

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

2025

BUPATI MALAKA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Betun, 22 Mei 2026

Bupati Malaka

dr. Stefanus Bria Seran, MPH

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	JUMLAH (Rp)		(%)	REALISASI 2024
		ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PENDAPATAN-LRA	**5.1.1**	**884.477.859.328,61**	**833.446.400.062,94**	**94,23**	**868.696.466.193,69**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**67.914.651.655,61**	**66.651.846.584,92**	**98,14**	**39.875.334.328,69**
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	22.112.791.023,00	16.328.651.325,00	73,84	11.606.560.536,42
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	30.914.241.100,00	33.115.199.205,09	107,12	18.077.993.017,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	5.423.379.166,00	5.423.379.166,00	100,00	3.446.952.051,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	9.464.240.366,61	11.784.616.888,83	124,52	6.743.828.723,98
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**808.563.207.673,00**	**756.571.637.183,00**	**93,57**	**819.644.433.814,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a	673.198.412.000,00	649.126.551.460,00	96,42	675.406.683.094,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.a.1	3.875.948.000,00	3.786.110.700,00	97,68	4.027.454.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.2	486.009.500.000,00	470.729.049.344,00	96,86	477.124.685.954,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.a.3	53.302.620.000,00	52.856.882.792,00	99,16	90.632.947.498,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.a.4	130.010.344.000,00	121.754.508.624,00	93,65	103.621.595.642,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b	112.132.232.000,00	87.483.673.224,00	78,02	116.826.254.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	5.1.1.2.b.2	112.132.232.000,00	87.483.673.224,00	78,02	116.826.254.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.c	23.232.563.673,00	19.961.412.499,00	85,92	27.411.496.720,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	23.232.563.673,00	19.961.412.499,00	85,92	27.411.496.720,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.1.1.3**	**8.000.000.000,00**	**10.222.916.295,02**	**127,79**	**9.176.698.051,00**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	5.1.1.3.a	0,00	0,00	0,00	227,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.b	8.000.000.000,00	10.222.916.295,02	127,79	9.176.697.824,00
BELANJA	**5.1.2**	**930.146.741.927,87**	**833.336.784.147,14**	**89,59**	**922.821.922.861,34**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**649.251.006.565,87**	**604.295.503.747,74**	**93,08**	**605.665.606.177,20**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	345.467.965.061,42	336.205.137.392,69	97,32	319.368.387.850,40
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	277.715.351.180,45	243.473.404.675,05	87,67	221.126.050.734,80
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	24.112.090.324,00	22.860.961.680,00	94,81	63.381.167.592,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	1.955.600.000,00	1.756.000.000,00	89,79	1.790.000.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**103.256.816.566,00**	**79.812.083.839,40**	**77,29**	**150.606.202.884,14**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	28.355.678.017,00	24.227.885.876,40	85,44	11.611.485.314,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	31.247.063.949,00	25.749.348.371,00	82,41	60.852.302.331,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	41.670.626.610,00	27.763.721.410,00	66,63	77.765.741.739,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	1.983.447.990,00	2.071.128.182,00	104,42	376.673.500,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**13.484.678.001,00**	**12.786.790.000,00**	**94,82**	**1.391.870.000,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.a	13.484.678.001,00	12.786.790.000,00	94,82	1.391.870.000,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.2.4**	**164.154.240.795,00**	**136.442.406.560,00**	**83,12**	**165.158.243.800,00**
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	2.627.183.995,00	2.004.340.536,00	76,29	1.023.558.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	161.527.056.800,00	134.438.066.024,00	83,23	164.134.685.300,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.3**	**(45.668.882.599,26)**	**109.615.915,80**	**(0,24)**	**(54.125.456.667,65)**

URAIAN	REF ke CALK	JUMLAH (Rp)		(%)	REALISASI 2024
		ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PEMBIAYAAN	**5.1.4**	**247.553.682,91**	**463.173.333,91**	**187,10**	**59.373.010.350,56**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**5.247.553.682,91**	**5.463.173.333,91**	**104,11**	**60.373.010.350,56**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.a	5.247.553.682,91	5.463.173.333,91	104,11	60.373.010.350,56
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.a	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**5.1.4.3**	**247.553.682,91**	**463.173.333,91**	**187,10**	**59.373.010.350,56**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**5.1.5**	**(45.421.328.916,35)**	**572.789.249,71**	**(1,26)**	**5.247.553.682,91**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	5.247.553.682,91	60.355.895.250,56
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	5.463.173.333,91	60.373.010.350,56
Sub Total		**(215.619.651,00)**	**(17.115.100,00)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	572.789.249,71	5.247.553.682,91
Sub Total		**357.169.598,71**	**5.230.438.582,91**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	215.619.651,00	17.115.100,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.5**	**572.789.249,71**	**5.247.553.682,91**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
ASET LANCAR	**5.3.1**	**42.648.465.553,43**	**44.597.300.263,79**
Kas	5.3.1.1	3.211.369.355,60	9.319.205.595,31
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	0,00	1.956.975.317,13
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	68.597.719,00	74.610.669,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	14.802.000,00	63.730.141,52
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	253.055.210,65	2.214.183.841,48
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.e	450.673.090,92	61.946.100,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.f	302.307.468,31	35.927.006,86
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.g	1.443.319.706,00	840.180.606,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.h	678.614.160,72	4.071.651.912,40
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.2	1.083.921.914,35	1.217.731.899,35
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.3	11.766.647.055,00	12.188.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.4	1.216.350.875,29	514.888.643,44
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.5	711.922.392,00	2.074.056.686,00
Piutang Lainnya	5.3.1.6	1.432.669.000,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.7	(771.173.011,96)	(635.877.703,01)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.8	306.594.135,26	3.631.491.701,29
Persediaan	5.3.1.9	23.690.163.837,89	28.463.614.941,41
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.2**	**79.041.410.000,00**	**74.041.410.000,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.1	79.041.410.000,00	74.041.410.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.1.a	79.041.410.000,00	74.041.410.000,00
DANA CADANGAN	**5.3.3**	**0,00**	**0,00**
ASET TETAP	**5.3.4**	**1.415.807.557.818,82**	**1.411.864.319.190,75**
Tanah	5.3.4.1	336.800.941.800,00	336.294.041.800,00
Peralatan dan Mesin	5.3.4.2	375.606.406.442,41	352.728.742.928,49
Gedung dan Bangunan	5.3.4.3	607.986.415.093,27	598.759.006.256,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.4.4	1.000.505.778.132,65	937.244.819.795,12
Aset Tetap Lainnya	5.3.4.5	14.814.535.836,00	12.738.907.941,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.4.6	38.360.924.228,96	8.844.966.748,85
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.4.7	(958.267.443.714,47)	(834.746.166.279,30)
PROPERTI INVESTASI	**5.3.5**	**319.480.000,00**	**323.940.000,00**
PropertI investasi	5.3.5.1	373.000.000,00	373.000.000,00
Akumulasi Penyusutan PropertI investasi	5.3.5.2	(53.520.000,00)	(49.060.000,00)
ASET LAINNYA	**5.3.6**	**122.611.995.435,84**	**119.092.326.808,10**
Tuntutan Ganti Kerugian	5.3.6.1	420.901.191,00	451.842.945,00
Aset Tak berwujud	5.3.6.2	551.356.707,21	373.733.087,22
Aset lain - lain	5.3.6.3	121.639.737.537,63	118.266.750.775,88
JUMLAH ASET		**1.660.428.908.808,09**	**1.649.919.296.262,64**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.7**	**28.998.150.486,76**	**7.349.039.065,97**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.7.1	2.638.580.105,89	4.071.651.912,40
Utang Belanja	5.3.7.2	22.882.201.968,50	2.457.692.741,20
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.3	3.477.368.412,37	819.694.412,37

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.8**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**28.998.150.486,76**	**7.349.039.065,97**
EKUITAS	**5.3.9**	**1.631.430.758.321,33**	**1.642.570.257.196,67**
Ekuitas	5.3.9.1	1.631.430.758.321,33	1.642.570.257.196,67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.660.428.908.808,09**	**1.649.919.296.262,64**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN-LO	**5.4.1**	**778.562.909.268,18**	**746.253.296.920,03**	**32.309.612.348,15**	**4,33**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**5.4.1.1**	**72.319.674.642,80**	**36.070.661.992,09**	**36.249.012.650,71**	**100,49**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.a	16.194.841.340,00	11.895.579.604,42	4.299.261.735,58	36,14
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.b	45.614.201.705,09	14.082.300.431,29	31.531.901.273,80	223,91
Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.c	5.423.379.166,00	3.446.952.051,00	1.976.427.115,00	57,34
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	5.4.1.1.d	5.087.252.431,71	6.645.829.905,38	(1.558.577.473,67)	(23,45)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.2**	**665.925.561.288,00**	**698.336.361.827,00**	**(32.410.800.539,00)**	**(4,64)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.a	649.105.643.460,00	675.014.683.094,00	(25.909.039.634,00)	(3,84)
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.a.1	3.765.202.700,00	3.635.454.000,00	129.748.700,00	3,57
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.a.2	470.729.049.344,00	477.124.685.954,00	(6.395.636.610,00)	(1,34)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.a.3	52.856.882.792,00	90.632.947.498,00	(37.776.064.706,00)	(41,68)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.a.4	121.754.508.624,00	103.621.595.642,00	18.132.912.982,00	17,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	5.4.1.2.c	16.819.917.828,00	23.321.678.733,00	(6.501.760.905,00)	(27,88)
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.c.1	16.819.917.828,00	23.321.678.733,00	(6.501.760.905,00)	(27,88)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.3**	**40.317.673.337,38**	**11.846.273.100,94**	**28.471.400.236,44**	**240,34**
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.a	30.182.836.594,60	2.669.575.276,94	27.513.261.317,66	1.030,62
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.4.1.3.b	10.134.836.742,78	9.176.697.824,00	958.138.918,78	10,44
BEBAN-LO	**5.4.2**	**793.422.226.084,11**	**791.473.547.641,26**	**1.948.678.442,85**	**0,25**
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**618.107.653.166,03**	**625.516.111.204,37**	**(7.408.458.038,34)**	**(1,18)**
Beban Pegawai	5.4.2.1.a	336.205.137.392,69	318.838.592.574,40	17.366.544.818,29	5,45
Beban Jasa	5.4.2.1.b	82.302.122.243,14	80.823.239.376,00	1.478.882.867,14	1,83
Beban Persediaan	5.4.2.1.c	65.475.417.138,83	48.831.942.083,14	16.643.475.055,69	34,08
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.d	7.519.433.116,00	6.398.729.783,00	1.120.703.333,00	17,51
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.e	44.558.452.525,00	35.591.764.328,00	8.966.688.197,00	25,19
Beban Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga	5.4.2.1.f	4.025.200.000,00	3.773.023.000,00	252.177.000,00	6,68
Beban Barang dan Jasa BOSP	5.4.2.1.g	15.404.397.857,00	17.226.913.200,00	(1.822.515.343,00)	(10,58)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.1.h	21.096.991.125,00	20.300.083.394,00	796.907.731,00	3,93
Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.1.i	16.953.774.805,54	0,00	16.953.774.805,54	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.j	22.810.726.962,83	91.941.823.465,83	(69.131.096.503,00)	(75,19)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.k	1.756.000.000,00	1.790.000.000,00	(34.000.000,00)	(1,90)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMOTISASI	**5.4.2.2**	**126.115.628.337,88**	**117.471.693.309,59**	**8.643.935.028,29**	**7,36**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.a	35.849.046.082,54	38.140.409.120,61	(2.291.363.038,07)	(6,01)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.b	11.939.181.128,89	9.311.072.289,89	2.628.108.839,00	28,23
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.c	78.305.331.746,44	69.996.015.852,42	8.309.315.894,02	11,87
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.d	4.313.000,00	6.439.666,67	(2.126.666,67)	(33,02)
Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.2.e	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.f	13.296.380,01	13.296.380,00	0,01	0,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	**5.4.2.3**	**240.211.244,20**	**153.753.327,30**	**86.457.916,90**	**56,23**
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.4**	**48.958.733.336,00**	**48.331.989.800,00**	**626.743.536,00**	**1,30**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.4.a	1.893.463.097,00	922.005.800,00	971.457.297,00	105,36
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.4.2.4.b	110.877.439,00	101.552.700,00	9.324.739,00	9,18
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa	5.4.2.4.c	46.954.392.800,00	47.308.431.300,00	(354.038.500,00)	(0,75)
BEBAN TIDAK TERDUGA	**5.4.2.5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.3**	**(14.859.316.815,93)**	**(45.220.250.721,23)**	**30.360.933.905,30**	**67,14**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.4**	**(602.221.321,89)**	**(20.910.112.638,14)**	**20.307.891.316,25**	**97,12**
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	602.221.321,89	20.910.112.638,14	(20.307.891.316,25)	(97,12)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.5**	**(15.461.538.137,82)**	**(66.130.363.359,37)**	**50.668.825.221,55**	**76,62**
POS LUAR BIASA	**5.4.6**	**(220.800.000,00)**	**(1.391.870.000,00)**	**1.171.070.000,00**	**84,14**
Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.6.2	220.800.000,00	1.391.870.000,00	(1.171.070.000,00)	(84,14)
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.7**	**(15.682.338.137,82)**	**(67.522.233.359,37)**	**51.839.895.221,55**	**76,77**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1**	**79.921.699.755,20**	**96.480.746.216,49**
Arus Kas Masuk	**5.5.1.1**	**833.446.400.062,94**	**868.696.466.193,69**
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	16.328.651.325,00	11.606.560.536,42
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	33.115.199.205,09	18.077.993.017,29
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	5.423.379.166,00	3.446.952.051,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.d	11.784.616.888,83	6.743.828.723,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.1.e	2.645.244.700,00	2.492.045.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.f	1.140.866.000,00	1.535.409.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g	470.729.049.344,00	477.124.685.954,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.h	174.611.391.416,00	194.254.543.140,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.i	87.483.673.224,00	116.826.254.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.1.j	19.961.412.499,00	27.411.496.720,00
Penerimaan Insentif Daerah	5.5.1.1.k	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.l	0,00	227,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.m	10.222.916.295,02	9.176.697.824,00
Arus Kas Keluar	**5.5.1.2**	**753.524.700.307,74**	**772.215.719.977,20**
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	336.205.137.392,69	319.368.387.850,40
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.b	243.473.404.675,05	221.126.050.734,80
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.c	22.860.961.680,00	63.381.167.592,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.d	1.756.000.000,00	1.790.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.e	12.786.790.000,00	1.391.870.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.2.f	1.893.463.097,00	922.005.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.5.1.2.g	110.877.439,00	101.552.700,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2.h	134.438.066.024,00	164.134.685.300,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	**5.5.2**	**(84.812.083.839,40)**	**(151.606.202.884,14)**
Arus Kas Masuk	**5.5.2.1**	**0,00**	**0,00**
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.a	0,00	0,00
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	5.5.2.1.b	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.c	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**5.5.2.2**	**84.812.083.839,40**	**151.606.202.884,14**
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.a	0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2.b	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.c	24.227.885.876,40	11.611.485.314,14
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.d	25.749.348.371,00	60.852.302.331,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.e	27.763.721.410,00	77.765.741.739,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.f	2.071.128.182,00	376.673.500,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.g	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**5.5.3**	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Masuk	**5.5.3.1**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1.a	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**5.5.3.2**	**0,00**	**0,00**
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2.a	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	**5.5.4**	**(1.433.071.806,51)**	**(5.009.970.414,00)**
Arus Kas Masuk	**5.5.4.1**	**36.495.316.182,49**	**49.640.900.838,75**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.a	36.495.316.182,49	49.640.900.838,75
Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.1.b	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**5.5.4.2**	**37.928.387.989,00**	**54.650.871.252,75**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.a	37.928.387.989,00	54.269.971.637,00
Pengeluaran Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.2.b	0,00	380.899.615,75
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**5.5.5**	**(6.323.455.890,71)**	**(60.135.427.081,65)**
Saldo Awal Kas		**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**
Koreksi Kas Tahun Sebelumnya		**215.619.651,00**	**17.115.100,00**
Kas di Kas Daerah		0,00	1.956.975.317,13
Kas di Bendahara Pengeluaran		68.597.719,00	74.610.669,00
Kas di Bendahara Penerimaan		14.802.000,00	63.730.141,52
Kas di BLUD		253.055.210,65	2.214.183.841,48
Kas Dana BOSP		450.673.090,92	61.946.100,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		302.307.468,31	35.927.006,86
Kas Dana BOK Puskesmas		1.443.319.706,00	840.180.606,00
Kas Lainnya		678.614.160,72	4.071.651.912,40
Saldo Akhir Kas	**5.5.6**	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.6.2**	**(15.682.338.137,82)**	**(67.522.233.359,37)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**5.6.3**	**4.542.839.262,48**	**93.965.231.562,24**
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	**5.6.3.1**		
Koreksi Kas Dana BOSP	5.6.3.1.1	215.619.651,00	17.115.100,00
Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah	5.6.3.1.2	1.779.360.377,00	0,00
Koreksi Piutang Transfer Umum (DBH)	5.6.3.1.3	1.432.669.000,00	
Koreksi Piutang Lainnya	5.6.3.1.4	(120.546.980,00)	41.269.200,00
Koreksi Beban Dibayar Dimuka	5.6.3.1.5	(22.898.924,64)	0,00
Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang	5.6.3.1.6	104.915.935,25	56.884.553,07
Koreksi Persediaan	5.6.3.1.7	0,00	72.115,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	**5.6.3.2**		
Koreksi Tanah	5.6.3.2.1	506.900.000,00	3.777.886.000,00
Koreksi Peralatan dan Mesin	5.6.3.2.2	6.430.116.320,00	352.190.000,00
Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.3.2.3	(364.005.836,54)	113.929.473.190,00
Koreksi Gedung dan Bangunan	5.6.3.2.4	(3.437.584,07)	19.739.533.235,00
Koreksi Aset Tetap Lainnya	5.6.3.2.5	13.387.099,00	24.031.105.803,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.2.6	(6.332.105.585,77)	(67.980.297.633,83)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	**5.6.3.3**		
Koreksi Aset lain - lain	5.6.3.3.1	3.634.440.866,61	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	**5.6.3.4**		
Koreksi Utang Belanja	5.6.3.4.1	(73.901.075,36)	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6.3.4.2	(2.657.674.000,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	**5.6.4**	**1.631.430.758.321,33**	**1.642.570.257.196,67**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Malaka dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang andal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2025.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malaka dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja pengelolaan keuangan selama periode pelaporan tahun 2025, sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan tentang:

1. Kecukupan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Kecukupan informasi penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Kecukupan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Kecukupan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Kecukupan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Kecukupan informasi perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Malaka Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Malaka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
26. Peraturan Bupati Malaka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dalam tujuh Bab yaitu:

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Gambaran Umum, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Malaka
2.2. Ekonomi Makro
2.3. Kebijakan Keuangan
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.5. *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Surplus/Defisit - LRA
5.1.4 Pembiayaan
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3. Laporan Neraca
5.3.1 Aset Lancar
5.3.2 Investasi jangka Panjang
5.3.3 Dana Cadangan
5.3.4 Aset Tetap
5.3.5 Properti Investasi
5.3.6 Aset Lainnya
5.3.7 Kewajiban Jangka Pendek
5.3.8 Kewajiban Jangka Panjang
5.3.9 Ekuitas
5.4. Laporan Operasional (LO)
5.4.1 Pendapatan - LO
5.4.2 Beban - LO
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
5.4.4 Kegiatan Non Operasional
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
5.4.6 Pos Luar Biasa
5.4.7 Surplus/Defisit - LO
5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas
5.5.6 Saldo Akhir Kas Daerah
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/Defisit - LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1. Informasi Tambahan

VII. Penutup

7.1 Kesimpulan
7.2 Saran

BAB II
GAMBARAN UMUM, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak di Pulau Timor. Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT.

Letak Geografis Kabupaten Malaka antara 124^0-88^0 25" Bujur Timur dan 9^0-$10{,}26^0$ Lintang Selatan. Kabupaten Malaka merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.160,63 km^2 terdiri dari 12 kecamatan dan 127 desa. Batas-batas wilayah Kabupaten Malaka yaitu Utara - Kabupaten Belu, Selatan - Laut Timor, Timur - Negara Timor Leste, Barat - Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Secara administratif Kabupaten Malaka terdiri dari 12 kecamatan yaitu, Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, Weliman, Rinhat, Io Kufeu, Sasitamean, Malaka Tengah, Botin Leobele, Laenmanen, Malaka Timur, Kobalima dan Kobalima Timur. Kabupaten Malaka memiliki 127 desa, 15 dusun, 810 Rukun Warga (RW) dan 1.787 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kabupaten Malaka (data Malaka Dalam Angka Tahun 2025) sebanyak 196.008 jiwa dengan luas wilayah 1.160,63 km^2 dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Malaka adalah 1.904 km^2/jiwa.

Kabupaten Malaka memiliki Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Hasil Pemilihan Umum serentak pada tanggal 27 November tahun 2024 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2030.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 sampai dengan 2030 dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Malaka serta memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi NTT.

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode lima tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

"Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka"

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka lima tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh untuk Masyarakat;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangan Karakter ASN dan Masyarakat;
5. Mengembangkan Olahraga Berprestasi.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malaka, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah *(goals)* yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malaka yaitu minimal:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,52%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,48%;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,84%;
4. Tingkat Inflasi sebesar 1,19%;
5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp2.214,37 miliar;
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,16%; dan
7. Rasio Gini 0,316%.

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini diharapkan memberi dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 28.050 jiwa. Garis kemiskinan mencapai Rp494.018,00 kapita/bulan. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2021	32,17	16,33	378.824	2,04	0,44
2022	30,48	15,26	419.292	2,24	0,56
2023	29,19	14,42	458,399	2,30	0,48
2024	28,54	13,92	474,853	1,99	0,37
2025	28,05	13,52	494,018	0,00	0,00

Sumber : BPS Kabupaten Malaka dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Malaka pada Tahun 2025 sebesar 13,52% dan Tahun 2024 sebesar 13,92% mengalami penurunan, pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin menurun hingga 0,4% dan diharapkan pada Tahun 2026 menurun hingga 2,00%.

2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malaka berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Penambahan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai memberikan dampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,20% menjadi 3,43%.
2. Pada Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,13% menjadi 3,30%.
3. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,24% menjadi 3,06%.
4. Pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 1,58% menjadi 1,48%.

2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*) yang diukur dengan angka harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dengan kemampuan daya beli. Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) indeks dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang (60≤IPM<70);
3. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
4. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malaka, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malaka Tahun 2025 adalah sebesar 65,84 dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malaka
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun (%)					Naik/(Turun) (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kabupaten Malaka	62,97	63,84	64,50	65,13	65,84	0,71

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malaka Tahun 2025 adalah sebesar 65,84 poin, dibandingkan tahun 2024 sebesar 65,13 poin mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2.2.4. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam setahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malaka Tingkat Inflasi Kabupaten Malaka Tahun 2024 adalah sebesar 1,19% dengan kategori ringan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Laju Inflasi Menurut Kebutuhan Pokok di Kabupaten Malaka
Tahun 2021-2025

No	Jenis Barang	Tahun (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Makanan, Minuman, Tembakau	0,00	0,00	3,23	1,90	0,00
2	Pakaian dan Alas kaki	0,00	0,00	(0,19)	0,54	0,00
3	Perumahan, Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00

No	Jenis Barang	Tahun (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
5	Rekreasi, Budaya, Olahraga	0,00	0,00	(0,32)	0,36	0,00
6	Perlengkapan, Peralatan, Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,00	0,17	0,38	0,00
7	Kesehatan	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00
8	Transportasi	0,00	0,00	0,00	(0,13)	0,00
9	Informasi, Komunikasi, Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	(0,51)	0,00
10	Penyediaan Makanan Minuman atau Restoran	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00
Inflasi Umum		**0,00**	**0,00**	**0,74**	**1,19**	**0,00**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Malaka tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,19%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 0,74% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022 data laju inflasi tidak tersedia.

2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukan kemampuan sektor-sektor di dalam daerah untuk menghasilkan barang dan jasa pada tahun tertentu. PDRB juga menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan pendekatan sektoral dan penggunaan.

PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malaka tahun 2024 sebesar Rp2.214,37 miliar. PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

No	Sektor	Tahun (jutaan rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	782,58	829,94	860,39	869,00	890,42
2	Pertambangan dan Penggalian	21,42	21,91	22,60	23,33	23,03
3	Industri Pengolahan	29,82	31,95	34,56	36,86	40,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	0,89	0,99	1,12	1,25
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,23	0,23	0,25
6	Konstruksi	227,96	227,08	244,83	254,20	249,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran	78,01	84,19	90,23	98,60	112,65
8	Transportasi dan Perdagangan	122,55	125,91	129,50	137,23	146,06

No	Sektor	Tahun (jutaan rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,03	2,15	2,26	2,40	2,63
10	Informasi dan Komunikasi	134,43	142,06	146,58	151,45	157,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,58	26,85	27,17	28,42	31,11
12	*Real Estate*	49,56	52,55	54,26	56,82	59,28
13	Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,47	0,49	0,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269,02	269,67	269,98	282,95	303,96
15	Jasa Pendidikan	95,51	95,37	97,90	100,45	109,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,54	29,67	30,90	32,61	34,58
17	Jasa Lainnya	46,22	47,38	49,31	49,87	52,00
PDRB		**1915,74**	**1987,25**	**2.062,15**	**2.126,04**	**2.214,37**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2025 adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp890,42 miliar, demikian juga tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan berarti sektor lainnya tidak didukung untuk ditumbuhkembangkan, akan tetapi menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai pilar ekonomi Kabupaten Malaka.

Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malaka Tahun 2025 sebesar Rp4.049,81 miliar. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

(dalam rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1125,34	1229,25	1340,90	1458,94	1553,11
2	Pertambangan dan Penggalian	32,17	34,03	36,32	37,48	35,87
3	Industri Pengolahan	49,08	53,80	62,98	73,01	85,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	1,39	1,58	1,78	2,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,40	0,41	0,41	0,46
6	Konstruksi	396,13	423,18	471,90	490,11	500,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran	140,26	160,32	185,58	217,13	255,56
8	Transportasi dan Perdagangan	183,89	197,04	219,27	258,20	274,52
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,97	3,23	3,57	3,98	4,23
10	Informasi dan Komunikasi	176,01	189,69	197,07	209,44	219,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,72	45,87	47,29	50,24	56,61

No	Sektor	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
12	*Real Estate*	68,87	79,53	89,14	100,97	111,10
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,75	0,78	0,86	0,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	437,84	441,28	458,40	537,01	586,38
15	Jasa Pendidikan	154,96	158,94	169,22	179,80	201,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,73	48,89	55,20	63,09	69,33
17	Jasa Lainnya	71,59	76,73	82,58	87,35	93,48
PDRB		**2929,90**	**3144,30**	**3422,20**	**3769,80**	**4049,81**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB atas Dasar Harga berlaku tahun 2025 adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp1.553,11 miliar, demikian juga tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan berarti sektor lainnya tidak didukung untuk ditumbuhkembangkan, akan tetapi menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai pilar ekonomi Kabupaten Malaka.

2.2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan.

Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malaka Tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2025 sebesar 4,16% mengalami peningkatan sebesar 1,06% dari Tahun 2024 sebesar 3,10%. Hal ini dapat dilihat dari 17 sektor lapangan usaha, terdapat dua belas sektor yang mengalami peningkatan. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penunjang terbesar yakni sebesar 14,25% pada pertumbuhan PDRB Tahun 2025. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2025

No	Sektor	Tahun (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3,95	5,92	3,79	1,00	2,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1,47	2,28	3,15	3,23	(1,28)
3	Industri Pengolahan	(2,21)	7,15	8,17	6,66	9,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,17	6,09	11,25	12,48	12,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,94	3,22	2,45	0,02	6,72
6	Konstruksi	6,98	(0,38)	7,82	3,83	(1,94)
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4,14	7,92	7,18	9,27	14,25
8	Transportasi dan Perdagangan	3,09	2,75	2,85	5,97	6,44
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,86	6,03	5,08	6,10	9,64
10	Informasi dan Komunikasi	1,18	5,68	3,18	3,32	3,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	1,01	1,18	4,63	9,46
12	*Real Estate*	2,94	6,02	3,26	4,71	4,35
13	Jasa Perusahaan	(14,82)	1,68	3,40	4,98	6,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(5,28)	(5,28)	0,24	4,81	7,44
15	Jasa Pendidikan	(2,26)	(0,15)	2,64	2,61	9,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,21	3,94	4,15	5,56	5,42
17	Jasa Lainnya	(6,92)	2,51	4,07	1,14	4,29
Pertumbuhan Ekonomi		**1,95**	**3,73**	**3,77**	**3,10**	**4,16**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

2.2.7. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan pengukuran terhadap derajat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah yang memiliki rentang 0 - 1. Semakin mendekati angka 1 (satu) maka ketimpangan pendapatan antar penduduk diindikasikan semakin tinggi. Rasio gini Kabupaten Malaka Rasio Gini Tahun 2024 pada BPS Kabupaten Malaka dalam Angka 2025, sebesar 0,316 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rasio Gini Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun (%)					Naik/(Turun) (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kabupaten Malaka	0,339	0,340	0,325	0,316	0,00	(0,009)

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

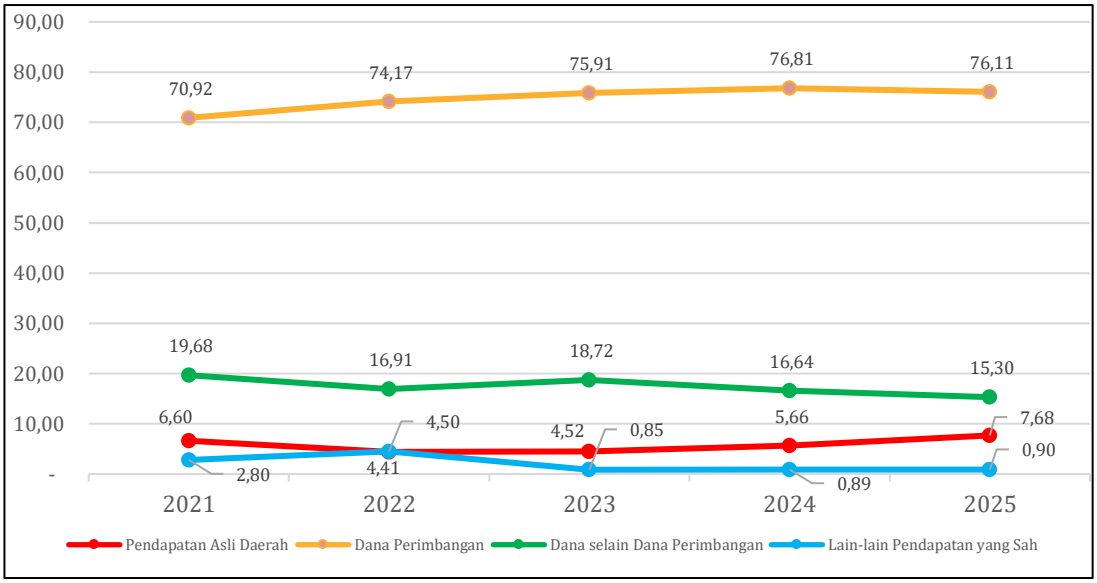
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan yang baik mengedepankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi

dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malaka kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi. Hal ini digambarkan pada diagram berikut.

Grafik 2.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka 2021-2025



Sumber : APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021-2025

Grafik di atas menggambarkan bahwa rata-rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan secara keseluruhan selama lima tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2021, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan secara keseluruhan sebesar 70,92% dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,60%. Pada tahun 2022, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan secara keseluruhan naik menjadi 74,17% dan kontribusi PAD turun menjadi 4,41%. Pada tahun 2023, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan secara keseluruhan naik menjadi 75,91% dan kontribusi PAD naik menjadi 4,52%. Pada tahun 2024, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan secara keseluruhan naik menjadi 76,81% dan kontribusi PAD naik menjadi 5,66%. Pada tahun 2025, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan secara keseluruhan turun menjadi 76,11% dan kontribusi PAD naik menjadi 7,68%.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

2. Melakukan pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui peningkatan digitalisasi sistem pembayaran pajak (Pantas);
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi unit penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Perlunya menggerakkan sumber-sumber lain sebagai sumber pembiayaan; dan
9. Meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

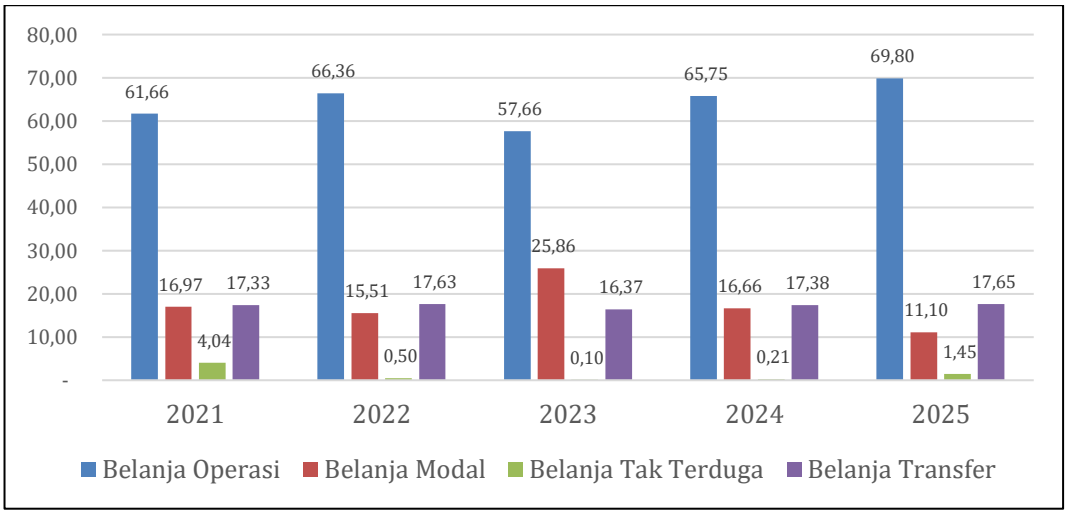
2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil *(output)* dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah. Selain itu, kebijakan *money follows programs* bukan *money follow function* bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan pengelolaan belanja juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang menciptakan nilai tambah *(value-added)*, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, serta tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah.

Grafik 2.2 Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Malaka 2021-2025



Sumber : APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021-2025

Grafik di atas menggambarkan bahwa alokasi belanja operasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di atas 50%. Pada tahun 2021 alokasi belanja operasi sebesar 61,66%, pada tahun 2022 naik menjadi 66,36%, pada tahun 2023 turun menjadi 57,66%, pada tahun 2024 naik menjadi 65,75% dan pada tahun 2025 naik menjadi 69,80%.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrembang;
4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
5. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
6. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Kabupaten Malaka meliputi pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah terfokus pada upaya penyelarasan terhadap pendapatan dan belanja daerah agar terwujudnya anggaran yang berimbang, serta upaya untuk mengatasi terjadi defisit dan surplus anggaran

melalui pengelolaan dana cadangan, pengelolaan investasi daerah dan pengelolaan pinjaman secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan di atas, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 didasarkan pada strategi yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dengan meningkatkan PAD melalui Pajak dan Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah, menyusun dan menyelaraskan peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah, melakukan penyederhanaan pungutan, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan partisipasi wajib pajak dan retribusi, menerapkan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* dan *official assessment*, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional dan berkeadilan;
2. Mengintensifkan koordinasi untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Transfer Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
3. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi, dengan indikator kinerja meliputi.

2.4.1. Kemampuan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka berdasarkan besaran hasil perhitungan pendapatan umum dan Belanja Pegawai perlu ditetapkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 tertuang pada Keputusan Bupati Malaka Nomor 35/HK/2025. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan besaran kemampuan keuangan Kabupaten Malaka sebagai berikut.

1. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp 553.379.013.069,00 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sebesar : Rp52.646.890.069,00
   b. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar : Rp3.875.948.000,00
   c. Dana Alokasi Umum sebesar : Rp496.856.175.000,00
2. Belanja Pegawai sebesar Rp393.968.383.156,74 terdiri dari:
   a. Gaji dan Tunjangan sebesar : Rp367.213.295.873,74
   b. Tambahan Penghasilan Pegawai : Rp26.755.087.283,00
3. Hasil perhitungannya adalah Rp159.410.629.912,26

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Kemampuan keuangan daerah bagi daerah kabupaten atau kota dikelompokkan sebagai berikut.

1. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
2. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
3. Di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Berdasarkan pengelompokan di atas maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 dikelompokkan ke dalam kategori **"Rendah".**

2.4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rasio Kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan sebaliknya. Formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Berikut adalah tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Tabel 2.8 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2024	39.875.334.328,69	819.644.433.814,00	9.176.698.051,00	4,81
2025	66.651.846.584,92	756.571.637.183,00	10.222.916.295,02	8,69

Sumber: Data diolah 2026

Sesuai dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah tersebut, terdapat juga kriteria yang ditetapkan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Kriteria penilaian kemandirian keuangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemandirian
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:77)

Dengan berpatokan pada formulasi rasio kemandirian keuangan daerah tersebut maka rasio kemandirian keuangan Kabupaten Malaka pada tahun 2024 adalah 4,81% dan 8,69% untuk tahun 2025. Dan dari hasil formulasi tersebut apabila disandingkan dengan tabel penilaian kemandirian keuangan daerah maka rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka **"Sangat Kurang".** Pada tabel di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2025 meningkat sebesar 3,88% dari tahun 2024.

2.4.3. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur Rasio Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Malaka.

Tabel 2.10 Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Target Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2024	50.625.230.562,00	39.875.334.328,69	78,77
2025	67.914.651.325,00	66.651.846.584,92	98,14

Sumber: Data diolah 2026

Penetapan ukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:78)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 sebesar 98,14% meningkat sebesar 19,37% dari tahun 2024 sebesar 78,77%. Berdasarkan formulasi pengukuran rasio efektivitas keuangan daerah dan penilaiannya disesuaikan pada tabel di atas maka hasil yang diperoleh pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2025 adalah 98,14% dengan penilaian **"Efektif"**.

2.4.4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah

yang semakin baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Adapun perhitungan Rasio Efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2024	39.875.334.328,69	397.586.448,00	1,00
2025	66.651.846.584,92	481.826.756,00	0,72

Sumber: Data diolah 2026

Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 10% (x<10%) berarti sangat efisien;
2. Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien;
3. Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti kurang efisien.

Berdasarkan perhitungan pada kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka di atas maka dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar 0,72% atau menurun sebesar 0,28% yaitu 1,00%-0,72%. Berdasarkan formulasi pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah dan penilaiannya disesuaikan pada tabel penilaian di atas maka hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2025 dengan penilaian **"sangat efisien"**. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima kurang satu atau di bawah 100%.

2.4.5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Malaka.

Tabel 2.13 Rasio Pertumbuhan APBD

Tahun	Realisasi PAD 2024 (Rp)	Realisasi PAD 2025 (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2024 – 2025	39.875.334.328,69	66.651.846.584,92	67,15

Sumber: Data diolah 2026

Rasio Pertumbuhan dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Malaka tahun 2024-2025 menurun sebesar 67,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.5. *MANDATORY SPENDING* DALAM POSTUR APBD

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. *Mandatory spending* Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025 *Mandatory spending* fungsi pendidikan Kabupaten Malaka anggaran mencapai 22,03% dari 20% dan realisasi 22,83% dari 20% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran	Realisasi
1	**a.**	**Urusan Bidang Pendidikan**			**188.108.982.606,45**	**177.015.934.989,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		184.783.906.140,45	173.177.713.407,00
			a.	Belanja Pegawai	139.236.559.277,00	131.113.733.888,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	21.911.279.863,45	19.616.822.779,00
			c.	Belanja Hibah	23.636.067.000,00	22.447.156.740,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		3.325.076.466,00	3.838.221.582
	b.	**Urusan Bidang Kebudayaan**			**1.671.392.000,00**	**659.663.000,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		1.671.392.000,00	659.663.000,00
			a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	601.392.000,00	589.663.000
			c.	Belanja Hibah	1.070.000.000,00	70.000.000

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran	Realisasi
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		0,00	0,00
	c.	**Urusan Bidang Perpustakaan**			**1.867.007.631,35**	**1.718.355.747,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		1.567.007.631,35	1.418.364.147,00
			a.	Belanja Pegawai	944.110.271,35	862.509.747,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	622.897.360,00	555.854.400,00
			c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		300.000.000,00	299.991.600,00
	d.	**Urusan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**			**13.277.772.781,00**	**10.826.104.758,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		13.243.772.781,00	10.798.504.758,00
			a	Belanja Pegawai	968.037.381,00	911.083.880,00
			b	Belanja Barang Dan Jasa	12.275.735.400,00	9.887.420.878,00
			c	Belanja Hibah	0,00	0,00
			d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		34.000.000,00	27.600.000,00
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)**				**204.925.155.018,80**	**190.220.058.494,00**
3	**Total Belanja Daerah**				**930.146.741.927,87**	**833.336.784.147,14**
4	**Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %**				**22,03%**	**22,83%**

2. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Pada TA 2025 *Mandatory spending* fungsi infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Malaka anggaran mencapai Rp306.397.000.453,15 dari 40% dan realisasi Rp278.757.751.034,86 dari 40% sedangkan *mandatory spending* fungsi infrastruktur daerah Kabupaten Malaka anggaran mencapai

Rp299.761.191.804,00 dan realisasi Rp246.593.426.123,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi
1	**Total Belanja Daerah**			930.146.741.927,87	833.336.784.147,14
2	**Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa**			164.154.240.795,00	136.442.406.560,00
	a)	Belanja Bagi Hasil		2.627.183.995,00	2.004.340.536,00
	b)	Bantuan Keuangan		161.527.056.800,00	134.438.066.024,00
		a.	ADD	49.394.824.800,00	46.954.392.800,00
		b.	DANA DESA	112.132.232.000,00	87.483.673.224,00
3	**Selisih (1 - 2)**			**765.992.501.132,87**	**696.894.377.587,14**
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**			**306.397.000.453,15**	**278.757.751.034,86**

Tabel 2.16 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi
1	**a)**	**Belanja Modal**		103.256.816.566,00	79.812.083.839,40
		1)	Tanah	0,00	0,00
		2)	Peralatan dan Mesin	28.355.678.017,00	24.227.885.876,40
		3)	Bangunan dan Gedung	31.247.063.949,00	25.749.348.371,00
		4)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.670.626.610,00	27.763.721.410,00
		5)	Aset Tetap Lainnya	1.983.447.990,00	2.071.128.182,00
		6)	Aset Lainnya	0,00	0,00
	b)	Belanja Pemeliharaan		8.909.628.114,00	7.726.314,580,00
		Jumlah 1 (a + b)		**112.166.444.680,00**	**87.538.398.419,40**
2	a)	Belanja Hibah		24.112.090.324,00	22.860.961.680,00
	b)	Belanja Bantuan Sosial		1.955.600.000,00	1.756.000.000,00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan		161.527.056.800,00	134.438.066.024,00
		Jumlah 2		187.594.747.124,00	159.055.027.704,00
3	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)**			**299.761.191.804,00**	**246.593.426.123,40**

3. *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa adalah Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD, antara lain Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Transfer kepada Desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada TA 2025 *mandatory spending* fungsi ADD Kabupaten Malaka anggaran mencapai 13,67% dari 10% dan realisasi 12,87% dari 10%, sedangkan *mandatory spending* fungsi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Malaka anggaran mencapai 10,73% dari 10% dan realisasi 8,25% dari 10% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**		
	Dana Alokasi Umum	376.805.334.000,00	376.804.438.960,00
	Dana Bagi Hasil	3.875.948.000,00	3.786.110.700,00
	Jumlah (a)	**380.681.282.000,00**	**380.590.549.660,00**
2	**Pengurangan**		
	DBH Cukai Hasil Tembakau	157.075.000,00	164.869.000,00
	DBH SDA Kehutanan	4.301.000,00	4.500.000,00
	Jumlah (b)	**161.376.000,00**	**169.369.000,00**
3	**DTU yang diperhitungkan**	**380.519.906.000,00**	**380.421.180.660,00**
	ADD yang dianggarkan dan realisasi	49.394.824.800,00	46.954.392.800,00
	% ADD yang dianggarkan dan realisasi	**12,98%**	**12,34%**
	Transfer Desa - BHP/R	2.627.183.995,00	2.004.340.536,00
	Total Transfer Desa +ADD	52.022.008.795,00	48.958.733.336,00
4	**Rasio fungsi Alokasi Dana Desa**	**13,67%**	**12,87%**

Tabel 2.18 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pajak TA-1	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42
2	Pendapatan Retribusi TA-1	1.137.225.000,00	795.653.058,00
	Jumlah	**12.422.225.000,00**	**12.402.213.594,42**
3	Transfer Desa - BHP/R	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00
4	**Rasio Transfer Desa - BHP/R yang dianggarkan dan realisasi**	**10,73%**	**8,25%**

4. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang berada di wilayah Kabupaten Malaka. *Mandatory spending* fungsi pengawasan paling sedikit 1% dari pagu APBD kabupaten/kota.

Pada TA 2025, *mandatory spending* fungsi pengawasan Kabupaten Malaka anggaran mencapai 0,80% dari 1% dan Realisasi 0,78% dari 1%. Ketidaktercapaian *mandatory spending* fungsi pengawasan karena ketersediaan dana APBD 2025, fokus alokasi APBD 2025 digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka yang dianggarkan dari sumber DAU yang tidak ditentukan peruntukannya.

Tabel 2.19 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	INSPEKTORAT	Anggaran	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	930.146.741.927,87	833.336.784.147,14
2	Perhitungan 1% dari Total Belanja	9.301.467.419,28	8.333.367.841,47
3	Pagu Belanja Inspektorat	7.412.993.291,00	6.505.360.680,00
Rasio Fungsi Pengawasan		**0,80%**	**0,78%**

5. *Mandatory Spending* Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tujuan dari *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Opsen PKB adalah untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. *Mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% dari target penerimaan Opsen PKB.

Pada TA 2025, *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Opsen PKB Kabupaten Malaka dianggarkan mencapai 40,10% dari 10% dan realisasi 30,74% dari 10%.

Tabel 2.20 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dari Penerimaan Opsen PKB dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**	**4.671.267.449,00**	**2.742.795.190,00**
	Opsen PKB	4.671.267.449,00	2.742.795.190,00
	Perhitungan 10 % dari Penerimaan	*467.126.744,90*	*274.279.519,00*
2	**Penggunaan**	**1.873.191.500,00**	**843.204.800,00**
	Belanja Pembangunan / Pemeliharaan Jalan	1.873.191.500,00	843.204.800,00
	Rasio Penggunaan Opsen PKB	40,10	30,74

6. *Mandatory Spending* Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik

Tujuan dari *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum. *Mandatory spending* yang didanai dari penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% dari target penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Pada TA 2025, *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Kabupaten Malaka dianggarkan mencapai 6,45% dari 10% dan realisasi 4,71% dari 10%.

Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**	**3.100.000.000,00**	**3.260.695.065,00**
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik	3.100.000.000,00	3.260.695.065,00
	Perhitungan 10 % dari Penerimaan	*310.000.000,00*	*326.069.506,50*
2	**Penggunaan**	**200.000.000,00**	**153.594.900,00**
	Belanja Penerangan Jalan Umum	200.000.000,00	153.594.900,00
	Rasio Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik	6,45	4,71

7. *Mandatory Spending* Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Tujuan dari *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Rokok adalah untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. *Mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 50% dari target penerimaan Pajak Rokok.

Pada TA 2025, *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Rokok Kabupaten Malaka dianggarkan mencapai 52,47% dari 10% dan realisasi 54,23% dari 10%.

Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dari Penerimaan Pajak Rokok dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**	**12.571.884.810,00**	**12.153.357.038,00**
	Pajak Rokok	12.571.884.810,00	12.153.357.038,00
	Perhitungan 50 % dari Penerimaan	*6.285.942.405,00*	*6.076.678.519,00*
2	**Penggunaan**	**6.596.054.569,00**	**6.591.267.314,00**
	Belanja pelayanan Kesehatan Masyarakat	5.486.755.819,00	5.486.755.819,00
	Belanja Penegakan Hukum	1.109.298.750,00	1.104.511.495,00

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	Rasio Penggunaan Pajak Rokok	52,47	54,23

8. *Mandatory Spending* Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

Tujuan dari *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Air Tanah adalah untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. *Mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Air Tanah paling sedikit 10% dari target penerimaan Pajak Rokok.

Pada TA 2025, *mandatory spending* yang didanai dari penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Malaka dianggarkan mencapai 136,84% dari 10% dan realisasi 117,62% dari 10%.

Tabel 2.23 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dari Penerimaan Pajak Air Tanah dalam APBD TA 2025 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**	**19.000.000,00**	**16.870.495,00**
	Pajak Air Tanah	19.000.000,00	16.870.495,00
	Perhitungan 10 % dari Penerimaan	*1.900.000,00*	*1.687.049,50*
2	**Penggunaan**	**26.000.000,00**	**19.843.000,00**
	Belanja Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26.000.000,00	19.843.000,00
	Rasio Penggunaan Pajak Air Tanah	136,84	117,62

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran (TA) 2025 disusun berdasarkan urusan, program dan kegiatan dan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Malaka dilaksanakan oleh 42 SKPD dan 9 Sub SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). BPKPD sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malaka sebanyak 42 SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada TA 2025 menganggarkan Pendapatan senilai Rp884.477.859.328,61 dan terealisasi senilai Rp833.446.400.062,94 atau 94,23% dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 senilai Rp868.696.466.193,69. Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,83% dari realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar 97,06%.

Sedangkan Belanja untuk TA 2025, Pemerintah Kabupaten Malaka menganggarkan senilai Rp930.146.741.927,87 dan terealisasi senilai Rp833.336.784.147,14 atau 89,59%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 senilai Rp922.821.922.861,34, realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,11% dari realisasi Belanja TA 2024 sebesar 96,70%. Berikut ini disajikan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2025 dan 2024.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	884.477.859.328,61	833.446.400.062,94	94,23	868.696.466.193,69
2	Belanja Daerah	930.146.741.927,87	833.336.784.147,14	89,59	922.821.922.861,34
	Surplus/Defisit	**(45.668.882.599,26)**	**109.615.915,80**	**(0,24)**	**(54.125.456.667,65)**
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.247.553.682,91	5.463.173.333,91	104,11	60.373.010.350,56
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Pembiayaan Daerah	247.553.682,91	463.173.333,91	187,10	59.373.010.350,56
SILPA		(45.421.328.916,35)	572.789.249,71	(1,26)	5.247.553.682,91

3.1.1 Pendapatan Daerah

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp66.651.846.584,92 atau 98,14% dari anggaran senilai Rp67.914.651.655,61, dengan rincian sebagai berikut.
   a. Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp16.328.651.325,00 atau 73,84% dari anggaran senilai Rp22.112.791.023,00;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp33.115.199.205,09 atau 107,12% dari anggaran senilai Rp30.914.241.100,00;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp5.423.379.166,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.423.379.166,00; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp11.784.616.888,83 atau 124,52% dari anggaran senilai Rp9.464.240.366,61.
2. Realisasi Pendapatan Transfer senilai Rp756.571.637.183,00 atau 93,57% dari anggaran senilai Rp808.563.207.673,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Dana Bagi Hasil Pajak senilai Rp3.786.110.700,00 atau 97,68% dari anggaran senilai Rp3.875.948.000,00;
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp470.729.049.344,00 atau 96,86% dari anggaran senilai Rp486.009.500.000,00;
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp52.856.882.792,00 atau 99,16% dari anggaran senilai Rp53.302.620.000,00;
   d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp121.754.508.624,00 atau 93,65% dari anggaran senilai Rp130.010.344.000,00;
   e. Dana Desa senilai Rp87.483.673.224,00 atau 78,02% dari anggaran senilai Rp112.132.232.000,00; dan
   f. Pendapatan Bagi Hasil senilai Rp19.961.412.499,00 atau 85,92% dari anggaran senilai Rp23.232.035.627,00.
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp10.222.916.295,02 atau 127,79% dari anggaran senilai Rp8.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
   a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP senilai Rp10.222.916.295,02 atau 127,79% dari anggaran senilai Rp8.000.000.000,00; dan
   b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp0,00 atau 0% dari anggaran senilai Rp0,00.

4. Pengelola pendapatan di Kabupaten Malaka TA 2025 sebanyak 10 SKPD.

Tabel berikut menggambarkan realisasi Pendapatan masing-masing SKPD pengelola.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada SKPD Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	310.000.000,00	800.623.620,00	258,27	801.511.500,00
2	RSUPP Betun	30.000.000.000,00	32.172.656.703,09	107,24	17.282.339.959,29
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	125.000.000,00	114.140.000,00	91,31	76.880.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	56.547.500,00	94,25	27.698.000,00
5	Dinas Perhubungan	45.000.000,00	15.680.000,00	34,84	42.980.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SP	65.000.000,00	64.625.402,00	99,42	65.918.468,00
7	Dinas Perikanan	80.000.000,00	87.600.000,00	109,50	50.150.000,00
8	Dinas Pariwisata	110.000.000,00	116.262.500,00	105,69	67.737.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	104.850.000,00	104,85	184.967.500,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	853.582.859.328,61	799.913.414.337,85	93,71	850.096.283.766,40
Jumlah		**884.477.859.328,61**	**833.446.400.062,94**	**94,23**	**868.696.466.193,69**

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan TA 2025 terdapat lima SKPD yang realisasinya mencapai 100% yaitu Dinas Kesehatan, RSUPP Betun, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.1.2 Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja Operasi senilai Rp604.295.503.747,74 atau 93,08% dari anggaran senilai Rp649.251.006.565,87 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Belanja Pegawai senilai Rp336.205.137.392,69 atau 97,32% dari anggaran senilai Rp345.467.965.061,42;
   b. Belanja Barang dan Jasa senilai Rp243.473.404.675,05 atau 87,67% dari anggaran senilai Rp277.715.351.180,45;
   c. Belanja Hibah senilai Rp22.860.961.680,00 atau 94,81% dari anggaran senilai Rp24.112.090.324,00; dan
   d. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.756.000.000,00 atau 89,79% dari anggaran senilai Rp1.955.600.000,00.
2. Realisasi Belanja Modal senilai Rp79.812.083.839,40 atau 77,29% dari anggaran senilai Rp103.256.816.566,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Belanja Tanah senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp24.227.885.876,40 atau 85,44% dari anggaran senilai Rp28.355.678.017,00;

c. Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp25.749.348.371,00 atau 82,41% dari anggaran senilai Rp31.247.063.949,00;

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp27.763.721.410,00 atau 66,63% dari anggaran senilai Rp41.670.626.610,00; dan

e. Belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.071.128.182,00 atau 104,42% dari anggaran senilai Rp1.983.447.990,00.

3. Realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp12.786.790.000,00 atau 94,82% dari anggaran senilai Rp13.484.678.001,00.

4. Realisasi Belanja Transfer senilai Rp136.442.406.560,00 atau 83,12% dari anggaran senilai Rp164.154.240.795,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Bagi Hasil senilai Rp2.004.340.536,00 atau 76,29% dari anggaran senilai Rp2.627.183.995,00; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp134.438.066.024,00 atau 83,23% dari anggaran senilai Rp161.527.056.800,00.

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja per SKPD TA 2025 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja pada SKPD Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188.108.982.606,45	177.015.934.989,00	94,10	214.429.217.196,00
2	Dinas Kesehatan	128.509.345.048,00	122.662.928.891,57	95,45	119.568.243.421,94
3	RSUPP Betun	79.341.506.464,00	80.223.737.747,57	101,11	49.842.368.685,40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60.197.699.031,92	40.777.175.054,00	67,74	119.759.130.142,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	3.280.767.810,00	3.041.446.129,00	92,71	3.149.492.790,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.731.067.442,00	1.633.140.872,00	94,34	1.780.173.447,00
7	Dinas Sosial	2.796.628.810,00	2.694.780.926,00	96,36	2.054.891.235,00
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.969.037.534,00	1.863.814.933,00	94,66	2.089.806.301,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.493.563.996,00	5.713.811.876,00	87,99	6.157.252.138,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.860.123.507,31	2.580.919.857,00	90,24	3.408.330.074,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.496.938.646,00	2.367.803.973,00	94,83	2.681.437.989,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.770.840.211,00	4.896.871.217,00	84,86	5.245.003.146,00
13	Dinas Perhubungan	2.812.836.203,31	2.254.002.100,00	80,13	1.832.834.654,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.305.081.041,00	1.804.304.638,00	78,28	1.067.212.805,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.767.755.687,00	2.576.241.309,00	93,08	2.518.153.872,00

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.992.001.124,00	1.852.371.349,00	92,99	2.386.883.448,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.113.165.581,00	9.661.874.126,00	79,76	3.927.231.112,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.916.148.631,35	1.767.321.347,00	92,23	2.259.215.114,00
19	Dinas Perikanan	2.252.285.656,00	2.007.019.719,00	89,11	1.639.637.140,00
20	Dinas Pariwisata	3.375.488.841,00	2.704.465.709,00	80,12	2.287.679.028,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.510.015.068,00	3.306.917.926,00	94,21	1.924.685.022,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.602.954.646,08	12.291.721.875,00	52,08	13.887.820.515,00
23	Sekretariat Daerah	40.756.668.378,62	38.364.256.117,00	94,13	26.675.998.338,00
24	Sekretariat DPRD	28.830.061.751,00	27.222.342.798,00	94,42	27.709.672.689,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.895.012.712,00	4.560.608.375,00	93,17	4.832.709.122,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	197.651.703.096,00	166.893.312.878,00	84,44	183.725.665.386,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86.602.297.929,83	82.665.712.976,00	95,45	59.445.949.263,00
28	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	1.564.657.247,00	1.370.976.524,00	87,62	1.262.849.310,00
29	Inspektorat Daerah	7.412.993.291,00	6.505.360.680,00	87,76	4.850.868.849,00
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.776.838.560,00	6.560.201.505,00	96,80	36.785.625.531,00
31	Kecamatan Malaka Tengah	1.211.749.177,00	999.423.008,00	82,48	1.157.637.085,00
32	Kecamatan Malaka Timur	1.244.368.502,00	1.046.878.050,00	84,13	1.010.198.255,00
33	Kecamatan Kobalima	1.089.197.545,00	870.696.743,00	79,94	984.787.627,00
34	Kecamatan Kobalima Timur	1.153.697.398,00	1.081.698.008,00	93,76	945.078.864,00
35	Kecamatan Io Kufeu	1.247.200.648,00	1.104.429.017,00	88,55	980.190.028,00
36	Kecamatan Botin Leobele	1.049.989.092,00	841.804.418,00	80,17	769.070.028,00
37	Kecamatan Laenmanen	1.201.190.255,00	1.171.178.734,00	97,50	1.044.678.025,00
38	Kecamatan Sasitamean	1.359.484.162,00	1.224.547.757,00	90,07	1.227.230.505,00
39	Kecamatan Malaka Barat	1.684.831.583,00	1.471.489.942,00	87,34	1.547.775.428,00
40	Kecamatan Weliman	1.441.586.747,00	1.240.111.970,00	86,02	1.501.001.822,00
41	Kecamatan Rinhat	1.595.987.808,00	1.431.213.567,00	89,68	1.420.291.598,00
42	Kecamatan Wewiku	1.172.992.460,00	1.011.934.517,00	86,27	1.047.945.833,00
Jumlah		**930.146.741.927,87**	**833.336.784.147,14**	**89,59**	**922.821.922.861,34**

3.1.3 Surplus/defisit

Surplus/defisit dianggarkan senilai (Rp45.668.882.599,26) dan terealisasi senilai Rp109.615.915,80 atau (0,24%).

3.1.3 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Neto senilai Rp463.173.333,91 atau senilai 187,10% dari anggaran senilai Rp247.553.682,91 dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan senilai Rp5.463.173.333,91 atau senilai 104,11% dari anggaran senilai Rp5.247.553.682,91.
2. Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.000.000.000,00.

3.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Realisasi SILPA TA 2025 senilai Rp572.789.249,71 atau senilai (1,26%) dari anggaran senilai (Rp45.421.328.916,35).

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pencapaian realisasi Pendapatan TA 2025 senilai 94,23% dan realisasi Belanja senilai 89,59%. Beberapa kendala dalam pengelolaan Pendapatan dan Belanja pada TA 2025 sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya potensi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah yang berdampak pada rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan;
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Lemahnya kualitas perencanaan SKPD dengan indikator permintaan anggaran oleh SKPD terpusat pada triwulan ke-empat atau akhir tahun yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran Belanja;
5. SKPD belum sepenuhnya memahami Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
6. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan instansi terkait.

Berdasarkan identifikasi hambatan-hambatan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah strategis melalui:

1. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah yang terukur dan objektif, dengan mempertimbangkan daya dukung dan kesanggupan masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi aktif Wajib Pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan dan Belanja melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan studi banding Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah dan kalender kegiatan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta
6. Meningkatkan koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka tanggal 2 Oktober 2023.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.

Pada tahun 2025 entitas pada Pemerintah Kabupaten Malaka yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Entitas Akuntansi, meliputi:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
    d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja;
    f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    g. Dinas Sosial;
    h. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
    i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    j. Dinas Lingkungan Hidup;
    k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    m. Dinas Perhubungan;
    n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    o. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Dinas Perikanan;
t. Dinas Pariwisata;
u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
v. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat DPRD;
y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Malaka Tengah;
ee. Kecamatan Malaka Timur;
ff. Kecamatan Kobalima;
gg. Kecamatan Kobalima Timur;
hh. Kecamatan Io Kufeu;
ii. Kecamatan Botin Leobele;
jj. Kecamatan Laenmanen;
kk. Kecamatan Sasitamean;
ll. Kecamatan Malaka Barat;
mm. Kecamatan Weliman;
nn. Kecamatan Rinhat;
oo. Kecamatan Wewiku; dan
pp. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Entitas Pelaporan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi berdasarkan standar akuntansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Malaka menyajikan saldo akun-akun Tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terhitung berlaku sejak tanggal 22 Desember 2022.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
   a. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

   a. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

   b. Pendapatan - LO diakui pada saat:
      1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau
      2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.
      3) Pengakuan Pendapatan - LO dibagi menjadi dua yaitu:
         a) Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

            Pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

         b) Pendapatan - LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
            (1) Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas.

                Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official*

assessment dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(2) Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

c) Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

c. Pengukuran:

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Beban diakui pada:
   1) Saat timbulnya kewajiban;
   2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

d. Pengakuan beban pada periode berjalan di pemerintah daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian terhadap beban yaitu:
   1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban Beban Pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
   2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
   3) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
   4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
   5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
   6) Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Beban diukur sesuai dengan:
   1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

b. Transfer Masuk - LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi.

c. Transfer Keluar - LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

d. Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Beban Transfer - LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Pengakuan Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.

b) Untuk kepentingan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau

(2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

c) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran. pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

b) Untuk kepentingan penyajian Beban Transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

g. Pengukuran Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.

b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Penilaian Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Pengakuan

1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran

1) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Setara Kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

8. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c. Penilaian kualitas Piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur Piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d. Piutang diakui saat:

1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

e. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

2) Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut.

a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima. Dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan

c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

a) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.
   1) Kualitas piutang lancar;
   2) Kualitas piutang kurang lancar;
   3) Kualitas piutang diragukan; dan
   4) Kualitas piutang macet.

i. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan
   2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.

j. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai kualitas piutangnya. Daftar umur piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Umur Piutang Objek Pajak

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

Tabel 4.2 Daftar Umur Piutang Objek Retribusi

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	0 - 1 Bulan	Lancar	0,5 %
2	> 1 - 3 Bulan	Kurang Lancar	10%
3	> 3 - 12 Bulan	Diragukan	50%
4	> 12 Bulan	Macet	100%

Tabel 4.3 Daftar Umur Piutang Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	> Tanggal Jatuh Tempo	Lancar	0,5 %
2	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Pertama	Kurang Lancar	10%
3	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Kedua	Diragukan	50%
4	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga	Macet	100%

9. Kebijakan Akuntansi Persediaan
   a. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam BAS.
   c. Persediaan diakui pada saat:
      1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
      2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
   d. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
      1) Pengukuran
         a) Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
         b) Persediaan disajikan sebesar:
            (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potong harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
            (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

10. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok Aset Lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya. meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

e. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

11. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri (Aset Tetap).

b. Termasuk dalam kategori Properti Investasi antara lain:
   1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
   3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
   4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
   5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.

c. Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi Properti Investasi aset-aset sebagai berikut.
   1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
   3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
   4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
   5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenaikan sewa dibawah harga pasar.
   6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

d. Pengakuan Properti Investasi
   1) Properti Investasi diakui sebagai aset jika:
      a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
      b) Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan

andal.

2) Dalam menentukan suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

3) Kriteria kedua pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut.

e. Pengukuran Properti Investasi terdiri dari:

1) Pengukuran saat awal perolehan

a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi.

b) Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

f. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

3) Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4) Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai *(costs and values)* pada tanggal yang berbeda.

6) Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

7) Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam Ekuitas.

g. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

1) Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a) Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi Aset Tetap;

b) Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;

c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari Aset Tetap menjadi Properti Investasi;

d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi Persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual.

4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai Properti Investasi.

5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi.

6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri dan Persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

h. Pelepasan Properti Investasi

1) Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

2) Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

4) Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai.

5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan Properti Investasi tersebut.

6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian Properti

Investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai Piutang.

i. Penyajian Properti Investasi

1) Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Non Lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya. Properti Investasi merupakan bagian dari akun Investasi.
2) Karena sifat pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

j. Pengungkapan Properti Investasi

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)* Properti Investasi;
2) Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
4) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;
   b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   c) pelepasan;
   d) penyusutan;
   e) alih guna ke dan dari Persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   f) perubahan lain.
5) Apabila entitas melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a) uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
   b) dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;
   c) tanggal efektif penilaian kembali;
   d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
   e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
   f) nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

6) Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi Properti Investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen; dan

7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;

b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan

c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut.

1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

c. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

d. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas.
2) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan peralatan untuk proses belajar mengajar.

e. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00, Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi sebesar Rp0,00 ke atas.

f. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

g. Harga Perolehan Aset yang mengalami renovasi diakui sebesar penjumlahan antara harga perolehan aset induk dengan harga perolehan aset renovasi.

h. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu:
1) Biaya perencanaan;
2) Biaya lelang;
3) Biaya persiapan tempat;
4) Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost)*;
5) Biaya pemasangan *(installation cost)*;
6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
7) Biaya konstruksi.

i. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

j. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

k. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**2**			**PERALATAN DAN MESIN**	
1	**3**	**2**	**01**		**ALAT BESAR**	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	**3**	**2**	**02**		**ALAT ANGKUTAN**	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	**3**	**2**	**03**		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	**3**	**2**	**04**		**ALAT PERTANIAN**	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	**3**	**2**	**05**		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	**3**	**2**	**06**		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	**3**	**2**	**07**		**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	**3**	**2**	**08**		**ALAT LABORATORIUM**	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga /Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi, Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Application And Non Destructive*	10
					Testing Laboratory Lainnya	
1	3	2	08	07	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	15
					Instrumentasi	
1	**3**	**2**	**09**		**ALAT PERSENJATAAN**	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	**3**	**2**	**10**		**KOMPUTER**	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	**3**	**2**	**11**		**ALAT EKSPLORASI**	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	**3**	**2**	**12**		**ALAT PENGEBORAN**	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	4
1	**3**	**2**	**13**		**ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
1	3	2	13	01	Sumur	5
1	3	2	13	02	Produksi	5
1	3	2	13	02	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	**3**	**2**	**14**		**ALAT BANTU NEKSPLORASI**	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	**3**	**2**	**15**		**ALAT KESELAMATAN KERJA**	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	**3**	**2**	**16**		**ALAT PERAGA**	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	**3**	**2**	**17**		**PERALATAN PROSES PRODUKSI**	
1	**3**	**2**	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	**3**	**2**	**18**		**RAMBU-RAMBU**	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	**3**	**2**	**19**		**PERALATAN OLAHRAGA**	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	**3**	**3**			**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
1	**3**	**3**	**01**		**BANGUNAN GEDUNG**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**		**MONUMEN**	
1	3	3	02	01	Candi /Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**		**BANGUNAN MENARA**	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara	40
1	**3**	**3**	**04**		**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**4**	**01**		**JALAN DAN JEMBATAN**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**		**BANGUNAN AIR**	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan	10
					Bencana Alam	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	**3**	**4**	**03**		**INSTALASI**	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	**3**	**4**	**04**		**JARINGAN**	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	10
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	10
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10
1	**3**	**5**			**ASET TETAP LAINNYA**	
1	**3**	**5**	**01**		**BAHAN PERPUSTAKAAN**	
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-
1	3	5	01	04	Musik	-
1	3	5	01	05	Karya, Grafika (*Graphic Material*)	-
1	3	5	01	06	*Three Dimensional Artefacts and Realita*	-
1	3	5	01	07	*Tarscalt*	-
1	**3**	**5**	**02**		**BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA**	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	5
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**5**	**03**		**HEWAN**	
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-
1	3	5	03	02	Ternak	-
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-
1	**3**	**5**	**04**		**BIOTA PERAIRAN**	
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)	-
1	3	5	04	02	*Crusta* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	03	*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	04	*Coelenterata* (Ubur-ubur dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	05	*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	06	*Amphibia* (Kodok dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	07	*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	08	Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	09	*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di air)	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-
1	**3**	**5**	**05**		**TANAMAN**	
1	3	5	05	01	Tanaman	-
1	**3**	**5**	**06**		**BARANG KOLEKSI NON BUDAYA**	
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-
1	**3**	**5**	**07**		**ASET TETAP DALAM RENOVASI**	
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	sesuai tabel 4.5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* atau renovasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Penambahan Masa Manfaat Aset Renovasi, *Overhaul* dll

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	4
Alat Bantu	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 %	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	6
		> 50 % s.d 75 %	9
		> 75 % s.d 100 %	12
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Ukur	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 20 %	1
		> 21 % s.d 50 %	2
		> 51 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 75 %	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	4
Unit Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Radiation Aplication & Destruction	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
Testing Laboratory		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 %	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 75%	0
		> 75 %	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 75 %	4
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75%	1
		> 75 %	2
Alat Produksi Pengolahan Dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Produksi	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Pelindung	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat SAR	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 75 %	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	1
		> 50 %	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	10
		> 75 % s.d 100 %	15
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Jalan Dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	4
		> 45 % s.d 65 %	6
Jembatan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	3
		> 10 % s.d 20 %	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Tanah	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 %	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 %	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pertanahan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Gas	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pengaman	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	3
Instalasi Lain	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Listrik	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Telepon	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Gas	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50% s.d 75 %	2

l. Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya berikut tidak disusutkan, yaitu: Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, hewan dan tanaman.

m. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

n. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

c. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

d. Utang Beban diakui pada saat:

1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

f. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

14. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

c. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan Dana Cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

d. Pengakuan Dana Cadangan

1) Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

2) Dana Cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Pembentukan Dana Cadangan.

3) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

4) Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

5) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

e. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

f. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

g. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

h. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

i. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

j. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

15. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4) Aset Tidak Berwujud; dan
5) Aset Lain-lain.

c. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

f. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

h. Aset Lain-Lain disajikan dalam Neraca sebesar nilai bukunya.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

e. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

f. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan Kebijakan Akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

g. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi Kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada Akun Pendapatan Lain-Lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan Kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

h. Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain Kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Aset bersangkutan.

17. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja Tidak Melalui RKUD

a. Pendapatan diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

2) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

3) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

4) Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih.

5) Pendapatan direalisasi.

6) Pengakuan atas pendapatan yang tidak melalui RKUD pada saat terbitnya dokumen pengesahan dari BUD.

b. Beban dan Belanja diakui pada saat:

1) Pengakuan Beban dan Belanja pada saat terbitnya dokumen pengesahan dari BUD, kecuali pengeluaran untuk Belanja Modal. Sedangkan pengakuan Beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian jika terdapat Belanja Modal yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset.

2) Beban Operasional sekolah yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, Komite Sekolah dan Dana

BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Rekening Kas Negara dan/atau Daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan diukur berdasarkan:
   1) Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diukur dan dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.
   2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d. Beban diukur sesuai dengan:
   1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas Pemerintah dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malaka pada TA 2025 serta realisasi TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	67.914.651.655,61	66.651.846.584,92	98,14	39.875.334.328,69
2	Pendapatan Transfer	808.563.207.673,00	756.571.637.183,00	93,57	819.644.433.814,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.000.000.000,00	10.222.916.295,02	127,79	9.176.698.051,00
	Jumlah	**884.477.859.328,61**	**833.446.400.062,94**	**94,23**	**868.696.466.193,69**

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp884.477.859.328,61 dan terealisasi senilai Rp833.446.400.062,94 atau 94,23% dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 senilai Rp868.696.466.193,69, realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan senilai 2,83% dari realisasi Pendapatan TA 2024 senilai 97,06%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber Pendapatan yang sah di wilayahnya, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Rincian

menurut jenis Pendapatan masing-masing jenis PAD TA 2025 dan TA 2024 dapat dijelaskan berdasarkan objek Pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.112.791.023,00	16.328.651.325,00	73,84	11.606.560.536,42
2	Pendapatan Retribusi Daerah	30.914.241.100,00	33.115.199.205,09	107,12	18.077.993.017,29
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.423.379.166,00	5.423.379.166,00	100,00	3.446.952.051,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	9.464.240.366,61	11.784.616.888,83	124,52	6.743.828.723,98
Jumlah		**67.914.651.655,61**	**66.651.846.584,92**	**98,14**	**39.875.334.328,69**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 senilai Rp66.651.846.584,92 atau 98,14% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2025 senilai Rp67.914.651.655,61 dan realisasi TA 2024 senilai Rp39.875.334.328,69.

5.1.1.1.a Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan dari pajak daerah berasal dari delapan jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak BPHTB.

Selanjutnya Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tata cara pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malaka. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	81.072.000,00	112.634.000,00	138,93	243.713.000,00
2	Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.203.781.294,00	109,43	1.465.996.678,39
3	Pajak Reklame	420.000.000,00	459.969.221,00	109,52	220.986.684,00
4	Pajak Penerangan Jalan/PPJ	3.100.000.000,00	3.260.695.065,00	105,18	3.334.309.809,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	19.000.000,00	16.870.495,00	88,79	10.116.132,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.895.000.000,00	1.801.470.213,00	62,23	3.646.998.060,03
7	PBB Sektor Perkotaan/Pedesaan	2.610.000.000,00	2.732.231.967,00	104,68	2.542.558.123,00
8	Pajak BPHTB	260.000.000,00	345.121.100,00	132,74	141.882.050,00
9	Opsen PKB	4.671.267.449,00	2.742.795.190,00	58,72	0,00
10	Opsen BBNKB	6.956.451.574,00	3.653.082.780,00	52,51	0,00
Jumlah		**22.112.791.023,00**	**16.328.651.325,00**	**73,84**	**11.606.560.536,42**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2025 senilai Rp16.328.651.325,00 atau senilai 73,84% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2025 senilai Rp22.112.791.023,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp11.606.560.536,42.

Realisasi Pajak Daerah pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 40,68% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah pada TA 2024 karena adanya penambahan 2 objek pajak baru pada komponen pajak yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

5.1.1.1.b Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi adalah Pendapatan yang terkait dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

SKPD yang melakukan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah adalah BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pariwisata. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	30.345.000.000,00	32.538.960.203,09	107,23	17.537.017.959,29
2	Retribusi Jasa Usaha	504.241.100,00	511.613.600,00	101,46	475.056.590,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	65.000.000,00	64.625.402,00	99,42	65.918.468,00
	Jumlah	**30.914.241.100,00**	**33.115.199.205,09**	**107,12**	**18.077.993.017,29**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2025 senilai Rp33.115.199.205,09 atau senilai 107,12% dari anggaran yang telah ditetapkan

TA 2025 senilai Rp30.914.241.100,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp18.077.993.017,29.

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 83,18% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah pada TA 2024 karena sejak TA 2024 terdapat perubahan nomenklatur atas Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum dengan akun rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.1.1.b.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	10.000.000,00	20.924.000,00	209,24	12.974.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000.000,00	32.172.656.703,09	107,24	17.282.339.959,29
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	60.000.000,00	56.547.500,00	94,25	27.698.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	4.680.000,00	18,72	23.480.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	250.000.000,00	284.152.000,00	113,66	190.526.000,00
	Jumlah	**30.345.000.000,00**	**32.538.960.203,09**	**107,23**	**17.537.017.959,29**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 senilai Rp32.538.960.203,09 atau senilai 107,23% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2025 senilai Rp30.345.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp17.537.017.959,29.

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 46,10% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum pada TA 2024 dikarenakan sejak TA 2024 terdapat perubahan nomenklatur atas Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum dengan akun rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.1.1.b.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	59.341.100,00	59.341.100,00	100,00	70.642.090,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	125.000.000,00	114.140.000,00	91,31	149.880.000,00
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	9.900.000,00	18.420.000,00	186,06	5.180.000,00
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00	11.000.000,00	55,00	19.500.000,00
5	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	104.850.000,00	104,85	105.862.500,00
6	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	6.105.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000,00	87.600.000,00	109,50	50.150.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	110.000.000,00	116.262.500,00	105,69	67.737.000,00
	Jumlah	**504.241.100,00**	**511.613.600,00**	**101,46**	**475.056.590,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2025 senilai Rp511.613.600,00 atau senilai 101,46% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2025 senilai Rp504.241.100,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp475.056.590,00.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,69% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2024 karena penambahan objek pajak.

5.1.1.1.b.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	65.000.000,00	64.625.402,00	99,42	65.918.468,00
	Jumlah	**65.000.000,00**	**64.625.402,00**	**99,42**	**65.918.468,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2025 senilai Rp64.625.402,00 atau senilai 99,42% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2025 senilai Rp65.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp65.918.468,00.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 1,96% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2024 dikarenakan adanya pengurangan Objek Pajak.

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang diterima dan dikelola melalui BPKPD Kabupaten Malaka yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malaka pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2025 senilai Rp5.423.379.166,00 atau senilai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp5.423.379.166,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp3.446.952.051,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa laba/dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan unsur PAD diluar pajak dan retribusi. Adapun pada TA 2025 ini SKPD yang menghasilkan pendapatan ini antara lain BPKPD dan Dinas Kesehatan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	200.000.000,00	245.715.802,34	122,86	579.644.861,59
2	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	300.000.000,00	779.699.620,00	259,90	788.537.500,00
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	850.000.000,00	1.129.841.359,96	132,92	1.065.368.255,79

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	383.378.907,00	4.570.096,00	1,19	55.703.386,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, Bentuk Lain	6.400.000,00	130.818.300,00	2.044,04	23.137.300,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.315.629,59	992.524.829,71	248,56	1.879.238.114,61
7	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.638.000,00	6.446.170,00	393,54	2.100.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	45.624.500,00	85.094.741,00	186,51	112.229.409,53
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.904.944,00	31.629.925,00	1.660,41	69.811.605,00
10	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	15.186.859,00	0,00	25.252.048,00
11	Pendapatan Denda Opsen PKB	8.169.141,00	13.763.870,00	168,49	0,00
12	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	15.135.377,00	6.156.239,00	40,67	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	3.272.361.519,00	4.332.821.227,80	132,41	1.921.994.227,46
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	491.216.118,02	521.251.618,02	106,11	220.812.016,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.489.096.231,00	3.489.096.231,00	100,00	0,00
	Jumlah	**9.464.240.366,61**	**11.784.616.888,83**	**124,52**	**6.743.828.723,98**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2025 senilai Rp11.784.616.888,83 atau senilai 124,52% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp9.464.240.366,61 dan realisasi TA 2024 senilai Rp6.743.828.723,98. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA pada 2025 mengalami peningkatan sebesar 74,75% dibandingkan dengan realisasi Lain-

Lain PAD yang sah pada TA 2024. Penjelasan tambahan dari Tabel 5.8 di atas sebagai berikut.

1) Penerimaan Jasa Giro merupakan jasa giro dari Rekening Kas Daerah, SKPD, Dana BOSP, Dana BOK, JKN Non Kapitasi dan Rek. Penampungan PPJ PBJT;
2) Penerimaan Bunga Deposito merupakan deposito dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri;
3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan penyetoran atas tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan Pendapatan dari Taspen;
5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
6) Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan Denda Pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Denda Opsen PKB dan Denda Opsen BBNKB;
7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji tahun sebelumnya, temuan BPK dan Inspektorat serta pengembalian sisa Belanja Hibah KPU dan BAWASLU tahun sebelumnya.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Malaka TA 2025 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Desa dan Transfer antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	3.875.948.000,00	3.786.110.700,00	97,68	4.027.454.000,00
2	Dana Alokasi Umum	486.009.500.000,00	470.729.049.344,00	96,86	477.124.685.954,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	53.302.620.000,00	52.856.882.792,00	99,16	90.632.947.498,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.010.344.000,00	121.754.508.624,00	93,65	103.621.595.642,00
5	Dana Desa	112.132.232.000,00	87.483.673.224,00	78,02	116.826.254.000,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi)	23.232.563.673,00	19.961.412.499,00	85,92	27.411.496.720,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Jumlah	**808.563.207.673,00**	**756.571.637.183,00**	**93,57**	**819.644.433.814,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Malaka pada TA 2025 senilai Rp756.571.637.183,00 atau senilai 93,57% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp808.563.207.673,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp819.644.433.814,00.

5.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp649.126.551.460,00 atau senilai 96,42% dari yang dianggarkan Rp673.198.412.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp675.406.683.094,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	3.875.948.000,00	3.786.110.700,00	97,68	4.027.454.000,00
2	Dana Alokasi Umum	486.009.500.000,00	470.729.049.344,00	96,86	477.124.685.954,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	53.302.620.000,00	52.856.882.792,00	99,16	90.632.947.498,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.010.344.000,00	121.754.508.624,00	93,65	103.621.595.642,00
	Jumlah	**673.198.412.000,00**	**649.126.551.460,00**	**96,42**	**675.406.683.094,00**

5.1.1.2.a.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan Bagi Hasil merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh pasal 25/29, bagi hasil cukai hasil tembakau, Pertambangan Panas Bumi, Mineral dan Batubara-*Landrent*, dan Pungutan Hasil Perikanan. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.11 Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	651.947.000,00	641.136.300,00	98,34	537.495.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.940.156.000,00	1.839.239.400,00	94,80	1.954.550.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	157.075.000,00	164.869.000,00	104,96	143.574.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan	37.387.000,00	51.213.000,00	136,98	46.385.250,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Panas Bumi				
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent*	23.857.000,00	23.928.000,00	100,30	6.651.750,00
6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.301.000,00	4.500.000,00	104,63	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.061.225.000,00	1.061.225.000,00	100,00	1.338.798.000,00
	Jumlah	**3.875.948.000,00**	**3.786.110.700,00**	**97,68**	**4.027.454.000,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Dana Bagi Hasil TA 2025 adalah senilai Rp3.875.948.000,00 dan realisasinya senilai Rp3.786.110.700,00 atau senilai 97,68% dan realisasi TA 2024 senilai Rp4.027.454.000,00.

5.1.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 adalah senilai Rp486.009.500.000,00 dan realisasi senilai Rp470.729.049.344,00 atau senilai 96,86% dan realisasi TA 2024 senilai Rp477.124.685.954,00 Rincian anggaran dan realisasi DAU TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAU	376.805.334.000,00	376.804.438.960,00	100,00	376.688.375.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.253.557.000,00	8.974.001.384,00	37,00	6.663.929.954,00
3	DAU Bidang Pendidikan	57.969.855.000,00	57.969.855.000,00	100,00	53.738.760.000,00
4	DAU Bidang Kesehatan	26.980.754.000,00	26.980.754.000,00	100,00	33.514.379.000,00
5	DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	6.519.242.000,00
	Jumlah	**486.009.500.000,00**	**470.729.049.344,00**	**96,86**	**477.124.685.954,00**

5.1.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan dari Transfer Pusat-Dana Perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan juklak dan juknis. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	0,00	0,00	0,00	258.794.000,00
2	Bidang Pendidikan - Reguler SD	0,00	0,00	0,00	4.610.599.284,00
3	Bidang Pendidikan - Reguler SMP	259.464.000,00	258.548.598,00	99,65	4.744.015.767,00
4	Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.469.621.500,00
5	Bidang Jalan Reguler	0,00	0,00	0,00	33.793.117.880,00
6	Bidang Air Minum Reguler	9.919.624.000,00	9.849.150.438,00	99,29	10.425.775.467,00
7	Bidang Sanitasi Reguler	4.371.643.000,00	4.342.105.263,00	99,32	6.745.617.000,00
8	Bidang Irigasi Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.060.891.550,00
9	Bidang Transportasi Desa	0,00	0,00	0,00	10.485.329.430,00
10	Bidang Kesehatan – Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	38.751.889.000,00	38.407.078.493,00	99,11	16.039.185.620,00
	Jumlah	**53.302.620.000,00**	**52.856.882.792,00**	**99,16**	**90.632.947.498,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan DAK Fisik TA 2025 senilai Rp53.302.620.000,00, dan realisasinya senilai Rp52.856.882.792,00 atau senilai 99,16% dan realisasi TA 2024 senilai Rp90.632.947.498,00.

5.1.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran Pendapatan DAK Non Fisik TA 2025 adalah senilai Rp130.010.344.000,00, dan realisasinya senilai Rp121.754.508.624,00 atau senilai 93,65% dan realisasi TA 2024 senilai Rp103.621.595.642,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	BOSP Reguler	33.777.203.000,00	33.714.546.300,00	99,81	33.979.965.600,00
2	BOSP Kinerja	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	100,00	967.500.000,00
3	Tunjangan Profesi guru PNSD	39.476.528.000,00	35.597.160.225,00	90,17	23.751.396.000,00
4	Tambahan Penghasilan guru PNSD	1.173.750.000,00	185.670.000,00	15,82	1.728.097.000,00
5	Tunjangan Khusus guru PNSD	12.764.899.000,00	11.584.181.762,00	90,75	12.371.831.000,00
6	BOP - PAUD Reguler	4.573.992.000,00	4.454.044.400,00	97,38	3.497.845.400,00
7	BOP - PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
8	BOP - Pendidikan Kesetaraan	684.010.000,00	681.772.000,00	99,67	279.600.000,00
9	BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.340.139.000,00	4.038.154.377,00	93,04	3.183.161.228,00
11	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	472.849.460,00
12	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	377.383.000,00
13	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	539.412.000,00	539.412.000,00	100,00	454.939.500,00
14	BOK Kabupaten/Kota	8.361.458.000,00	7.683.122.335,00	91,89	6.289.546.378,00
15	BOK Pengawasan Obat dan Makanan	411.315.000,00	411.315.000,00	100,00	0,00
16	BOK Puskesmas	22.742.638.000,00	21.700.130.225,00	95,42	16.267.481.076,00
	Jumlah	**130.010.344.000,00**	**121.754.508.624,00**	**93,65**	**103.621.595.642,00**

5.1.1.2.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp 87.483.673.224,00 atau senilai 78,02% dari yang dianggarkan senilai Rp112.132.232.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 sebagai berikut.

5.1.1.2.b.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah adalah Dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja

tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan (DID) Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp0,00 dan realisasinya senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.1.1.2.b.2 Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang langsung ditransfer ke rekening Desa. Proses pencairan Dana Desa dibagi menjadi dua tahapan dengan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan Dana Desa TA 2025 senilai Rp112.132.232.000,00 dan realisasinya senilai Rp87.483.673.224,00 atau senilai 78,02% dan realisasi TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00.

5.1.1.2.c Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.c.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dana ini berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota wilayah Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.15 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.267.035.627,00	71.253.559,00	3,14	4.935.137.097,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	146.423.808,00	146.423.808,00	100,00	4.620.107.136,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.244.522.405,00	7.587.972.882,00	92,04	6.089.644.715,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.697.023,00	2.405.212,00	89,18	2.337.547,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.571.884.810,00	12.153.357.038,00	96,67	11.764.270.225,00
	Jumlah	**23.232.563.673,00**	**19.961.412.499,00**	**85,92**	**27.411.496.720,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 senilai Rp23.232.563.673,00 dan

realisasinya senilai Rp19.961.412.499,00 atau senilai 85,92% dan realisasi TA 2024 senilai Rp27.411.496.720,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2025 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025(Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	227,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.000.000.000,00	10.222.916.295,02	127,79	9.176.697.824,00
	Jumlah	**8.000.000.000,00**	**10.222.916.295,02**	**127,79**	**9.176.698.051,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang dianggarkan pada TA 2025 senilai Rp8.000.000.000,00 dan realisasinya senilai Rp10.222.916.295,02 atau senilai 127,79%, dan realisasi TA 2024 senilai Rp9.176.698.051,00.

5.1.1.3.a Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Anggaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri TA 2025 senilai Rp0,00 dan realisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dan realisasi TA 2024 senilai Rp227,00.

5.1.1.3.b Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Anggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 senilai Rp8.000.000.000,00 dan realisasinya senilai Rp10.222.916.295,02 atau senilai 127,79% dan realisasi TA 2024 senilai Rp9.176.697.824,00.

5.1.2 BELANJA

Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	649.251.006.565,87	604.295.503.747,74	93,08	605.665.606.177,20
2	Belanja Modal	103.256.816.566,00	79.812.083.839,40	77,29	150.606.202.884,14
3	Belanja Tidak Terduga	13.484.678.001,00	12.786.790.000,00	94,82	1.391.870.000,00
4	Belanja Transfer	164.154.240.795,00	136.442.406.560,00	83,12	165.158.243.800,00
	Jumlah	**930.146.741.927,87**	**833.336.784.147,14**	**89,59**	**922.821.922.861,34**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Malaka menganggarkan senilai Rp930.146.741.927,87 dan terealisasi senilai Rp833.336.784.147,14 atau 89,59%. Dibandingkan dengan realisasi pada Realisasi TA 2024 senilai Rp922.821.922.861,34 realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan senilai 7,11% dari realisasi Belanja TA 2024 senilai 96,70%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Pada Belanja Operasi dibagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	345.467.965.061,42	336.205.137.392,69	97,32	319.368.387.850,40
2	Belanja Barang dan Jasa	277.715.351.180,45	243.473.404.675,05	87,67	221.126.050.734,80
3	Belanja Hibah	24.112.090.324,00	22.860.961.680,00	94,81	63.381.167.592,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.955.600.000,00	1.756.000.000,00	89,79	1.790.000.000,00
	Jumlah	**649.251.006.565,87**	**604.295.503.747,74**	**93,08**	**605.665.606.177,20**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Operasi TA 2025 senilai Rp604.295.503.747,74 atau senilai 93,08% dari target anggaran senilai Rp649.251.006.565,87 dan realisasi TA 2024 senilai Rp605.665.606.177,20.

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 senilai Rp336.205.137.392,69 atau senilai 97,32% dari anggaran senilai Rp345.467.965.061,42 dan realisasi TA 2024 senilai Rp319.368.387.850,40 dengan rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	147.997.038.522,00	145.977.031.347,00	98,64	155.833.171.292,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.928.799.577,42	39.916.302.670,00	99,97	33.247.464.811,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.759.514.803,00	13.355.987.588,00	97,07	14.149.665.172,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.890.000.000,00	2.889.551.496,00	99,98	2.329.778.692,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.301.764.783,00	4.105.391.783,00	95,44	4.412.512.972,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.209.100.020,00	10.893.475.289,00	97,18	10.563.014.666,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	471.840.000,00	471.655.000,00	99,96	236.040.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.844.180.220,00	1.609.871.341,00	87,29	38.838.911.100,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.470.000.000,00	2.469.445.000,00	99,98	1.837.305.000,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.612.159.089,00	8.357.090.655,00	97,04	8.606.402.530,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.290.000.000,00	2.289.493.060,00	99,98	1.835.455.580,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.433.981.264,00	1.191.112.062,00	83,06	1.266.734.060,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	67.246.728,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.097.021,00	5.581.110,00	9,13	2.064.803,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.500.000,00	3.499.751,00	99,99	717.826,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.623.687.025,00	7.717.664.246,00	89,49	6.713.867.087,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.573.000.000,00	2.573.000.000,00	100,00	1.282.660.155,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	425.866.311,00	383.632.416,00	90,08	337.972.611,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.169.430.293,00	1.156.879.359,00	98,93	1.179.360.143,00
20	Belanja Iuran Simpanan Peserta	72.869.432,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Tabungan Perumahan Rakyat PNS				
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.408.557.132,00	12.078.828.330,00	90,08	9.494.094.253,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.517.051.292,00	1.470.475.282,00	96,93	2.147.634.492,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	36.216.792,00	36.216.792,00	100,00	17.076.344,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	6.060.650,00	0,00	0,00	75.135.900,00
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	48.299.834,00	48.299.834,00	100,00	6.446.079,00
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	12.032.966,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	950.000,00	388.856,00	40,93	545.479,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	141.974.903,00	141.974.903,00	100,00	163.750.000,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	129.735.858,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.000.000,00	6.063.163,00	46,64	9.940.166,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	500.000,00	0,00	0,00	505.350,00
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	1.481.400,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	1.000.000,00
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	19.292.638,00
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00	7.094.000,00
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	dan/atau Pertokoan				
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.250.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	2.986.975,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000,00	0,00	0,00	3.295.923,00
43	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.059.912.560,00	35.597.160.225,00	88,86	0,00
44	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.800.055.200,00	11.584.181.762,00	90,50	0,00
45	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.173.750.000,00	185.670.000,00	15,82	0,00
46	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
47	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.996.759.200,00
48	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	648.650.000,00
49	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	155.510.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
50	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
51	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	240.524.000,00
52	Belanja Uang Representasi DPRD	592.372.144,00	561.540.000,00	94,80	556.500.000,00
53	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.435.504,00	34.809.600,00	62,79	31.021.200,00
54	Belanja Tunjangan Beras DPRD	61.570.648,00	57.791.160,00	93,86	52.794.180,00
55	Belanja Uang Paket DPRD	61.119.390,00	48.132.000,00	78,75	47.628.000,00
56	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	877.731.162,00	814.233.000,00	92,77	806.925.000,00
57	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	23.615.501,00	16.412.550,00	69,50	12.834.675,00
58	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	119.204.016,00	63.762.300,00	53,49	66.274.425,00
59	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.871.100.000,00
60	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	315.000.000,00
61	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.340.300,00	507.348,00	1,29	674.184,00
62	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.001.634,00	0,00	0,00	0,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	199.400.000,00	48.362.832,00	24,25	47.744.928,00
64	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.500.000,00	1.492.050,00	59,68	0,00
65	Belanja Jaminan Kematian DPRD	83.504.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.824.800.000,00	2.587.200.000,00	91,59	2.587.200.000,00
67	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
68	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	232.785.000,00
69	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	141.750.000,00	101.400.000,00	71,53	46.800.000,00
70	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.822.000,00	3.822.000,00	27,65	6.048.000,00
71	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.280.000,00	98.280.000,00	90,76	84.240.000,00
72	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.658.216,00	3.910.680,00	45,17	6.083.280,00
73	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.017.940,00	2.314.482,00	46,12	1.876.408,00
74	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	211.255,00	1.640,00	0,78	320,00
75	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.365.920,00	7.237.920,00	47,10	4.569.600,00
76	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	103.320.000,00
77	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	280.000.000,00
78	Belanja Pegawai BLUD	14.270.678.708,00	18.639.524.510,69	130,61	9.956.972.399,40
	Jumlah	**345.467.965.061,42**	**336.205.137.392,69**	**97,32**	**319.368.387.850,40**

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 senilai Rp243.473.404.675,05 atau senilai 87,67% dari anggaran senilai Rp277.715.351.180,45 dan realisasi TA 2024 senilai Rp221.126.050.734,80. Adapun rinciannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.045.651.675,00	468.783.000,00	44,83	158.693.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.449.503.450,00	3.427.342.196,00	62,89	1.954.144.630,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	708.175.000,00	706.942.301,00	99,83	336.050.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit	212.750.000,00	206.150.000,00	96,90	42.409.175,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Ternak/Bibit Ikan				
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.533.093.260,00	4.542.094.650,23	82,09	6.003.591.208,80
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.958.570,00	15.413.000,00	51,45	141.874.663,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.264.041.000,00	1.151.109.000,00	91,07	105.660.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	834.219.335,00	734.889.428,00	88,09	879.717.718,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	678.840.235,00	627.976.075,00	92,51	669.747.590,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.727.132.443,00	2.246.140.247,00	82,36	1.877.625.035,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	376.820.000,00	345.289.000,00	91,63	254.038.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	249.781.895,00	218.087.490,00	87,31	213.058.317,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	206.895.700,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	287.859.255,00	235.896.450,00	81,95	152.448.390,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.337.115.000,00	958.963.500,00	71,72	257.039.100,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	1.500.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	236.185.000,00	227.687.747,00	96,40	493.039.540,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
18	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.221.416.429,00	7.151.699.347,00	99,03	1.242.060.652,00
19	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	304.250.000,00	294.419.065,00	96,77	223.097.900,00
20	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.168.498.527,00	8.762.429.000,00	51,04	8.545.839.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.423.482.030,00	13.087.493.100,00	90,74	13.188.667.550,00
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.170.857.000,00	2.007.340.432,00	92,47	2.963.734.000,00
23	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	51.840.000,00	27.240.000,00	52,55	43.200.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.616.018.000,00	1.293.282.015,00	28,02	415.943.000,00
26	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	425.500.000,00	425.185.000,00	99,93	18.100.000,00
27	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	177.490.000,00
28	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	147.897.610,00
29	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.150.300.000,00	689.698.067,00	21,89	49.490.000,00
30	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	109.954.424,00	109.911.424,00	99,96	152.260.000,00
31	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	37.490.000,00
32	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	236.170.000,00	221.014.000,00	93,58	43.640.000,00
33	Belanja Pakaian Adat Daerah	65.000.000,00	60.675.000,00	93,35	54.950.000,00
34	Belanja Pakaian Olahraga	309.730.000,00	236.172.960,00	76,25	272.325.000,00
35	Belanja Pakaian Paskibraka	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Komponen-Komponen	16.890.000,00	5.690.000,00	33,69	2.300.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Peralatan				
37	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat-Excavator	25.000.000,00	22.870.300,00	91,48	0,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.826.800,00	22.826.800,00	100,00	107.999.820,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
40	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.250.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	140.200.700,00	132.221.092,00	94,31	55.265.240,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [*Home Use*],	195.136.550,00	194.936.550,00	99,90	5.025.000,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana				
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	555.558.000,00	555.485.736,00	99,99	1.491.515.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	3.000.000,00	30,00	0,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	204.940.320,00
51	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	900.000,00
52	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	888.666.000,00
53	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
54	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	225.500.000,00	209.110.000,00	92,73	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Pendapatan				
55	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	16.000.000,00	88,89	0,00
56	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.556.870.000,00	834.095.000,00	53,58	4.188.555.000,00
57	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.823.285.000,00	5.231.482.500,00	66,87	13.519.485.229,00
58	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
59	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	298.200.000,00	298.200.000,00	100,00	476.520.000,00
60	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	10.000.000,00	55,56	2.000.000,00
61	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	93.700.000,00	93.700.000,00	100,00	34.000.000,00
62	Honorarium Penyelenggara Ujian	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	63.000.000,00
63	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	600.000,00
64	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	407.700.000,00	336.900.000,00	82,63	0,00
65	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.188.696.363,00	40.341.222.786,59	100,38	31.282.990.177,00
66	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
67	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
68	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	216.000.000,00	204.500.000,00	94,68	0,00
69	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	82.800.000,00	66.000.000,00	79,71	0,00
70	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	539.412.000,00	504.800.000,00	93,58	0,00
71	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
72	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.845.300.000,00	11.768.875.000,00	85,00	16.935.250.000,00
73	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.655.760.000,00	1.416.745.000,00	85,56	241.000.000,00
74	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.362.500.000,00	2.303.750.000,00	97,51	927.500.000,00
75	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	169.500.000,00	149.250.000,00	88,05	42.500.000,00
76	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	350.000.000,00	334.500.000,00	95,57	100.000.000,00
77	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	463.500.000,00	309.275.000,00	66,73	38.850.000,00
78	Belanja Tagihan Telepon	37.658.000,00	26.573.700,00	70,57	19.492.660,00
79	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	600.000,00	33,33	0,00
80	Belanja Tagihan Listrik	1.183.020.000,00	789.236.751,00	66,71	631.457.395,00
81	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	938.553.500,00	794.188.550,00	84,62	761.014.662,00
82	Belanja Paket/Pengiriman	17.850.000,00	5.369.500,00	30,08	8.418.200,00
83	Belanja Lembur	6.798.818.500,00	6.449.707.288,00	94,87	4.634.809.630,00
84	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	375.000.000,00
85	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	48.000.000,00	47.000.000,00	97,92	48.000.000,00
86	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4.902.823.600,00	4.650.570.000,00	94,85	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
87	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	784.180.000,00	611.560.000,00	77,99	0,00
88	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	168.160.000,00	142.060.000,00	84,48	0,00
89	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	6.936.960,00
90	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	424.600.000,00	424.600.000,00	100,00	75.960.000,00
91	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	219.000.000,00
92	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
93	Belanja Sewa Excavator	69.000.000,00	24.000.000,00	34,78	0,00
94	Belanja Sewa Alat Pengangkat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
95	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	890.672.000,00	839.077.000,00	94,21	11.450.000,00
96	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.500.000,00	9.500.000,00	57,58	36.000.000,00
97	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.700.000,00	7.000.000,00	80,46	18.000.000,00
98	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	66.926.000,00	50.326.000,00	75,20	0,00
99	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	376.800.000,00	352.609.080,00	93,58	803.300.000,00
100	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
101	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	496.500.000,00	436.000.000,00	87,81	280.900.000,00
102	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
103	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.500.000,00	15.000.000,00	90,91	54.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
104	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.500.000,00	5.250.000,00	50,00	0,00
105	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
106	Belanja Sewa Hotel	1.238.800.000,00	1.140.956.100,00	92,10	1.500.252.421,00
107	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	549.600.000,00	528.350.000,00	96,13	441.600.000,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.788.000,00	99,79	195.825.090,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	550.000.000,00	99.927.750,00	18,17	0,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	0,00	0,00	274.921.500,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	925.000.000,00	237.484.500,00	25,67	0,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	30.000.000,00	0,00	0,00	194.100.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Bangunan Gedung				
115	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	12.000.000,00	5.843.000,00	48,69	1.000.000.000,00
117	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	79.642.000,00
118	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Pariwisata	526.000,00	526.000,00	100,00	0,00
119	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
120	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
121	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00
122	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	773.647.000,00	644.697.000,00	83,33	80.762.000,00
123	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
124	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.250.000,00	44.250.000,00	97,79	20.000.000,00
125	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	192.000.000,00	191.950.000,00	99,97	36.000.000,00
126	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	72.500,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
127	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*	31.650.000,00	24.370.000,00	77,00	0,00
128	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.765.510.000,00	4.569.034.860,00	95,88	4.450.271.220,00
129	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	259.770.000,00	246.317.600,00	94,82	0,00
130	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.694.204.000,00	1.590.582.603,00	93,88	1.080.947.930,00
131	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	14.500.000,00
132	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	296.880.000,00	259.946.088,00	87,56	0,00
133	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	33.132.000,00	31.290.000,00	94,44	6.600.000,00
134	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
135	Belanja	1.579.500,00	1.370.500,00	86,77	4.406.650,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				
136	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	140.580.000,00	110.909.975,00	78,89	87.876.000,00
137	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	8.125.000,00	8.125.000,00	100,00	34.900.000,00
138	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.601.500,00
139	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	162.000.000,00	131.971.304,00	81,46	71.479.100,00
140	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
141	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	79.450.000,00	64.260.000,00	80,88	0,00
142	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.560.000,00	2.229.900,00	87,11	32.360.000,00
143	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
144	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	444.255.180,00	182.961.000,00	41,18	2.124.560,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
145	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22.652.390,00	22.644.750,00	99,97	0,00
146	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	119.988.000,00
147	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	77.960.044,00	20.000.000,00	25,65	139.222.694,00
148	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	400.000.000,00	0,00	0,00	1.017.626.382,00
149	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	150.000.000,00	149.381.000,00	99,59	0,00
150	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
151	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	127.320.000,00	98.970.000,00	77,73	0,00
152	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.667.746.000,00	45.110.004.577,00	92,69	33.343.337.415,00
153	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	81.541.200,00
154	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	1.143.760.000,00
155	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	556.100.000,00	481.800.000,00	86,64	515.700.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
156	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	100.000.000,00	28.844.034,00	28,84	0,00
157	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	547.875.000,00	431.550.000,00	78,77	469.599.000,00
158	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
159	Belanja Beasiswa	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	0,00
160	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	11.250.000,00	9.450.000,00	84,00	2.700.000,00
161	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.200.279.400,00	2.152.620.000,00	97,83	3.324.974.000,00
162	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	15.354.750.833,45	14.710.814.702,00	95,81	17.226.913.200,00
163	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	765.000.000,00	677.168.277,00	88,52	0,00
164	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	39.000.000,00	29.350.000,00	75,26	0,00
165	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.742.638.000,00	21.096.991.125,00	92,76	20.300.083.394,00
166	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.127.771.292,00	14.274.487.902,23	128,28	13.335.494.907,00
	Jumlah	**277.715.351.180,45**	**243.473.404.675,05**	**87,67**	**221.126.050.734,80**

5.1.2.1.c Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 senilai Rp22.860.961.680,00 atau senilai 94,81% dari anggaran senilai Rp24.112.090.324,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp63.381.167.592,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	33.475.836.041,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan	886.891.000,00	875.962.742,00	98,77	512.255.750,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	1.760.400.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.651.085.000,00	639.861.198,00	38,75	7.228.202.085,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	15.749.089.000,00	15.704.462.400,00	99,72	16.000.595.000,00
7	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	476.023.324,00	413.804.940,00	86,93	376.433.316,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.549.992.000,00	4.430.098.400,00	97,36	3.497.845.400,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	729.010.000,00	726.772.000,00	99,69	279.600.000,00
	Jumlah	**24.112.090.324,00**	**22.860.961.680,00**	**94,81**	**63.381.167.592,00**

1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 senilai Rp70.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp70.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp33.475.836.041,00.

Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 375/HK/2025 tentang Rumah Adat Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Belanja Hibah Barang kepada Badan Berdasarkan Undang-undang TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Jenis Bantuan	Kelompok	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Rumah Adat Suku *Uim Kae'Mese*	Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00
2	Rumah Adat Suku *Tabonat*	Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00
Jumlah			**70.000.000,00**	**70.000.000,00**

2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 senilai Rp875.962.742,00 atau 98,77% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp886.891.000,00 dan realisasi TA 2024 Rp512.255.750,00.

Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 159/HK/2025 tentang Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* Fisik Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Barang kepada Badan Berdasarkan Undang-undang TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Jenis Bantuan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya SD GMIT Betun III (DAU SG)	265.705.000,00	265.151.999,00
2	Pengadaan Peralatan TIK SDG BETUN III Spesifikasi: DAU SG	105.000.000,00	104.996.743,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPS BINA MANDIRI SUKABI (DAU SG)	516.186.000,00	505.814.000,00
Jumlah		**886.891.000,00**	**875.962.742,00**

3. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2024 Rp250.000.000,00.

4. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2024 Rp1.760.400.000,00.

5. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 senilai Rp639.861.198,00 atau 38,75% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.651.085.000,00 dan realisasi TA 2024 Rp7.228.202.085,00.

Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 159/HK/2025 tentang Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* Fisik Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Bupati Malaka Nomor 158/HK/2025 tentang Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No.	Jenis Bantuan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Penataan Ksadan Loro Haitimuk Spesifikasi: penataan Ksadan Loro Haitimuk	1.000.000.000,00	0,00
2	Pembangunan Aula Serba Guna SMPS FAJAR TIMUR HAITIMUK (DAU SG)	547.085.000,00	535.872.600,00
3	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMPK Sabar Subur betun (DAK FISIK)	104.000.000,00	103.988.598,00
Jumlah		**1.651.085.000,00**	**639.861.198,00**

6. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta

Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta TA 2025 senilai Rp15.704.462.400,00 atau 99,72% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp15.749.089.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp16.000.595.000,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025.

7. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 senilai Rp413.804.940,00 atau 86,93% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp476.023.324,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp376.433.316,00.

Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 157/HK/2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	0,00	0,00	14.416.093,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	62.218.346,00	0,00	0,00	51.758.910,00
3	Partai Golongan Karya	90.333.038,00	90.333.000,00	100,00	122.599.020,00
4	Partai Demokrat	39.231.384,00	39.231.384,00	100,00	42.124.821,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	60.631.866,00	60.631.866,00	100,00	27.851.671,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	58.563.776,00	58.563.776,00	100,00	49.316.864,00
7	Partai Nasional Demokrat	57.062.286,00	57.062.286,00	100,00	27.053.261,00
8	Partai Perindo	42.562.992,00	42.562.992,00	100,00	19.373.943,00
9	Partai PSI	41.667.764,00	41.667.764,00	100,00	21.938.733,00
10	Partai Amanat Nasional	23.751.872,00	23.751.872,00	100,00	0,00
	Jumlah	**476.023.324,00**	**413.804.940,00**	**86,93**	**376.433.316,00**

8. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TA 2025 senilai Rp4.430.098.400,00 atau 97,36% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp4.549.992.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp3.497.845.400,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Taman Kanak-kanak (TK) serta PAUD Negeri dan Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025.

9. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan TA 2025 senilai Rp726.772.000,00 atau 99,69% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp729.010.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp279.600.000,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025.

5.1.2.1.d Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 senilai Rp1.756.000.000,00 atau senilai 89,79% dari anggaran senilai Rp1.955.600.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.790.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.636.000.000,00	1.544.000.000,00	94,38	1.765.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	25.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	119.600.000,00	12.000.000,00	10,03	0,00
	Jumlah	**1.955.600.000,00**	**1.756.000.000,00**	**89,79**	**1.790.000.000,00**

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2025 senilai Rp1.544.000.000,00 atau 94,38% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.636.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.765.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 388/HK/2025 tentang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Bupati Malaka Nomor 393/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Malaka yang sedang Melaksanakan Penelitian, Menyelesaikan Tugas Skripsi, Tesis dan Disertasi yang Bersumber dari APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Jenis Bantuan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penerima Bantuan Sosial Tunai kepada Mahasiswa	1.556.000.000,00	1.464.000.000,00	94,09	1.765.000.000,00
2	Penerima Bantuan Sosial Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Penyandang Disabilitas	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**1.636.000.000,00**	**1.544.000.000,00**	**94,38**	**1.765.000.000,00**

2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 senilai Rp200.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang senilai Rp200.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp25.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial Tersebut Berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 362/HK/2025 Tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Kelompok Masyarakat Rawan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Malaka TA 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28 Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	Nama Kelompok	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
1	Wekonon Jaya	Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman	20.000.000,00
2	Kombas Umafatik	Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman	20.000.000,00
3	Beianok Jaya	Desa Wesey, Kecamatan Weliman	20.000.000,00
4	Beringin Jaya	Desa Alkani, Kecamatan Wewiku	20.000.000,00
5	Tafen Pah	Desa Boen, Kecamatan Rinhat	20.000.000,00
6	Bagaya	Desa Umanen Lawalu,Kecamatan Malaka Tengah	20.000.000,00
7	Manu Meo	Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah	20.000.000,00
8	Nataraen Jaya	Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah	20.000.000,00
9	Saraloro	Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah	20.000.000,00
10	Kolega Kolektif	Desa Litamali, Kecamatan Kobalima	20.000.000,00

No.	Nama Kelompok	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
Jumlah			200.000.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 senilai Rp12.000.000,00 atau 10,03% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp119.600.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	28.355.678.017,00	24.227.885.876,40	85,44	11.611.485.314,14
3	Gedung dan Bangunan	31.247.063.949,00	25.749.348.371,00	82,41	60.852.302.331,00
4	Jalan.Irigasi dan jaringan	41.670.626.610,00	27.763.721.410,00	66,63	77.765.741.739,00
5	Aset Tetap lainnya	1.983.447.990,00	2.071.128.182,00	104,42	376.673.500,00
	Jumlah	**103.256.816.566,00**	**79.812.083.839,40**	**77,29**	**150.606.202.884,14**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal TA 2025 senilai Rp79.812.083.839,40 atau senilai 77,29% dari target anggaran senilai Rp103.256.816.566,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp150.606.202.884,14.

5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 senilai Rp24.227.885.876,40 atau senilai 85,44% dari anggaran senilai Rp28.355.678.017,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp11.611.485.314,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal *Electric Generating Set*	31.750.000,00	31.635.000,00	99,64	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	218.000.000,00	17.926.500,00	8,22	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.711.470.000,00	9.086.228.000,00	93,56	2.328.011.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600.000.000,00	592.448.609,00	98,74	621.000.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	188.727.000,00	22.500.000,00	11,92	457.000.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.026.000.000,00	2.020.220.000,00	99,71	721.000.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Las	3.000.000,00	2.943.000,00	98,10	0,00
9	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.175.000,00	24.420.000,00	97,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.068.800.000,00	2.042.271.172,40	191,08	3.443.151.205,14
11	Belanja Modal Mebel	754.652.750,00	745.447.850,00	98,78	2.546.000,00
12	Belanja Modal Alat Pendingin	84.673.375,00	72.663.250,00	85,82	10.866.900,00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	284.779.820,00	231.994.920,00	81,46	38.444.939,00
14	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
15	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.000.000,00	10.750.000,00	82,69	7.500.000,00
17	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	26.854.500,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Pejabat				
19	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.561.000,00
20	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
21	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	48.000.000,00	47.826.000,00	99,64	0,00
22	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.828.892.851,00	4.811.599.144,00	99,64	150.999.620,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	114.930.800,00	114.774.000,00	99,86	160.200.000,00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
26	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	555.036.075,00	0,00	0,00	130.212.587,00
27	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	49.788.000,00
28	Belanja Modal Personal Computer	1.202.837.500,00	1.140.477.360,00	94,82	1.077.126.963,00
29	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	547.634.670,00	488.593.000,00	89,22	72.517.700,00
30	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
31	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	86.507.500,00	54.996.150,00	63,57	49.985.000,00
32	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
33	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Modal Sumur Lainnya	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	0,00
35	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.393.260.676,00	1.819.999.000,00	130,63	1.334.238.400,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.277.550.000,00	820.072.921,00	19,17	659.931.500,00
	Jumlah	**28.355.678.017,00**	**24.227.885.876,40**	**85,44**	**11.611.485.314,14**

5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 senilai Rp25.749.348.371,00 atau senilai 82,41% dari anggaran senilai

Rp31.247.063.949,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp60.852.302.331,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	757.420.800,00	542.249.925,00	71,59	36.524.193.750,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	30.115.206.149,00	25.003.695.896,00	83,03	14.065.819.223,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	66.587.000,00	65.528.850,00	98,41	8.947.841.144,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	149.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	744.860.714,00
6	Belanja Modal Pagar	158.000.000,00	137.873.700,00	87,26	569.587.500,00
	Jumlah	**31.247.063.949,00**	**25.749.348.371,00**	**82,41**	**60.852.302.331,00**

5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 senilai Rp27.763.721.410,00 atau senilai 66,63% dari anggaran senilai Rp41.670.626.610,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp77.765.741.739,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	5.688.000.000,00	5.600.643.286,00	98,46	35.850.588.190,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	6.325.542.759,00	3.011.102.673,00	47,60	10.415.997.980,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.916.538.092,00	2.823.083.390,00	96,80	9.701.014.236,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	4.302.112.000,00	99.998.000,00	2,32	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	2.045.102.020,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	5.607.362.650,00	2.774.649.079,00	49,48	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Bencana Alam				
7	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.260.985.168,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	19.935.300,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	244.013.584,00
10	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	0,00
11	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	540.000.000,00	538.336.000,00	99,69	1.770.000.000,00
12	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	655.502.000,00	644.500.000,00	98,32	5.190.400.000,00
13	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	225.000.000,00	149.000.000,00	66,22	3.963.600.000,00
14	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	12.115.648.641,00	10.197.578.982,00	84,17	8.585.025.729,00
15	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.530.000.000,00	1.495.130.000,00	97,72	0,00
16	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	324.000.000,00	399.700.000,00	123,36	0,00
	Jumlah	**41.670.626.610,00**	**27.763.721.410,00**	**66,63**	**77.765.741.739,00**

5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 senilai Rp2.071.128.182,00 atau senilai 104,42% dari anggaran senilai Rp1.983.447.990,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp376.673.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	327.560.000,00	327.537.600,00	99,99	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.655.887.990,00	1.743.590.582,00	105,30	376.673.500,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Jumlah	**1.983.447.990,00**	**2.071.128.182,00**	**104,42**	**376.673.500,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.a Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan Dana tidak terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Bencana Banjir, Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Malaka TA 2025 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malaka.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 senilai Rp12.786.790.000,00 atau senilai 94,82% dari anggaran senilai Rp13.484.678.001,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.391.870.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Unit Penerima	Tujuan Penggunaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Pembangunan Tanggul Darurat di Desa Forekmodok Kec. Weliman (SK.106.a/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Rehabilitasi Decker Di Desa Sitrua Kec. Malaka Timur (SK.301/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Pembangunan Pelimpas Di Desa Babotin Kec. Botin Leobele (SK.301/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	65.870.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Rehabilitasi Decker Di Desa Barene Kec. Malaka Tengah (SK.301/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Darurat di Desa Naimana - Desa Motaain Kec. Malaka Barat (SK.347/HK/2025)	7.726.310.300,00	7.726.310.300,00	100,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Darurat di Desa Oan Mane Kec. Malaka Barat (SK.347/HK/2025)	4.839.679.700,00	4.839.679.700,00	100,00	0,00
7	Kepolisian Resor Malaka	Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk Penanganan Konflik Sosial (SK.256a/HK/2025)	220.800.000,00	220.800.000,00	100,00	0,00
8	Bantuan Tidak Terduga Lainnya		697.888.001,00	0,00	0,00	0,00

No.	Unit Penerima	Tujuan Penggunaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Jumlah			13.484.678.001,00	12.786.790.000,00	94,82	1.391.870.000,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 senilai Rp136.442.406.560,00 atau senilai 83,12% dari anggaran senilai Rp164.154.240.795,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp165.158.243.800,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	2.627.183.995,00	2.004.340.536,00	76,29	1.023.558.500,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	161.527.056.800,00	134.438.066.024,00	83,23	164.134.685.300,00
	Jumlah	**164.154.240.795,00**	**136.442.406.560,00**	**83,12**	**165.158.243.800,00**

5.1.2.4.a Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2025 diatur dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025.

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp2.004.340.536,00 atau senilai 76,29% dari anggaran senilai Rp2.627.183.995,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.023.558.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	2.468.771.185,00	1.893.463.097,00	76,70	922.005.800,00
2	Bagi Hasil Retribusi	158.412.810,00	110.877.439,00	69,99	101.552.700,00
	Jumlah	**2.627.183.995,00**	**2.004.340.536,00**	**76,29**	**1.023.558.500,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2025 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp1.893.463.097,00 atau senilai 76,70% dari anggaran senilai Rp2.468.771.185,00 dan realisasi TA 2024 senilai

Rp922.005.800,00, dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2025 senilai Rp110.877.439,00 atau senilai 69,99% dari anggaran senilai Rp158.412.810,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp101.552.700,00.

5.1.2.4.b Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2025 berdasarkan Peraturan Bupati sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Malaka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2025 senilai Rp134.438.066.024,00 atau senilai 83,23% dari anggaran senilai Rp161.527.056.800,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp164.134.685.300,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	112.132.232.000,00	87.483.673.224,00	78,02	116.826.254.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	49.394.824.800,00	46.954.392.800,00	95,06	47.308.431.300,00
	Jumlah	**161.527.056.800,00**	**134.438.066.024,00**	**83,23**	**164.134.685.300,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2025 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Realisasi Belanja Bantuan Keuangan DD TA 2025 senilai Rp87.483.673.224,00 atau senilai 78,02% dari anggaran Rp112.132.232.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan ADD TA 2025 senilai Rp46.954.392.800,00 atau senilai 95,06% dari anggaran Rp49.394.824.800,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp47.308.431.300,00. Adapun realisasi Belanja Bantuan Keuangan DD TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Transfer ke Desa (Rp)	Realisasi Pemanfaatan oleh Desa (Rp)	%
1	Malaka Tengah	17	16.378.123.000,00	13.682.525.150,00	13.478.145.150,00	83,54
2	Malaka Barat	16	12.843.723.000,00	9.582.177.540,00	9.570.306.290,00	74,61
3	Wewiku	12	10.171.971.000,00	7.721.598.630,00	7.600.201.130,00	75,91
4	Weliman	14	12.496.494.000,00	10.076.569.080,00	10.075.434.080,00	80,64
5	Rinhat	20	16.554.378.000,00	12.729.004.920,00	12.663.470.920,00	76,89
6	Io Kufeu	7	5.776.836.000,00	4.342.855.470,00	4.335.355.470,00	75,18
7	Sasitamean	9	7.500.379.000,00	6.454.827.280,00	6.306.075.360,00	86,06
8	Laen Manen	9	8.257.585.000,00	5.730.198.640,00	4.987.648.070,00	69,39
9	Malaka Timur	6	5.970.101.000,00	4.525.693.730,00	4.189.076.514,00	75,81
10	Kobalima Timur	4	3.792.998.000,00	2.844.309.200,00	2.495.904.000,00	74,99
11	Kobalima	8	8.107.902.000,00	6.531.611.784,00	5.906.504.950,00	80,56
12	Botin Leobele	5	4.281.742.000,00	3.262.301.800,00	3.070.884.050,00	76,19
	Jumlah	**127**	**112.132.232.000,00**	**87.483.673.224,00**	**84.679.005.984,00**	**78,02**

5.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Dari realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp833.446.400.062,94 dan Belanja Daerah senilai Rp833.336.784.147,14 dihasilkan Surplus TA 2025 senilai Rp109.615.915,80 dari anggaran Defisit senilai (Rp45.668.882.599,26) atau sebesar (0,24)% dari anggaran dan TA 2024 Defisit (Rp54.125.456.667,65), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Surplus Defisit-LRA TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan-LRA	884.477.859.328,61	833.446.400.062,94	94,23	868.696.466.193,69
2	Belanja	930.146.741.927,87	833.336.784.147,14	89,59	922.821.922.861,34
	Surplus/ (Defisit)-LRA	**(45.668.882.599,26)**	**109.615.915,80**	**(0,24)**	**(54.125.456.667,65)**

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.247.553.682,91	5.463.173.333,91	104,11	60.373.010.350,56

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	**247.553.682,91**	**463.173.333,91**	**187,10**	**59.373.010.350,56**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pembiayaan daerah TA 2025 anggaran senilai Rp247.553.682,91 dan realisasi senilai Rp463.173.333,91 atau senilai 187,10% dan TA 2024 Rp59.373.010.350,56.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	5.247.553.682,91	5.463.173.333,91	104,11	60.373.010.350,56
	Jumlah	**5.247.553.682,91**	**5.463.173.333,91**	**104,11**	**60.373.010.350,56**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2025 senilai Rp5.463.173.333,91 atau senilai 104,11% dari anggaran senilai Rp5.247.553.682,91 dan realisasi TA 2024 senilai Rp60.373.010.350,56.

5.1.4.1.a Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 senilai Rp5.463.173.333,91 yang terdiri dari SiLPA TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 atau senilai 100,00% dari anggaran Rp5.247.553.682,91 dan realisasi sisa belanja lainnya TA 2025 senilai Rp215.619.651,00. Realisasi senilai Rp215.619.651,00 terdiri dari pertama koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Dana BOSP senilai Rp5.154.650,00 yaitu sekolah SMPN Satu Atap Wemean senilai Rp4.684.650,00, SMPN Kletek senilai Rp150.000,00 dan SDN Lolobot senilai Rp320.000,00. Kedua adanya kesalahan pencatatan mutasi masuk kas Dana BOSP atas temuan Inspektorat yang disetorkan pada tahun 2025 senilai Rp199.065.001,00. Ketiga koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Dana BOP PAUD TKN Loofoun Bone senilai Rp11.400.000,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Daerah TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada TA 2025 senilai Rp5.000.000.000,00 atau senilai 100,00% dari anggaran senilai Rp5.000.000.000,00 dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.4.2.a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp5.000.000.000,00 atau senilai 100,00% pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan realisasi TA 2024 senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.4.3 Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Anggaran Pembiayaan neto TA 2025 senilai Rp247.553.682,91 dan realisasi senilai Rp463.173.333,91 atau senilai 187,10% dan realisasi TA 2024 senilai Rp59.373.010.350,56.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan SILPA atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan	884.477.859.328,61	833.446.400.062,94	94,23	868.696.466.193,69
2	Belanja	930.146.741.927,87	833.336.784.147,14	89,59	922.821.922.861,34
	Surplus/(Defisit)	**(45.668.882.599,26)**	**109.615.915,80**	**(0,24)**	**(54.125.456.667,65)**
3	Pembiayaan Netto	247.553.682,91	**463.173.333,91**	**187,10**	59.373.010.350,56
	SILPA	**(45.421.328.916,35)**	**572.789.249,71**	**(1,26)**	**5.247.553.682,91**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa SILPA Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp572.789.249,71 dan realisasi TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian SILPA TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas Dana BOSP	429.677.090,92
2	Kas Dana BOP PAUD	20.996.000,00
3	Kas Dana BLUD	253.055.210,65
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	302.307.468,31
5	Kas Dana BOK Puskesmas	1.443.319.706,00
6	Alokasi Dana Desa (ADD)	2.440.432.000,00
7	Bagi Hasil Pajak ke Desa (BHP)	575.308.088,00
8	Bagi Hasil Retribusi ke Desa (BHR)	47.535.371,00
9	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.756.670.933,04
10	DBH Pusat	490.606.305,00
11	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	57.627.062,00
12	DBH Provinsi	(2.403.542.824,67)
13	DAU UMUM	0,00
14	DAU SG PPPK	1.379.326.137,42
15	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	10.206.531.740,00
16	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan	35.026.276,00
17	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Sistem Kesehatan	4.798.366.257,00
18	DAK Fisik - Bidang Air Minum	1.371.597.738,00
19	DAK Fisik - Bidang Sanitasi	814.763,00
20	DAK Non Fisik – BOKB	308.195.377,00
21	DAK Non Fisik - BOK Kabupaten	90.521.147,00
22	DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan dan Pertanian	34.612.000,00
23	DAK Non Fisik - BOK Pengawasan Obat dan Makanan	63.908.598,00
24	SILPA	(23.130.103.193,96)
	Jumlah	**572.789.249,71**

Berdasarkan tabel 5.44 di atas menunjukkan bahwa didalam SILPA Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2025 senilai Rp572.789.249,71 terdapat Sisa Kas yang sudah ditentukan penggunaannya senilai Rp23.859.158.030,30 yang terdiri dari:

1. SILPA pada Kas yang sudah ditentukan peruntukannya diluar Rekening Kas Umum Daerah (Non RKUD) senilai Rp2.449.355.475,88 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp429.677.090,92;
   b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD senilai Rp20.996.000,00;
   c. Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUPP Betun senilai Rp253.055.210,65;

d. Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas senilai Rp302.307.468,31; dan
e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas senilai Rp1.443.319.706,00.

Saldo Kas diluar Rekening Kas Umum Daerah (Non RKUD) yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp2.449.355.475,88 atau sama dengan rincian SILPA pada Kas Non RKUD, dengan rincian sebagai berikut.

1) Kas Dana BOSP senilai Rp450.673.090,92;
2) Kas Dana Kapitasi pada FKTP senilai Rp302.307.468,31;
3) Kas di BLUD senilai Rp253.055.210,6500; dan
4) Kas Dana BOK senilai Rp1.443.319.706,00.

2. SILPA pada Kas yang sudah ditentukan peruntukannya dalam Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp21.409.802.554,42 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp2.440.432.000,00;
   b. Bagi Hasil Pajak ke Desa (BHP) senilai Rp575.308.088,00;
   c. Bagi Hasil Retribusi ke Desa (BHR) senilai Rp47.535.371,00;
   d. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp57.627.062,00;
   e. DAU *Specific Grant* (SG) PPPK senilai Rp1.379.326.137,42;
   f. DAU *Specific Grant* (SG) Bidang Pendidikan senilai Rp10.206.531.740,00;
   g. DAU *Specific Grant* (SG) Bidang Kesehatan senilai Rp35.026.276,00;
   h. DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Sistem Kesehatan senilai Rp4.798.366.257,00;
   i. DAK Fisik - Bidang Air Minum senilai Rp1.371.597.738,00;
   j. DAK Fisik - Bidang Sanitasi senilai Rp814.763,00;
   k. DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana (BOK KB) senilai Rp308.195.377,00;
   l. DAK Non Fisik - BOK Kabupaten senilai Rp90.521.147,00;
   m. DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp34.612.000,00; dan
   n. DAK Non Fisik - BOK Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp63.908.598,00.

Dibandingkan dengan saldo Kas Rekening Kas Umum Daerah yang tercatat per 31 Desember 2025 senilai Rp579.231.266,23, Kas yang sudah ditentukan peruntukannya dalam Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp21.409.802.554,42 dan Utang PFK senilai Rp2.539.187.761,40 maka terdapat selisih minus kas di Rekening Umum Kas Daerah senilai (Rp23.369.768.499,59).

Hal tersebut terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Kelalaian TAPD dan Kepala SKPD selaku PA dalam menganggarkan belanja melebihi pendapatan sebesar (Rp45.421.328.916,35) sehingga menimbulkan defisit sebesar (Rp45.421.328.916,35). Untuk mengatasi defisit tersebut, TAPD menganggarkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar (Rp45.421.328.916,35). Pada sisi lain, SILPA rill audited TA 2024 sebesar Rp5.247.553.682,91.
2. Estimasi SILPA pada APBD perubahan TA 2025 sebesar Rp45.421.328.916,35 direalisasikan sebesar Rp23.130.103.193,96 yang digunakan dari sumber dana *earmarked* sebesar Rp21.409.802.554,42 dan utang PFK sebesar Rp1.720.300.639,54.
3. Pada TA 2025 realisasi pendapatan yang bersumber dari transfer antar daerah-pendapatan bagi hasil sebesar Rp19.961.412.499,00 dari anggaran Rp23.232.563.673,00 sedangkan realisasi belanja yang bersumber dari transfer antar daerah sebesar Rp23.232.563.673,00. Dengan demikian dipastikan bahwa selisih Rp239.665.305,63 digunakan dari sumber dana lain (utang PFK).
4. Masih lemahnya manajemen kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan dalam rangka pemulihan penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya dan Utang PFK tersebut yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyampaikan telaahan staf kepada Bupati Malaka selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor BPKPD.073/01/II/2026 perihal gambaran kondisi keuangan Kabupaten Malaka pada saat ini dan alternatif solusi untuk mengatasi.
2. Memastikan penerapan kebijakan belanja *money follow program priority* melalui rapat bersama Bupati Malaka pada tanggal 13 s.d 24 Februari 2026 dan surat edaran Bupati Malaka Nomor BU.005/10.a/II/2026 untuk membahas tentang Perapihan DPA-SKPD TA 2026.
3. *Reschedule* atau penjadwalan pembayaran utang daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan mengurangi kewajiban atau beban daerah.
4. Komitmen bersama untuk mengkawal siklus APBD mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan melalui surat edaran Bupati Malaka Nomor BPKPD.900/105/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal penegasan larangan penggunaan Sumber Dana SILPA TA 2026.
5. Komitmen bersama memperketat manajemen arus kas (*cash flow management*) dengan memastikan ketersediaan dana operasional dan

menghindari penyimpangan penggunaan serta menekan belanja operasional yang tidak urgen.

6. Menyusun Standar Operasional Prosedur melalui surat edaran Bupati Malaka Nomor BPKPD.342.4/004/I/2026 tentang Standar Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menimbulkan terjadinya keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.1 SAL Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SAL awal TA 2025 senilai Rp5.247.553.682,91 dan SAL awal TA 2024 senilai Rp60.355.895.250,56 atau mengalami penurunan senilai (Rp55.108.341.567,65) atau senilai (91,31%). Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran TA 2025.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan TA 2025 senilai Rp5.463.173.333,91 dan TA 2024 senilai Rp60.373.010.350,56 atau mengalami penurunan senilai (Rp54.909.837.016,65) atau senilai (90,95%).

5.2.3 SILPA/SIKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran maka SILPA pada TA 2025 adalah senilai Rp572.789.249,71 dan TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 atau mengalami penurunan senilai (Rp4.674.764.433,20) atau senilai (89,08%).

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk TA 2025 terdapat koreksi senilai Rp215.619.651,00 dan TA 2024 koreksi senilai Rp17.115.100,00 atau mengalami peningkatan senilai Rp198.504.551,00 atau 1.159,82% yang terdiri dari pertama koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Dana BOSP senilai Rp5.154.650,00 yaitu sekolah SMPN Satu Atap Wemean senilai Rp4.684.650,00, SMPN Kletek senilai Rp150.000,00 dan SDN Lolobot senilai Rp320.000,00. Kedua adanya kesalahan pencatatan mutasi masuk kas Dana BOSP atas temuan inspektorat yang disetorkan pada tahun 2025 senilai Rp199.065.001,00. Ketiga koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Dana BOP PAUD TKN Loofoun Bone senilai Rp11.400.000,00 dan TA 2024 senilai Rp17.115.100,00.

5.2.5 SAL Akhir

SAL Akhir merupakan akumulasi SILPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

SAL Akhir TA 2025 senilai Rp572.789.249,71 dan SAL Akhir TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 atau mengalami penurunan senilai (Rp4.674.764.433,20) atau senilai (89,08%).

5.3 LAPORAN NERACA

5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp42.648.465.553,43 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp44.597.300.263,79 terdiri dari Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1.1 Kas

Kas Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.211.369.355,60 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp9.319.205.595,31 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	0,00	1.956.975.317,13
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	68.597.719,00	74.610.669,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	14.802.000,00	63.730.141,52
4	Kas di BLUD	253.055.210,65	2.214.183.841,48

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
5	Kas Dana BOSP	450.673.090,92	61.946.100,92
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	302.307.468,31	35.927.006,86
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.443.319.706,00	840.180.606,00
8	Kas Lainnya	678.614.160,72	4.071.651.912,40
	Jumlah	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.956.975.317,13 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Rekening Kas Umum Daerah Kab. Malaka Giro: 022 01 04 000001 -1	579.231.266,23	5.963.562.207,66
2	Rekening Penerimaan Daerah Kab. Malaka Giro: 022 01 04 000002 -0	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PPJ-PBJT Giro: 1783782396	0,00	0,00
4	Rekening Pajak Daerah Selain PPJ-PBJT Giro: 2508039924	0,00	1.039,87
5	Deposito	0,00	0,00
	Jumlah	**579.231.266,23**	**5.963.563.247,53**

Selisih Kas di Kas Daerah dengan rincian Kas di Kas Daerah senilai Rp579.231.266,23 merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 dari jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang ada di Kas Daerah senilai Rp2.539.187.761,40 per 31 Desember 2025.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp68.597.719,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp74.610.669,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Disetorkan ke Kas Daerah
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	450.000,00	Tanggal 30 Januari 2026 yaitu STS No.173 senilai Rp450.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.412.719,00	Tanggal 3 Februari 2026 yaitu STS No.193 senilai Rp65.412.719,00
3	Sekretariat Daerah	2.735.000,00	Tanggal 14 Januari 2026 yaitu STS No.45 senilai Rp2.735.000,00
	Jumlah	**68.597.719,00**	

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp14.802.000,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp63.730.141,52 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan senilai Rp10.392.000,00 merupakan kas yang berasal dari pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang terdiri dari pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp6.450.000,00 dan pelayanan pasien umum senilai Rp3.942.000,00 yang dengan rincian sebagai berikut.
   a. Puskesmas Nurobo senilai Rp100.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 19 Januari 2026, No. STS 66/R/RE;
   b. Puskesmas Seon senilai Rp192.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 6 Februari 2026, No. STS 229/R/RE;
   c. Puskesmas Betun senilai Rp2.800.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;
   d. Puskesmas Namfalus senilai Rp128.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 5 Maret 2026, No. STS 468/R/RE;
   e. Puskesmas Besikama senilai Rp1.000.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE dan tanggal 9 April 2026, No. STS 752/R/RE;
   f. Puskesmas Weliman senilai Rp350.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat yang telah disetorkan pada tanggal 12 Februari 2026, No. STS 281/R/RE;
   g. Puskesmas Weoe senilai Rp820.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp100.000 dan pelayanan pasien umum senilai Rp720.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 5 Maret 2026, No. STS 468/R/RE;
   h. Puskesmas Biudukfoho senilai Rp240.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 13 Maret 2026, No. STS 599/R/RE;
   i. Puskesmas Kaputu senilai Rp910.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;
   j. Puskesmas Tunabesi senilai Rp256.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;

k. Puskesmas Sarina senilai Rp434.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp130.000 dan pelayanan pasien umum senilai Rp304.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 13 Maret 2026, No. STS 599/R/RE;
l. Puskesmas Alas senilai Rp520.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;
m. Puskesmas Oekmurak senilai Rp544.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp400.000 dan pelayanan pasien umum senilai Rp144.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;
n. Puskesmas Uabau senilai Rp272.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 19 Januari 2026, No. STS.66/R/RE;
o. Puskesmas Fahiluka senilai Rp400.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE;
p. Puskesmas Tafuli senilai Rp100.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 5 Maret 2026, No. STS 468/R/RE;
q. Puskesmas Wekmidar senilai Rp784.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 12 Februari 2026, No. STS 281/R/RE;
r. Puskesmas Alkani senilai Rp40.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pasien umum yang telah disetorkan pada tanggal 13 Maret 2026, No. STS 599/R/RE;
s. Puskesmas Babulu senilai Rp212.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp160.000 dan pelayanan pasien umum senilai Rp52.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 6 April 2026, No. STS 708/R/RE; dan
t. Puskesmas Bani-Bani senilai Rp290.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pemberian surat keterangan sehat senilai Rp200.000 dan pelayanan pasien umum senilai Rp90.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 13 Maret 2026, No. STS 599/R/RE.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp4.410.000,00 merupakan kas yang berasal dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan yang telah disetorkan pada tanggal 14 Januari 2026, No. STS 48/R/RE.

5.3.1.1.d Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp253.055.210,65 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.214.183.841,48, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Bulan	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo Akhir 2025	Saldo Akhir 2024
1	Januari	2.214.183.841,48	3.336.196.448,08	340.000.000,00	5.210.380.289,56	8.533.263.297,91
2	Februari	5.210.380.289,56	456.390.048,21	984.913.986,00	4.681.856.351,77	10.540.161.982,66
3	Maret	4.681.856.351,77	1.575.228.297,10	1.161.832.891,00	5.095.251.757,87	9.020.583.975,82
4	April	5.095.251.757,87	1.644.106.091,81	4.653.017.852,40	2.086.339.997,28	8.207.420.795,85
5	Mei	2.086.339.997,28	798.524.203,51	556.611.270,00	2.328.252.930,79	5.991.224.791,45
6	Juni	2.328.252.930,79	7.190.542.398,69	2.556.918.407,00	6.961.876.922,48	6.450.233.223,75
7	Juli	6.961.876.922,48	2.424.012.881,82	5.933.941.628,79	3.451.948.175,51	5.164.040.667,57
8	Agustus	3.451.948.175,51	2.478.565.457,13	1.126.901.594,57	4.803.612.038,07	4.912.589.191,99
9	September	4.803.612.038,07	3.158.735.150,30	1.179.251.959,00	6.783.095.229,37	4.391.465.541,54
10	Oktober	6.783.095.229,37	4.312.511.420,48	5.215.662.635,40	5.879.944.014,45	5.228.112.076,64
11	November	5.879.944.014,45	2.292.139.341,14	2.156.315.740,76	6.015.767.614,83	3.157.582.356,88
12	Desember	6.015.767.614,83	2.505.704.964,82	8.268.417.369,00	253.055.210,65	2.214.183.841,48
	Jumlah		**32.172.656.703,09**	**34.133.785.333,92**	**253.055.210,65**	**2.214.183.841,48**

5.3.1.1.e Kas Dana BOSP

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2025 senilai Rp450.673.090,92 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp61.946.100,92.

Kas Dana BOSP merupakan Dana BOSP SD dan SMP Negeri sebanyak 163 sekolah dan Dana BOSP PAUD sebanyak 4 Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOSP.

Kas Dana BOSP senilai Rp450.673.090,92 terdiri dari saldo kas Bank senilai Rp342.399.163,07 dan saldo kas tunai senilai Rp108.273.927,85. Adapun rincian Kas Dana BOSP SD Negeri Per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Kas Dana BOSP SD Negeri per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
1	SD Inpres Beilout	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	05/03/2026
2	SD Inpres Kleseleon	0,00	0,00	0,00	0,00	671.461,00	22/01/2026
3	SD Inpres Kakeularan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SD Inpres Wemean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SD Negeri Nunfutu I	160.875,00	160.875,00	0,00	0,00	225.000,00	02/02/2026
6	SD Inpres Man-Mana	495.319,00	495.319,00	0,00	0,00	0,00	
7	SD Inpres Sein	9.017.000,00	9.017.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SD Inpres Seli	5.102.800,00	0,00	0,00	5.102.800,00	0,00	13/02/2026
9	SD Inpres Leunfehan	947.420,00	947.420,00	0,00	0,00	347.420,00	28/01/2026
10	SD Inpres Forek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
11	SD Negeri Kelis Bundao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SD Inpres Fohokiik	12.953.530,00	12.953.530,00	0,00	0,00	1.694.267,00	02/02/2026
13	SD Inpres Weseben	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SDI Sasonet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SD Inpres Koka	40.599,18	40.599,18	0,00	0,00	19.760,00	
16	SD Negeri Haliboho	0,00	0,00	0,00	0,00	570.341,00	21/01/2026
17	SD Negeri Bakateu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SD Negeri As Manulea	249.998,00	249.998,00	0,00	0,00	0,00	
19	SD Inpres Weakar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SD Inpres Oninitas	1.037.000,11	1.037.000,11	0,00	0,00	0,00	
21	SD Inpres Nularan	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00	0,00	
22	SD Inpres Umakota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SD Inpres Taluru	1.262.970,00	1.262.970,00	0,00	0,00	0,00	
24	SD Negeri Oevetnai	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	
25	SD Inpres Babahane	5.332.557,00	5.332.557,00	0,00	0,00	0,00	
26	SD Inpres Haeneno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.490,00	09/01/2026
27	SD Inpres Oenaek	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
28	SD Inpres Laran	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	SD Negeri Kotun	27.567.589,00	27.567.589,00	0,00	0,00	0,00	
30	SD Inpres Halibenaus	3.224.597,00	47.797,00	0,00	3.176.800,00	402.851,00	26/01/2026, 03/02/2026
31	SD Negeri Lolobot	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	02/03/2026
32	SD Inpres Boni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	SD Inpres Sunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SD Inpres Laen Au	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	SD Inpres Oenunuh	1.177.000,00	943.000,00	0,00	234.000,00	262.357,00	12/02/2026
36	SDN Halitaroman	0,00	0,00	0,00	0,00	367.632,00	24/01/2026
37	SD Inpres Fahiluka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	SD Inpres Katara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	SD Inpres Sesurai	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SD Negeri Beirasi	0,00	0,00	0,00	0,00	674.200,00	15/01/2026
41	SD Inpres Raiksouk	13.354.200,00	13.354.200,00	0,00	0,00	0,00	
42	SD Inpres Numbei	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30/01/2026
43	SD Inpres Kaberanray	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	SD Inpres Abatbot	10.891.800,00	10.891.800,00	0,00	0,00	905.792,00	05/02/2026
45	SD Inpres Weain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	SD Inpres Halimaneek	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	26/01/2026
47	SD Inpres Faturo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SD Inpres Nailera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	SD Inpres Klisuk	6.523.055,00	225.055,00	0,00	6.298.000,00	0,00	25/01/2026
50	SD Inpres Bene-Bene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	SD Negeri Nitmalak	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
52	SD Inpres Atokama	10.429.250,00	10.429.250,00	0,00	0,00	991.494,00	12/02/2026
53	SD Inpres Aidois	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	
54	SD Inpres Fatuha	295.483,00	295.483,00	0,00	0,00	0,00	
55	SD Negeri Naet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
56	SD Negeri Molosoan	331.984,45	331.984,45	0,00	0,00	0,00	
57	SD Inpres Weliman	1.406.408,00	1.406.408,00	0,00	0,00	2.335.580,00	21/01/2026
58	SDI Oetfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SD Negeri Maubesi Labarai	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	667.500,00	26/01/2026
60	SD Inpres Fukafehan	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	269.239,00	
61	SD Inpres Tabene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	SD Inpres Halioan	9.962.001,00	9.962.001,00	0,00	0,00	397.297,00	26/01/2026
63	SD Inpres Manehat	2.460.200,00	2.460.200,00	0,00	0,00	0,00	
64	SD. Inpres Biris	13.318.400,00	13.318.400,00	0,00	0,00	9.980,00	26/01/2026
65	SD Inpres Basadebu	102,00	102,00	0,00	0,00	864.792,00	23/01/2026
66	SD Inpres Nunfutu	0,00	0,00	0,00	0,00	433.046,00	25/01/2026
67	SD Inpres Motadikin	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	
68	SD Negeri Webrianomen	95.000,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	12/02/2026
69	SD Inpres Bora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.764.502,00	11/02/2026
70	SD Inpres Betun Kota	2.724.900,00	2.724.900,00	0,00	0,00	0,00	
71	SD Inpres Weulun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	SD Negeri Bibokor	1.237.914,00	1.237.914,00	0,00	0,00	0,00	
73	SD Inpres Rantete	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00	0,00	428.243,00	06/01/2026
74	SD Negeri Metamauk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	SD Inpres Lalebun	2.878.050,00	2.878.050,00	0,00	0,00	0,00	
76	SD Inpres Raymea	0,00	0,00	0,00	0,00	154.566,00	
77	SD Inpres Eokpuran	633.784,66	633.784,66	0,00	0,00	0,00	
78	SD Inpres Auren	17.282,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	
79	SD Inpres Bubun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	SD Negeri Nombe	4.770.031,00	4.770.031,00	0,00	0,00	0,00	
81	SD Inpres Fatukro	16.742.055,00	16.742.055,00	0,00	0,00	112.440,00	12/02/2026
82	SD Inpres Nusimanu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
83	SD Inpres Baukbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	SD Inpres Fatukoan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	SDI Tolaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	SD Inpres Haslaran	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
87	SD Negeri Beinai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	SD Negeri Klisuk Lor	3.275,93	3.275,93	0,00	0,00	0,00	
89	SD Inpres Harekakae	2.661.991,00	2.661.991,00	0,00	0,00	0,00	
90	SD Inpres Hanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	SD Inpres Nurbasma	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	SD Inpres Biudukfoho	237.119,00	237.119,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
93	SD Inpres Lorobauna	2.597.422,00	2.597.422,00	0,00	2.447.422,00	0,00	10/02/2026
94	SD Inpres Bikane	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	0,00	736.666,00	19/01/2026
95	SD Inpres Kletek	3.775.250,00	3.775.250,00	0,00	0,00	0,00	
96	SD Inpres Harekain	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
97	SD Negeri Webalu	1.848.832,00	1.848.832,00	0,00	0,00	190.000,00	31/12/2025
98	SD Inpres Wehae	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	SD Inpres Frasuk	9.034.500,00	9.034.500,00	0,00	0,00	394.414,00	12/01/2026
100	SD Inpres Manumuti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
101	SD Inpres Laluan	6.939.000,00	6.939.000,00	0,00	0,00	324.957,00	27/01/2026
102	SDI Manubonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	SD Inpres Klatus	3.327.500,00	3.327.500,00	0,00	0,00	0,00	
104	SD Negeri Kuluoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SD Inpres Beianok	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	SD Inpres Mamakun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	SD Inpres Fatubesi	18.736.000,00	18.736.000,00	0,00	18.736.000,00	738.287,00	26/01/2026
108	SD Inpres Besterin	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	0,00	0,00	
109	SD Inpres Kadalak	17.214.000,00	17.214.000,00	0,00	0,00	0,00	
110	SDN Tudus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	SD Inpres Sukabi	68.002,00	68.002,00	0,00	0,00	0,00	
112	SD Inpres Efudini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	SD Inpres Ninma	254.630,69	254.630,69	0,00	0,00	0,00	
114	SD Inpres Anametas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	SD Inpres Laensukaer	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	13/02/2026
116	SD Inpres Baunakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	SD Inpres Helibauk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	SD Negeri Besitaek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	SD Negeri Aburo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	31/12/2025
120	SD Inpres Rakfau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		**274.966.949,45**	**234.040.927,45**	**0,00**	**40.926.022,00**	**19.866.294,00**	

Adapun rincian Kas Dana BOSP SMP Negeri Per 31 Desember 2025 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Rincian Kas Dana BOSP SMP Negeri per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
1	SMP Negeri Metamauk	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SMP Negeri 1 Kobalima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMP Negeri Saenama	1.673,26	1.673,26	0,00	0,00	0,00	
4	SMPN Tualaran	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMPTN 1 Malaka	1.699.800,00	1.699.800,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
	Barat Beianok						
6	SMP Negeri Wekfau	4.217.550,00	4.217.550,00	0,00	10.400,00	0,00	12/02/2026
7	SMP Negeri 2 Malaka Tengah	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP Negeri Satap Lorobauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	SMP Negeri As Manulea	1.616.730,00	1.616.730,00	0,00	0,00	0,00	
10	SMP Negeri Satu Atap nunfutu	2.655.315,00	2.655.315,00	0,00	0,00	0,00	
11	SMP Negeri Laen Manen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	23/02/2026
12	SMP Negeri Satu Atap Nitmalak	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	SMP Negeri Satu Atap Baunakan	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMPN Rafau	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00	4.121.397,00	23/01/2026
15	SMP Negeri 1 Malaka Tengah	3.324.667,00	3.324.667,00	0,00	0,00	0,00	
16	SMP Negeri Babotin	14.048.100,00	14.048.100,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP Negeri Fahiluka	9.788.473,00	9.788.473,00	0,00	0,00	0,00	
18	SMP Negeri Halioan	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
19	SMP Negeri Numponi	0,00	0,00	2.087.090,00	0,00	0,00	23/01/2026
20	SMP Negeri Bakiruk	1.577.650,00	1.577.650,00	0,00	0,00	0,00	
21	SMPN Satu Atap Wemean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	SMPN Tafatik Liurai Builaran	7.715.500,00	7.715.500,00	0,00	1.944.000,00	348.594,00	04/02/2026
23	SMP Negeri Kletek	669.600,00	669.600,00	0,00	0,00	0,00	
24	SMPN Satap Oetfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	SMP Negeri Kotabiru	155.000,00	155.000,00	136,00	0,00	0,00	
26	SMP Negeri Satu Atap Biris	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	SMP Negeri Kateri	3.004.400,00	3.004.400,00	0,00	0,00	723.011,00	23/01/2026
28	SMP Negeri Wederok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	SMP Negeri Fatukoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	SMP Negeri Makenbala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SMP Negeri Loofoun Bone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	SMP Negeri Badarai	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	
33	SMP Negeri 1 Malaka Timur	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	SMP Negeri Fatuknutuk	13.215.603,00	13.215.603,00	0,00	0,00	2.214.614,00	20/01/2026

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Pajak	Kas Tunai	Kas Pajak	
35	SMPN Weliman	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	SMP Negeri Barada	2.125.610,21	2.125.610,21	0,00	0,00	650.190,00	26/01/2026
37	SMP Negeri Satu Atap Bubun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	SMP Negeri Satu Atap Raymea	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	SMPTN 1 Malaka Barat -Katara	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SMP Negeri 1 Malaka Barat	65.047.500,00	65.047.500,00	0,00	64.844.500,00	0,00	10/02/2026
41	SMPN Satap Manumuti	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	SMP Negeri 2 Malaka Barat	4.842.350,00	4.842.350,00	0,00	0,00	0,00	
43	SMP Negeri Helibauk	960.000,00	960.000,00	0,00	517.500,00	0,00	12/02/2026
Jumlah		**154.710.141,47**	**87.393.641,47**	**2.087.226,00**	**67.316.500,00**	**8.057.806,00**	

Adapun rincian Kas Dana BOP TK Negeri Per 31 Desember 2025 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.51 Rincian Kas Dana BOP TK Negeri per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Sekolah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Bank		Tunai		Tanggal Setor
			Kas Bank	Bank Lainnya	Kas Tunai	Kas Lainnya	
1	TK Pembina Sasitamean	0,00	0,00	28.655,55	0,00	0,00	
2	TK Negeri Loofounbone	13.146.000,00	13.146.000,00	67.423,49	0,00	0,00	
3	TK Negeri Kumtum Tamiru	1.300.000,00	1.268.594,15	0,00	31.405,85	0,00	
4	TK Negeri Kaputu	6.550.000,00	6.550.000,00	46.996,35	0,00	0,00	
Jumlah		**20.996.000,00**	**20.964.594,15**	**143.075,39**	**31.405,85**	0,00	

5.3.1.1.f Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2025 senilai Rp302.307.468,31 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp35.927.006,86, terdapat di 20 Puskesmas Kabupaten Malaka dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo 31 Desember 2025
1	FKTP Nurobo	0,00	331.205.340,97	325.365.433,39	5.839.907,58
2	FKTP Seon	0,00	575.995.107,00	550.607.170,00	25.387.937,00
3	FKTP Betun	0,00	1.244.437.461,00	1.193.690.743,00	50.746.718,00
4	FKTP Namfalus	0,17	833.482.738,83	809.370.736,83	24.112.002,17

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo 31 Desember 2025
5	FKTP Besikama	0,00	1.118.595.807,00	1.109.809.513,80	8.786.293,20
6	FKTP Weliman	0,00	908.871.928,46	895.187.695,99	13.684.232,47
7	FKTP Weoe	1,45	731.334.531,03	708.974.899,23	22.359.633,25
8	FKTP Biudukfoho	0,00	324.451.969,00	303.472.378,00	20.979.591,00
9	FKTP Kaputu	0,00	504.324.375,00	491.463.663,00	12.860.712,00
10	FKTP Tunabesi	1,11	319.091.177,56	312.791.777,00	6.299.401,67
11	FKTP Sarina	0,00	363.767.550,00	353.771.302,00	9.996.248,00
12	FKTP Alas	0,00	344.684.440,44	337.529.975,44	7.154.465,00
13	FKTP Oekmurak	0,00	157.658.174,57	148.586.220,00	9.071.954,57
14	FKTP Uabau	4,01	405.385.992,24	388.487.918,72	16.898.077,53
15	FKTP Fahiluka	0,00	815.270.940,52	787.069.546,12	28.201.394,40
16	FKTP Tafuli	0,00	123.065.707,27	122.131.323,40	934.383,87
17	FKTP Wekmidar	0,00	339.918.366,82	324.106.345,34	15.812.021,48
18	FKTP Alkani	35.927.000,00	342.364.821,44	367.129.513,44	11.162.308,00
19	FKTP Babulu	0,12	169.125.661,87	164.718.241,87	4.407.420,12
20	FKTP Bani – Bani	0,00	269.884.204,00	262.271.437,00	7.612.767,00
	Jumlah	**35.927.006,86**	**10.222.916.295,02**	**9.956.535.833,57**	**302.307.468,31**

5.3.1.1.g Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp1.443.319.706,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp840.180.606,00 terdapat di 20 Puskesmas Kabupaten Malaka dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.53 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo 31 Desember 2025
1	FKTP Weoe	8.704.000,00	1.692.438.000,00	1.611.941.000,00	89.201.000,00
2	FKTP Besikama	101.270.563,00	1.773.419.437,00	1.801.517.534,00	73.172.466,00
3	FKTP Weliman	1.200.000,00	1.677.040.000,00	1.665.514.566,00	12.725.434,00
4	FKTP Biudukfoho	29.602.000,00	1.073.588.000,00	995.741.600,00	107.448.400,00
5	FKTP Oemurak	44.408.759,00	690.231.241,00	678.701.494,00	55.938.506,00
6	FKTP Tafuli	90.034.002,00	653.697.780,00	612.811.400,00	130.920.382,00
7	FKTP Wekmidar	17.292.000,00	860.498.000,00	832.132.900,00	45.657.100,00
8	FKTP Tunabesi	99.733.000,00	856.367.000,00	915.366.449,00	40.733.551,00
9	FKTP Kaputu	6.480.000,00	1.100.932.000,00	1.102.612.499,00	4.799.501,00
10	FKTP Betun	11.592.000,00	2.228.522.000,00	2.224.424.000,00	15.690.000,00
11	FKTP Fahiluka	75.859.691,00	949.240.309,00	903.817.500,00	121.282.500,00

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2025	Pendapatan 2025	Belanja 2025	Saldo 31 Desember 2025
12	FKTP Sarina	17.200.000,00	998.410.000,00	943.692.900,00	71.917.100,00
13	FKTP Nurobo	1.859.000,00	1.071.894.848,00	992.688.000,00	81.065.848,00
14	FKTP Uabau	6.905.001,00	870.324.999,00	806.615.000,00	70.615.000,00
15	FKTP Seon	44.202.955,00	1.135.147.045,00	1.119.140.771,00	60.209.229,00
16	FKTP Namfalus	72.556.000,00	1.280.771.000,00	1.185.127.500,00	168.199.500,00
17	FKTP Alas	90.590.510,00	762.649.490,00	818.129.500,00	35.110.500,00
18	FKTP Alkani	33.695.000,00	666.295.000,00	682.457.700,00	17.532.300,00
19	FKTP Babulu	38.563.125,00	607.616.875,00	480.748.812,00	165.431.188,00
20	FKTP Bani-Bani	48.433.000,00	751.047.201,00	723.810.000,00	75.670.201,00
	Jumlah	**840.180.606,00**	**21.700.130.225,00**	**21.096.991.125,00**	**1.443.319.706,00**

5.3.1.1.h Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp678.614.160,72 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.071.651.912,40 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan - Dana BOS (Pajak)	30.154.401,39	15.737.679,00
2	Dinas Kesehatan – Puskesmas (Pajak)	13.756.659,00	0,00
3	RSUPP Betun (Pajak)	0,00	49.326.303,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.310.482,00	0,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.161.352,00	0,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPD)	43.000.000,00	0,00
7	Kecamatan Malaka Barat	0,10	0,00
8	Kas Lainnya di BUD	579.231.266,23	4.006.587.930,40
	Jumlah	**678.614.160,72**	**4.071.651.912,40**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dinas Pendidikan – Dana BOSP senilai Rp30.154.401,39 terdiri dari pajak kepada Negara yang belum disetor ke Negara per 31 Desember 2025 senilai Rp30.011.326,00 dan Kas Lainnya bukan pajak senilai Rp143.075,39 pada 2 TK Negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Kas Lainnya Pajak – Dana BOSP SD dan SMP per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Sekolah	Saldo Kas Pajak	Tanggal Setor Pajak
1	SD Inpres Kleseleon	671.461,00	22/01/2026
2	SD Negeri Nunfutu I	225.000,00	02/02/2026
3	SD Inpres Leunfehan	347.420,00	28/01/2026

No.	Nama Sekolah	Saldo Kas Pajak	Tanggal Setor Pajak
4	SD Inpres Fohokiik	1.694.267,00	02/02/2026
5	SD Inpres Koka	19.760,00	13/02/2026
6	SD Negeri Haliboho	570.341,00	21/01/2026
7	SD Inpres Haeneno	2.576.490,00	09/01/2026
8	SD Inpres Halibenaus	402.851,00	26/01/2026
9	SD Inpres Oenunuh	262.357,00	24/01/2026
10	SDN Halitaroman	367.632,00	24/01/2026
11	SD Negeri Beirasi	674.200,00	15/01/2026
12	SD Inpres Abatbot	905.792,00	05/02/2026
13	SD Inpres Halimaneek	275.000,00	26/01/2026
14	SD Inpres Atokama	991.494,00	12/02/2026
15	SD Inpres Weliman	2.335.580,00	21/01/2026
16	SD Negeri Maubesi Labarai	667.500,00	26/01/2026
17	SD Inpres Fukafehan	269.239,00	03/02/2026
18	SD Inpres Halioan	397.297,00	26/01/2026
19	SD. Inpres Biris	9.980,00	26/01/2026
20	SD Inpres Basadebu	864.792,00	23/01/2026
21	SD Inpres Nunfutu	433.046,00	25/02/2026
22	SD Inpres Bora	1.764.502,00	11/02/2026
23	SD Inpres Rantete	428.243,00	06/01/2026
24	SD Inpres Raymea	154.566,00	31/12/2026
25	SD Inpres Fatukro	112.440,00	12/02/2026
26	SD Inpres Bikane	736.666,00	19/01/2026
27	SD Inpres Harekain	50.000,00	27/01/2026
28	SD Negeri Webalu	190.000,00	31/12/2025
29	SD Inpres Frasuk	394.414,00	12/01/2026
30	SD Inpres Laluan	324.957,00	27/01/2026
31	SD Inpres Fatubesi	738.287,00	26/01/2026
32	SD Negeri Aburo	10.720,00	31/12/2025
33	SMPN Rafau	4.121.397,00	23/01/2026
34	SMP Negeri Numponi	2.087.090,00	23/01/2026
35	SMPN Tafatik Liurai Builaran	348.594,00	04/02/2026
36	SMP Negeri Kotabiru	136,00	
37	SMP Negeri Kateri	723.011,00	23/01/2026
38	SMP Negeri Fatuknutuk	2.214.614,00	20/01/2026
39	SMP Negeri Barada	650.190,00	26/01/2026
Jumlah		**30.011.326,00**	

Kas Lainnya bukan pajak senilai Rp143.075,39 merupakan kas selain Kas Silpa pada 4 rekening TK Negeri yang masih berupa rekening tabungan per 31 Desember 2025. Terhadap persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Malaka melalui surat : BPKPD.900/116/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Rekening kepada 4 TK Negeri, agar mengalihkan rekening tabungan ke rekening Giro. Rincian kas lainnya bukan pajak sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian Kas Lainnya Bukan Pajak – TK Negeri per 31 Desember 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Sekolah	Saldo Kas bukan Pajak	Tanggal Setor
1	TK Pembina Sasitamean	28.655,55	
2	TK Negeri Loofounbone	67.423,49	
3	TK Negeri Kaputu	46.996,35	
Jumlah		**143.075,39**	

2) Dinas Kesehatan – Puskesmas senilai Rp 13.756.659,00 yang terdiri dari utang PFK pada Puskesmas (Dana Kapitasi) senilai Rp6.499.554,00 dan BOK Puskesmas senilai Rp7.257.105,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Kas Lainnya – Kapitasi pada FKTP

(*dalam rupiah*)

No.	Puskesmas	PPN	Tgl setor	PPH 21	Tgl setor	PPH 22	Tgl setor	PPH 23	Tgl setor	Jumlah
1	Puskesmas Nurobo	0,00	-	0,00	-	62.152,00	19/02/2026	0,00	-	62.152,00
2	Puskesmas Besikama	0,00	-	204.915,00	11 dan 12 feb 2026	149.558,00	11/02/2026	25.760,00	11/02/2026	380.233,00
3	Puskesmas Kaputu	0,00	-	1.691.797,00	25/02/2026	0,00	-	80.080,00	25/02/2026	1.771.877,00
4	Puskesmas Tunabesi	30.211,00	12/02/2026	190.271,00	12, 14, dan 15 Feb 2026	221.544,00	12/02/2026	0,00	-	442.026,00
5	Puskesmas Oekmurak	0,00	-	79.124,00	12/02/2026	0,00	-	0,00	-	79.124,00
6	Puskesmas Fahiluka	2.578.757,00	11/02/2026	445.640,00	11/02/2026	468.978,00	11/02/2026	97.305,00	11/02/2026	3.590.680,00
7	Puskesmas Bani-bani	0,00	-	136.522,00	11/01/2026	0,00	-	36.940,00	11/01/2026	173.462,00
	Jumlah	**2.608.968,00**		**2.748.269,00**		**902.232,00**		**240.085,00**		**6.499.554,00**

Tabel 5.58 Rincian Kas Lainnya – BOK Puskesmas

(*dalam rupiah*)

No.	Puskesmas	Pajak Daerah	Tgl setor	PPN	Tgl setor	PPH 21	Tgl setor	PPH 22	Tgl setor	PPH 23	Tgl setor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Puskesmas Nurobo	874.500,00	23/01/2026	1.320.000,00	26/01/2026	3.867.662,00	26/01/2026	0,00	-	280.500,00	26/01/2026	6.342.662,00
2	Puskesmas Oekmurak	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	318.600,00	12/02/2026	318.600,00
3	Puskesmas Wekmidar	0,00	-	0,00	-	509.053,00	05/01/2026	0,00	-	0,00	-	509.053,00
4	Puskesmas Alkani	0,00	-	0,00	-	0,00	-	41.790,00	19/02/2026	45.000,00	19/02/2026	86.790,00
	Jumlah	**874.500,00**		**1.320.000,00**		**4.376.715,00**		**41.790,00**		**644.100,00**		**7.257.105,00**

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.310.482,00 merupakan kas Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum ditransfer per tanggal 31 Desember 2025 dan sudah ditransfer ke penerima pada tanggal 1 Januari 2026;

4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp6.161.352,00 merupakan kas Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum ditransfer per tanggal 31 Desember 2025 dan sudah ditransfer ke penerima pada tanggal 5 Januari 2026;
5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp43.000.000,00 merupakan kas Bantuan Sosial Tunai kepada 26 penerima yang belum ditransfer per tanggal 31 Desember 2025 dan sudah di transfer ke penerima pada tanggal 7 Januari 2026;
6) Kecamatan Malaka Barat senilai Rp0,10 merupakan kas Tambahan Penghasilan Pegawai yang kurang ditransfer per tanggal 31 Desember 2024 dan belum dibayarkan; dan
7) Kas Lainnya di BUD senilai Rp579.231.266,23 merupakan Utang PFK yang ada di Kas Daerah dari Jumlah Utang PFK yang seharusnya ada di Kas Daerah senilai Rp2.539.187.761,40.

5.3.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp1.083.921.914,35 terdiri dari Piutang PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.217.731.899,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Jenis Pajak	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025
1	PBB-P2	616.320.474,00	2.590.993.405,00	2.732.231.967,00	475.081.912,00
2	Pajak Reklame	492.127.838,55	449.359.142,00	459.969.221,00	481.517.759,55
3	Pajak Air Tanah	5.630.086,80	16.480.651,00	16.870.495,00	5.240.242,80
4	Pajak Hotel	34.204.000,00	131.357.500,00	112.634.000,00	52.927.500,00
5	Pajak Restoran	69.449.500,00	311.681.000,00	311.976.000,00	69.154.500,00
	Jumlah	**1.217.731.899,35**	**3.499.871.698,00**	**3.633.681.683,00**	**1.083.921.914,35**

5.3.1.2.a Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 senilai Rp475.081.912,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp616.320.474,00. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Piutang PBB-P2 senilai Rp2.732.231.967,00 dan penambahan Rp2.590.993.405,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2014	89.606.219,00	0,00	0,00	89.606.219,00	89.606.219,00	0,00
TA 2015	36.905.096,00	0,00	14.000,00	36.891.096,00	36.891.096,00	0,00

Tahun	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2017	69.620.876,00	0,00	0,00	69.620.876,00	69.620.876,00	0,00
TA 2018	23.468.255,00	0,00	473.400,00	22.994.855,00	22.994.855,00	0,00
TA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2020	79.777.502,00	0,00	0,00	79.777.502,00	79.777.502,00	0,00
TA 2021	35.657.832,00	0,00	159.300,00	35.498.532,00	35.498.532,00	0,00
TA 2022	7.969.308,00	0,00	0,00	7.969.308,00	7.969.308,00	0,00
TA 2023	1.454.791,00	0,00	0,00	1.454.791,00	727.395,50	727.395,50
TA 2024	271.860.595,00	0,00	257.010.797,00	14.849.798,00	1.484.979,80	13.364.818,20
TA 2025	0,00	2.590.993.405,00	2.474.574.470,00	116.418.935,00	582.094,68	115.836.840,32
Jumlah	**616.320.474,00**	**2.590.993.405,00**	**2.732.231.967,00**	**475.081.912,00**	**345.152.857,98**	**129.929.054,02**

5.3.1.2.b Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 senilai Rp481.517.759,55 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp492.127.838,55. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Pajak Reklame senilai Rp459.969.221,00 dan penambahan senilai Rp449.359.142,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Piutang Pajak Reklame TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2014	5.796.339,00	0,00	0,00	5.796.339,00	5.796.339,00	0,00
TA 2015	9.279.758,00	0,00	0,00	9.279.758,00	9.279.758,00	0,00
TA 2016	2.804.399,00	0,00	0,00	2.804.399,00	2.804.399,00	0,00
TA 2017	614.742,00	0,00	0,00	614.742,00	614.742,00	0,00
TA 2018	7.143.724,00	0,00	0,00	7.143.724,00	7.143.724,00	0,00
TA 2019	10.559.154,00	0,00	0,00	10.559.154,00	10.559.154,00	0,00
TA 2020	11.065.654,00	0,00	0,00	11.065.654,00	11.065.654,00	0,00
TA 2021	54.134.508,00	0,00	0,00	54.134.508,00	27.067.254,00	27.067.254,00
TA 2022	64.799.640,55	0,00	487.438,00	64.312.202,55	32.156.101,28	32.156.101,27
TA 2023	65.892.939,00	0,00	213.228,00	65.679.711,00	6.567.971,10	59.111.739,90
TA 2024	260.036.981,00	0,00	147.809.359,00	112.227.622,00	11.222.762,20	101.004.859,80
TA 2025	0,00	449.359.142,00	311.459.196,00	137.899.946,00	689.499,73	137.210.446,27
Jumlah	**492.127.838,55**	**449.359.142,00**	**459.969.221,00**	**481.517.759,55**	**124.967.358,31**	**356.550.401,24**

5.3.1.2.c Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp5.240.242,80 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp5.630.086,80. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Pajak Air Tanah senilai Rp16.870.495,00 dan penambahan senilai Rp22.110.737,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Piutang Pajak Air Tanah TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2021	956.826,00	0,00	0,00	956.826,00	478.413,00	478.413,00
TA 2022	626.932,80	0,00	0,00	626.932,80	313.466,40	313.466,40
TA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2024	4.046.328,00	0,00	2.373.384,00	1.672.944,00	167.294,40	1.505.649,60
TA 2025	0,00	16.480.651,00	14.497.111,00	1.983.540,00	9.917,70	1.973.622,30
Jumlah	**5.630.086,80**	**16.480.651,00**	**16.870.495,00**	**5.240.242,80**	**969.091,50**	**4.271.151,30**

5.3.1.2.d Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 senilai Rp52.927.500,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp34.204.000,00. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Pajak Hotel senilai Rp112.634.000,00 dan penambahan senilai Rp131.357.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Piutang Pajak Hotel TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2022	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	204.000,00	1.836.000,00
TA 2023	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	24.500,00	220.500,00
TA 2024	31.919.000,00	0,00	31.919.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 2025	0,00	131.357.500,00	80.715.000,00	50.642.500,00	253.212,50	50.389.287,50
Jumlah	**34.204.000,00**	**131.357.500,00**	**112.634.000,00**	**52.927.500,00**	**481.712,50**	**52.445.787,50**

5.3.1.2.e Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 senilai Rp69.154.500,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp69.449.500,00. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Pajak Restoran senilai Rp311.976.000,00 dan penambahan senilai Rp311.681.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Piutang Pajak Restoran TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2022	21.680.000,00	0,00	0,00	21.680.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
TA 2023	28.690.500,00	0,00	100.000,00	28.590.500,00	2.859.050,00	25.731.450,00
TA 2024	19.079.000,00	0,00	11.415.000,00	7.664.000,00	766.400,00	6.897.600,00
TA 2025	0,00	311.681.000,00	300.461.000,00	11.220.000,00	56.100,00	11.163.900,00
Jumlah	**69.449.500,00**	**311.681.000,00**	**311.976.000,00**	**69.154.500,00**	**14.521.550,00**	**54.632.950,00**

5.3.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 senilai Rp11.766.647.055,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.188.500,00. Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.3.a Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUPP Betun per 31 Desember 2025 senilai Rp11.755.418.555,00 yang terdiri dari Piutang Klaim non kapitasi ke BPJS TA 2025 yang baru dibayar di TA 2026 pada RSUPP Betun senilai Rp11.674.381.600,00, Piutang Jasa Raharja senilai Rp68.886.280,00, dan piutang atas retribusi pelayanan kesehatan pada Pasien Umum Tahun 2023 yang belum dilunasi senilai Rp12.150.675,00. Penyisihan piutang retribusi atas pelayanan kesehatan TA 2025 senilai Rp58.371.908,00. Rincian Piutang Klaim non kapitasi ke BPJS TA 2025 yang baru dibayar di TA 2026 pada RSUPP Betun senilai Rp11.674.381.600,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Piutang Klaim Non Kapitasi Ke BPJS TA 2025

(dalam rupiah)

No	Bulan	Pengajuan Klaim	Jumlah Layak	Jumlah tidak layak	Jumlah Pending	Piutang
1	Juli	3.123.733.400,00	2.058.932.800,00	0,00	1.130.068.500,00	0,00
	Susulan I	1.064.800.600,00	1.064.800.600,00	0,00	0,00	841.406.300,00
2	Agustus	3.251.404.900,00	1.833.542.800,00	0,00	1.417.862.100,00	0,00
	Susulan I	1.344.160.000,00	1.338.465.300,00	0,00	5.694.700,00	1.338.465.300,00
	Susulan II	5.694.700,00	5.694.700,00	0,00	0,00	5.694.700,00
3	September	2.939.166.600,00	1.463.554.900,00	0,00	1.475.611.700,00	0,00
	Susulan I	1.395.565.700,00	1.395.565.700,00	0,00	0,00	1.395.540.700,00
	Susulan II	10.289.100,00	10.289.100,00	0,00	0,00	10.289.100,00
4	Oktober	3.699.486.800,00	1.762.268.800,00	0,00	1.937.218.000,00	0,00
	Susulan I	1.876.521.800,00	1.849.744.200,00	787.100,00	25.990.500,00	1.849.744.200,00
	Susulan II	21.600.300,00	0,00	4.390.200,00	0,00	21.600.300,00
5	November	3.429.579.800,00	2.663.389.000,00	0,00	765.990.800,00	2.663.564.000,00
	Susulan I	794.810.900,00	724.237.700,00	0,00	70.573.200,00	724.237.700,00
	Susulan II	6.847.600,00	6.847.600,00	0,00	0,00	6.847.600,00
6	Desember	3.429.579.800,00	2.816.991.700,00	0,00	655.226.800,00	2.816.991.700,00
TOTAL		**26.393.242.000,00**	**18.994.324.900,00**	**5.177.300,00**	**7.484.236.300,00**	**11.674.381.600,00**

5.3.1.3.b Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp7.780.000,00 dengan Akumulasi Penyisihan Piutang senilai Rp7.780.000,00 atau termasuk kategori macet pada piutang tahun 2021 sampai tahun 2025. Keterlambatan pelunasan piutang dikenakan denda senilai Rp302.400,00 dan dikategorikan sebagai piutang lainnya. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah senilai Rp18.420.000,00 dan penambahan senilai Rp17.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2022	5.400.000,00	0,00	420.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
TA 2023	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
TA 2024	1.080.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
TA 2025	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.740.000,00**	**17.460.000,00**	**18.420.000,00**	**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**0,00**

5.3.1.3.c Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2025 senilai Rp3.448.500,00 dengan akumulasi penyisihan piutang senilai Rp3.448.500,00 atau termasuk kategori piutang macet pada piutang tahun 2022, dimana tidak terjadi pembayaran hingga TA 2025.

5.3.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.216.350.875,29 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp514.888.643,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Penambahan	Pembayaran	Koreksi/Reklas	Per 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
1	Piutang Denda Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	0,00
2	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	0,00	0,00	0,00	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	350.786.993,00	10.551.504,00	4.570.096,00	(100.156.730,00)	256.611.671,00	196.654.055,41	59.957.615,59
4	Piutang BLUD	12.150.675,00	0,00	0,00	(12.150.675,00)	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	137.850.425,44	945.638.654,29	137.850.425,44	0,00	945.638.654,29	4.728.193,27	940.910.461,02
6	Piutang Remunerasi DBH TDF	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
	Jumlah	**514.888.643,44**	**956.190.158,29**	**142.420.521,44**	**(112.307.405,00)**	**1.216.350.875,29**	**215.480.033,68**	**1.000.870.841,61**

5.3.1.4.a Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp302.400,00, atas keterlambatan pembayaran sewa menyewa ruko pasar dengan Akumulasi Penyisihan Piutang senilai Rp302.400,00 dan saldo piutang dapat tertagih senilai Rp0,00.

5.3.1.4.b Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor

Piutang Penjualan kendaraan dinas bermotor per 31 Desember 2025 senilai Rp13.795.385,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp13.795.385,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Piutang Perikatan TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Jenis Piutang	Saldo 01 Jan 2025	Pelunasan	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
2016	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	0,00	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00
Jumlah		**13.795.385,00**	**0,00**	**13.795.385,00**	**13.795.385,00**	**0,00**

5.3.1.4.c Piutang Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) per 31 Desember 2025 senilai Rp256.611.671,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp350.786.993,00. Pada TA 2025 terjadi pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp4.570.096,00 dan rekalkulasi senilai (Rp89.605.226,00) yang terdiri dari koreksi kurang karena pembayaran atas piutang TGR tahun 2020 senilai Rp99.463.030,00, pembayaran atas piutang TGR tahun 2021 senilai Rp3.840.450,00, koreksi tambah dari reklas Aset Lain-Lain TGR ke Bagian Lancar Piutang TGR tahun 2024 senilai Rp3.146.750,00 dan penambahan karena reklas Aset Lain-Lain TGR ke Bagian Lancar Piutang TGR tahun 2025 senilai Rp10.551.504,00. Akumulasi penyisihan piutang TA 2025 senilai Rp196.654.055,41 dan saldo piutang dapat tertagih senilai Rp59.957.615,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2025

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan/ Rekalkulasi	Pembayaran/ Rekalkulasi	Saldo 31 Desember 2025	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
TA 2020	186.579.780,00	(99.463.030,00)	0,00	87.116.750,00	87.116.750,00	0,00
TA 2021	92.143.117,00	(3.840.450,00)	0,00	88.302.667,00	88.302.667,00	0,00
TA 2022	21.339.504,00	0,00	0,00	21.339.504,00	10.669.752,00	10.669.752,00
TA 2023	18.051.504,00	0,00	0,00	18.051.504,00	9.025.752,00	9.025.752,00
TA 2024	11.551.504,00	3.146.750,00	0,00	14.698.254,00	1.469.825,40	13.228.428,60

Tahun	Saldo 01 Jan	Penambahan/		Saldo 31	Penyisihan	Piutang
TA 2025	21.121.584,00	0,00	4.570.096,00	16.551.488,00	16.551,49	16.534.936,51
TA 2025	0,00	10.551.504,00	0,00	10.551.504,00	52.757,52	10.498.746,48
Jumlah	**350.786.993,00**	**(89.605.226,00)**	**4.570.096,00**	**256.611.671,00**	**196.654.055,41**	**59.957.615,59**

5.3.1.4.d Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.150.675,00. Pengurangan piutang BLUD senilai Rp12.150.675,00 merupakan reklasifikasi ke piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Pasien Umum Tahun 2023 yang belum dilunasi pada RSUPP Betun.

5.3.1.4.e Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp945.638.654,29 dengan penyisihan piutang senilai Rp4.728.193,27. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp137.850.425,44. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan yaitu denda keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kamar Operasi (OK), *Intensive Care Unit* (ICU) dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) pada RSUPP Betun senilai Rp137.850.425,44 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2025, dengan STS No.3193.

5.3.1.4.f Piutang Remunerasi TDF Dana Bagi Hasil

Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2025 senilai Rp2.765.00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.765.00.

5.3.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten per 31 Desember 2025 senilai Rp711.922.392,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.074.056.686,00. Pada TA 2025 terjadi penambahan senilai Rp19.220.320.102,00 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.96/KEP/HK/2025 tentang Estimasi Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Pembayaran Transfer Antar Daerah senilai Rp19.961.412.499,00 merupakan realisasi tahun berjalan Rp16.365.590.619,00 dan pelunasan piutang pada TA 2025 senilai Rp3.595.821.880,00 serta koreksi tambah atas Pajak Rokok senilai Rp1.779.360.377,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Mei 2025 dengan STS No.895. Berdasarkan Surat Nomor: NIP.900.1.14.3/483/BPAD1.1 tanggal 11 Februari 2026 tentang Rekapan Daftar Hutang/Kewajiban yang belum dibayar sampai dengan Tahun Anggaran 2025,

Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 senilai Rp711.922.392,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah 2025

(*dalam rupiah*)

Uraian	Saldo 01 Jan 2025	Penambahan	Pembayaran	Pelunasan Piutang	Koreksi 2025	Saldo 31 Desember 2025
PKB (Tunggakan)	328.848.742,00	0,00	0,00	71.253.559,00	454.274.748,00	711.869.931,00
BBN KB	146.423.808,00	0,00	0,00	146.423.808,00	0,00	0,00
PBB-KB	1.598.419.840,00	6.646.102.565,00	5.989.553.042,00	1.598.419.840,00	(656.549.523,00)	0,00
Pajak Air Permukaan	364.296,00	2.332.727,00	2.040.916,00	364.296,00	(239.350,00)	52.461,00
Pajak Rokok	0,00	12.571.884.810,00	10.373.996.661,00	1.779.360.377,00	(418.527.772,00)	0,00
Jumlah	**2.074.056.686,00**	**19.220.320.102,00**	**16.365.590.619,00**	**3.595.821.880,00**	**(621.041.897,00)**	**711.922.392,00**

5.3.1.6 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp1.432.669.000,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Piutang Lainnya ini merupakan kurang bayar atas Piutang Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 120 Tahun 2025 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

5.3.1.7 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai (Rp771.173.011,96) dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 senilai (Rp635.877.703,01) yang diperhitungkan berdasarkan jenis piutang dan umur piutang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis Piutang 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2025	Penyisihan	Saldo piutang dapat tertagih
1	Piutang PBB-P2	475.081.912,00	345.152.857,98	129.929.054,02
2	Piutang Pajak Reklame	481.517.759,55	124.967.358,30	356.550.401,25
3	Piutang Pajak Air Tanah	5.240.242,80	969.091,50	4.271.151,30
4	Piutang Pajak Hotel	52.927.500,00	481.712,50	52.445.787,50
5	Piutang Pajak Restoran	69.154.500,00	14.521.550,00	54.632.950,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.755.418.555,00	58.371.908,00	11.697.046.647,00
7	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00
9	Piutang Transfer Antar Daerah	711.922.392,00	0,00	711.922.392,00
10	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	302.400,00	302.400,00	0,00
11	Piutang Remunerasi DBH TDF	2.765,00	0,00	2.765,00

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2025	Penyisihan	Saldo piutang dapat tertagih
12	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00
13	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	945.638.654,29	4.728.193,27	940.910.461,02
14	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	256.611.671,00	196.654.055,41	59.957.615,59
15	Piutang Lainnya	1.432.669.000,00	0,00	1.432.669.000,00
	Jumlah	**16.211.511.236,64**	**771.173.011,96**	**15.440.338.224,68**

5.3.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 senilai Rp306.594.135,26 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.631.491.701,29. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan persentase realisasi keuangan melampaui persentase realisasi fisik di lapangan sehingga atas kelebihan realisasi keuangan tersebut dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2025

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian		TA 2025	TA 2024
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**233.775.359,70**	**58.059.573,70**
	1	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya (SDI Beirasi)	58.059.573,70	58.059.573,70
	2	SDI Eokpuran	1.819.000,00	0,00
	3	SDI Fahiluka	8.157.786,00	0,00
	4	SDI Forek	6.900.000,00	0,00
	5	SDI Helibauk	421.600,00	0,00
	6	SDI Laensukaer	8.554.400,00	0,00
	7	SDI Lolobot	4.466.000,00	0,00
	8	SDI Lorobauna	10.340.000,00	0,00
	9	SDI Mamakun	6.978.000,00	0,00
	10	SDI Manubonu	3.844.000,00	0,00
	11	SDI Tolaran	6.720.000,00	0,00
	12	SDI Weseben	10.800.000,00	0,00
	13	SDI Weulun	1.500.000,00	0,00
	14	SDN Haliboho	6.395.600,00	0,00
	15	SDN Kuluoan	5.641.000,00	0,00
	16	SDN Molosoan	1.227.900,00	0,00
	17	SDN Webalu	8.272.000,00	0,00
	18	SMP Negeri 2 Malaka Tengah	9.095.000,00	0,00
	19	SMPN 1 Malaka Tengah	9.100.000,00	0,00
	20	SMPN 2 Malaka Barat	18.019.500,00	0,00
	21	SMPN Babotin	5.343.000,00	0,00
	22	SMPN Barada	5.021.100,00	0,00
	23	SMPN Kateri	9.000.000,00	0,00
	24	SMPN Kota Biru	3.425.000,00	0,00
	25	SMPN Satap Biris	16.338.000,00	0,00

No.	Uraian		TA 2025	TA 2024
	26	SMPN Satap Manumuti	1.800.000,00	0,00
	27	SMPN Satap Raymea	3.840.000,00	0,00
	28	SMPN Wederok	198.000,00	0,00
	29	SMPTN 1 Malaka Barat Beianok	2.498.900,00	0,00
2	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		0,00	**3.489.096.231,00**
	a)	Komisi Pemilihan Umum Kab. Malaka	0,00	2.552.753.170,00
	b)	Badan Pengawas Pemilu Kab. Malaka	0,00	936.343.061,00
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**6.549.169,83**	**6.549.169,83**
	a)	Belanja Modal Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku (DAK) T.A. 2024	6.549.169,83	6.549.169,83
4	**Dinas Kesehatan**		**0,00**	**20.479.200,00**
	a)	Iuran BPJS atas PBPU dan BP Mandiri	0,00	20.479.200,00
5	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**		**23.124.444,44**	**22.898.924,64**
	a)	Belanja Sewa Kantor	23.124.444,44	22.898.924,64
6	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**43.145.161,29**	**34.408.602,12**
	a)	Belanja Sewa Kantor	43.145.161,29	34.408.602,12
		Jumlah	**306.594.135,26**	**3.631.491.701,29**

5.3.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp23.690.163.837,89 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp28.463.614.941,41. Persediaan sesuai Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan pengelompokan Aset Tetap dan Persediaan sesuai jenis Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Persediaan dicatat menggunakan metode periodik maka pengukuran Persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Pada TA 2025 mutasi masuk dan keluar barang persediaan telah dicatat pada Kartu Persediaan pada semua SKPD se-Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Kartu Persediaan pada masing-masing SKPD diperoleh data akhir Persediaan per jenis barang sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Barang TA 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No	Uraian	Saldo Awal Persediaan 2025	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2025
1	Alat Tulis Kantor	733.315,05	0,00	825.962.708,00	818.787.023,05	7.909.000,00
2	Kertas dan Cover	2.283.000,00	0,00	772.385.075,00	762.930.505,00	11.737.570,00
3	Benda Pos	2.248.500,00	0,00	345.289.000,00	345.887.500,00	1.650.000,00
4	Bahan Komputer	0,00	0,00	282.503.575,00	282.503.575,00	0,00
5	Bahan Cetak	18.545.000,00	0,00	1.108.797.586,00	1.111.487.586,00	15.855.000,00
6	Alat Listrik	375.000,00	0,00	513.712.702,13	513.992.702,13	95.000,00

No	Uraian	Saldo Awal Persediaan 2025	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2025
7	Perabot Kantor	27.225.000,00	0,00	54.000.000,00	66.425.000,00	14.800.000,00
8	Bahan Bangunan & Konstruksi	0,00	0,00	598.645.339,00	598.645.339,00	0,00
9	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	954.690.100,00	954.690.100,00	0,00
10	Barang untuk dijual / diserahkan ke Masyarakat	17.971.429.035,00	0,00	11.722.823.925,00	18.258.962.425,00	11.435.290.535,00
11	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	54.938.000,00	0,00	1.935.780.939,00	1.911.370.439,00	79.348.500,00
12	Suku Cadang dan Alat Pertanian	228.968.000,00	0,00	1.151.109.000,00	844.762.000,00	535.315.000,00
13	Obat-obatan lainnya	5.193.000,00	0,00	294.419.065,00	267.321.341,20	32.290.723,80
14	Bahan-bahan lainnya	0,00	0,00	45.918.500,00	43.668.500,00	2.250.000,00
15	Alat dan Bahan Pembersih Kantor	0,00	0,00	1.114.715.095,58	947.624.417,78	167.090.677,80
16	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	206.150.000,00	168.185.000,00	37.965.000,00
17	Kertas dan Cover (Persediaan Dokumen/Administrasi Tender)	105.253.483,63	0,00	0,00	27.374.999,23	77.878.484,40
18	Bahan Cetak Dokumen Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	382.601.040,00	112.003.500,00	270.597.540,00
19	Bahan Kantor Lainnya	60.000,00	0,00	191.707.747,00	191.767.747,00	0,00
20	Obat-Obatan	247.539.916,00	0,00	241.499.896,00	388.181.052,00	100.858.760,00
21	Bahan Baku	0,00	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
22	Bahan Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
24	Pakaian Olahraga	0,00	0,00	226.172.960,00	226.172.960,00	0,00
25	Obat di RSUPP	2.180.622.737,11	0,00	14.059.268.285,21	12.581.803.649,57	3.658.087.372,75
26	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
27	Obat di GFK Malaka	6.038.216.832,66	0,00	6.055.458.229,62	6.286.764.159,84	5.806.910.902,44
28	Obat di Puskesmas	1.579.984.121,96	0,00	5.119.232.474,98	5.267.857.825,24	1.431.358.771,70
Jumlah		**28.463.614.941,41**	**0,00**	**48.215.238.242,52**	**52.988.689.346,04**	**23.690.163.837,89**

Adapun saldo Persediaan berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rekapitulasi Persediaan pada SKPD TA 2025 dan 2024

(*dalam rupiah*)

No	Nama SKPD	Saldo Awal Persediaan 2025	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2025
1	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	28.690.170,00	28.690.170,00	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	179.320.340,00	19.839.840,00	159.480.500,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal Persediaan 2025	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2025
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.383.483,63	0,00	468.852.040,00	224.469.499,23	349.766.024,40
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	15.947.790,00	15.947.790,00	0,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	0,00	35.264.930,00	35.264.930,00	0,00
6	Dinas Pariwisata	17.380.000,00	0,00	28.975.500,00	31.835.500,00	14.520.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	55.655.600,00	54.985.600,00	670.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	19.085.873,00	19.085.873,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	128.000,00	0,00	89.550.405,00	88.130.835,00	1.547.570,00
10	Kecamatan Botin Leobele	0,00	0,00	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00
11	Kecamatan Io Kufeu	0,00	0,00	30.665.200	30.665.200	0,00
12	Kecamatan Malaka Barat	0,00	0,00	21.970.000,00	21.970.000,00	0,00
13	Kecamatan Malaka Tengah	0,00	0,00	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00
14	Kecamatan Malaka Timur	0,00	0,00	20.713.000,00	20.713.000,00	0,00
15	Kecamatan Sasitamean	0,00	0,00	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	21.986.000,00	21.986.000,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	254.315,05	0,00	113.512.110,00	113.766.425,05	0,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	196.341.574,00	187.502.574,00	8.839.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	46.288.200,00	46.288.200,00	0,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	74.451.000,00	74.451.000,00	0,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	737.500,00	0,00	74.810.000,00	75.147.500,00	400.000,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.000.000,00	0,00	58.460.650,00	59.460.650,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	56.567.402,00	56.567.402,00	0,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal Persediaan 2025	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2025
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	1.247.013.880,00	1.247.013.880,00	0,00
25	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	25.563.520,00	25.563.520,00	0,00
26	Dinas Perikanan	0,00	0,00	241.061.000,00	198.236.000,00	42.825.000,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.928.000,00	0,00	301.736.065,00	274.568.341,20	33.095.723,80
28	Dinas Sosial	15.805.480,00	0,00	202.371.000,00	190.751.000,00	27.425.480,00
29	Inspektorat Daerah	3.215.000,00	0,00	46.338.461,00	49.553.461,00	0,00
30	Kecamatan Kobalima	0,00	0,00	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00
31	Kecamatan Kobalima Timur	0,00	0,00	20.281.500,00	20.281.500,00	0,00
32	Kecamatan Laenmanen	0,00	0,00	30.669.750,00	30.669.750,00	0,00
33	Kecamatan Rinhat	0,00	0,00	19.788.000,00	19.788.000,00	0,00
34	Kecamatan Weliman	0,00	0,00	21.598.000,00	21.598.000,00	0,00
35	Kecamatan Wewiku	0,00	0,00	18.352.500,00	18.352.500,00	0,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	17.910.123.555,00	0,00	4.490.267.000,00	11.146.881.000,00	11.253.509.555,00
37	RSUPP Betun	2.180.622.737,11	0,00	16.092.727.814,79	14.448.467.501,35	3.824.883.050,55
38	Sekretariat Daerah	690.000,00	0,00	1.006.618.820,00	1.006.988.820,00	320.000,00
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	191.174.170,00	191.174.170,00	0,00
40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	329.406.000,00	0,00	10.514.776.414,00	10.225.228.914,00	618.953.500,00
41	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	274.739.916,00	0,00	323.797.340,00	482.878.496,00	115.658.760,00
42	Dinas Kesehatan	7.618.200.954,62	0,00	11.715.235.223,73	12.095.166.504,21	7.238.269.674,14
Jumlah		**28.463.614.941,41**	**0,00**	**48.215.238.242,52**	**52.988.689.346,04**	**23.690.163.837,89**

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.2.1.a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 terdiri dari Investasi Permanen kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur senilai Rp79.041.410.000,00 dan realisasi sampai TA 2024 senilai Rp74.041.410.000,00. Investasi Permanen kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur terakhir dirubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam Perda tersebut diuraikan bahwa penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berjumlah Rp25.000.000.000,00. Penyertaan modal daerah dilaksanakan secara bertahap sejak TA 2016 sampai dengan TA 2025 dengan rincian TA 2016 sampai dengan TA 2022 nominal masing-masing Rp10.000.000.000,00, TA 2023 sampai dengan TA 2024 nominal masing-masing Rp1.000.000.000,00. Terdapat penambahan saldo penyertaan modal senilai Rp2.041.410.000,00 atau sebanyak 204.141 lembar saham pada TA 2019 yang diambil dari konversi dana cadangan umum. Pada tahun 2025 penambahan penyertaan modal senilai Rp5.000.000.000,00, karena kekurangan ketersediaan anggaran, dengan demikian di TA 2025, saldo Penyertaan Modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur secara akumulasi senilai Rp79.041.410.000,00. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diketahui bahwa dalam penyajian saldo investasi permanen, Pemerintah Kabupaten Malaka menggunakan metode biaya yaitu investasi dinilai senilai biaya perolehan.

5.3.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan Per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.4 Aset Tetap

Khusus untuk Kebijakan Akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2025 senilai Rp1.415.807.557.818,82 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.411.864.319.190,75 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Mutasi Aset Tetap TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Tanah	336.800.941.800,00	336.294.041.800,00
2	Peralatan dan Mesin	375.606.406.442,41	352.728.742.928,49
3	Gedung dan Bangunan	607.986.415.093,27	598.759.006.256,59
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.000.505.778.132,65	937.244.819.795,12
5	Aset Tetap Lainnya	14.814.535.836,00	12.738.907.941,00

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	38.360.924.228,96	8.844.966.748,85
Jumlah Nilai Aset Tetap		**2.374.075.001.533,29**	**2.246.610.485.470,05**
7	Akumulasi Penyusutan	(958.267.443.714,47)	(834.746.166.279,30)
Jumlah (Nilai Buku)		**1.415.807.557.818,82**	**1.411.864.319.190,75**

5.3.4.1 Tanah

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 senilai Rp336.800.941.800,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp336.294.041.800,00 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.76 Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2024	336.294.041.800,00
2	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Koreksi Kurang Catat)	506.900.000,00
3	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Mutasi antar SKPD)	193.500.000,00
4	Pengurangan Aset Tetap (Mutasi antar SKPD)	(193.500.000,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**336.800.941.800,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp700.400.000,00 dan pengurangan senilai Rp193.500.000,00.

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp700.400.000,00 dapat rincikan sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Tanah diluar Belanja Modal berupa kurang catat atas hibah senilai Rp506.900.000,00 terdiri dari:
   1) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp243.128.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa:
      a) Tanah bangunan Pustu Babahane senilai Rp10.760.000,00;
      b) Tanah bangunan Poskesdes Naet senilai Rp8.400.000,00;
      c) Tanah bangunan Polindes Naisau senilai Rp8.160.000,00;
      d) Tanah bangunan Puskesmas Alas (Gedung Baru Prototype) senilai Rp135.792.000,00; dan
      e) Tanah bangunan Pustu Kletek senilai Rp80.016.000,00.
   2) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp263.722.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa:
      a) Tanah bangunan SMPN Babotin senilai Rp93.060.000,00;
      b) Tanah bangunan SMPN Katara senilai Rp48.204.000,00; dan
      c) Tanah bangunan Tk. Negeri Kaputu senilai Rp122.508.000,00.
b. Penambahan Aset Tetap Tanah berupa mutasi antar SKPD senilai Rp193.500.00,00 terdiri dari:

1) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Sekretariat DPRD dari Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp16.000.000,00;
2) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pemuda dan Olahraga dari Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp155.700.000,00; dan
3) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp21.800.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa mutasi antar SKPD senilai Rp193.500.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Malaka Tengah ke Sekretariat DPRD senilai Rp16.000.000,00;
b. Pengurangan Aset Tetap Tanah Kecamatan Malaka Tengah ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp155.700.000,00; dan
c. Pengurangan Aset Tetap Tanah Kecamatan Malaka Tengah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp21.800.000,00.

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka sesuai pencatatan pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) Tanah mempunyai 657 bidang tanah, pada 657 bidang tanah tersebut, yang sudah bersertifikat sebanyak 180 bidang, yang belum bersertifikat sebanyak 477 bidang. Pada 477 bidang tersebut yang dapat disertifikasi sebanyak 181 bidang tanah sedangkan 296 bidang tidak dapat disertifikasi karena berupa Tanah dibawah Jalan, Irigasi dan Jaringan. Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Malaka telah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) 09A/MoU/x/2025, dan Nomor 01/SKB/-53.21.UP.02.01/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Malaka.

Selain itu, pada KIBAR Tanah terdapat 1 bidang tanah pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Fahiluka) yang bernilai Rp0,00 karena berasal dari hibah masyarakat yang belum dilakukan penilaian harga wajar atas tanah tersebut.

Adapun saldo Aset Tetap Tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.77 Aset Tetap - Tanah pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Sekretariat DPRD	16.000.000,00
2	Bagian Pemerintahan	30.000.000,00
3	Bagian Perekonomian dan SDA	160.330.000,00
4	Bagian Umum	155.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	283.907.695.800,00
6	Dinas Perikanan	610.300.000,00
7	Dinas Perhubungan	78.280.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	658.000.000,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	155.700.000,00

No	SKPD	Nilai Aset Tetap
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.098.227.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.800.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.176.805.000,00
13	Dinas Pariwisata	9.000.000.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	150.725.000,00
15	Kecamatan Malaka Barat	100.000.000,00
16	Kecamatan Rinhat	800.000.000,00
17	Kecamatan Wewiku	579.200.000,00
18	Kecamatan Weliman	38.250.000,00
19	Kecamatan Malaka Tengah	0,00
20	Kecamatan Sasitamean	403.125.000,00
21	Kecamatan Botin Leobele	43.562.500,00
22	Kecamatan Io Kufeu	70.000.000,00
23	Kecamatan Malaka Timur	1.000.000.000,00
24	Kecamatan Laen Manen	425.475.000,00
25	Kecamatan Kobalima	1.540.500.000,00
26	Kecamatan Kobalima Timur	420.000.000,00
27	RSUPP Betun	605.040.000,00
28	Dinas Kesehatan	3.550.958.000,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.005.968.500,00
	Jumlah	**336.800.941.800,00**

Terdapat 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Malaka dikuasai oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

a. Tanah SD Inpres Seli berlokasi di Desa Rainawe dikuasai Saudara YD;
b. Tanah SD Inpres Sukabi berlokasi di Desa Kamanasa diklaim sebagian oleh masyarakat/suku setempat;
c. Tanah SD Inpres Wemean diklaim sebagian oleh ahli waris penyerah tanah;
d. Tanah SD Inpres Nunfutu diklaim sebagian oleh penyerah tanah;
e. Tanah bangunan kantor pemerintah berlokasi di Desa Wehali dikuasai sebagian oleh ahli waris Saudara PM;
f. Tanah Kantor Camat Kobalima terdapat pendobelan penerbitan sertifikat tanah masyarakat di atas sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Malaka; dan
g. Tanah Kebun SD Inpres Haeneno yang diterbitkan sertifikat tanah oleh Pihak lain.

Tanah yang dikuasai ahli waris Saudara PM, Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban sejak Tahun 2019 berupa mediasi langsung agar secara mandiri maupun dibantu Pemerintah Kabupaten Malaka untuk pindah pada lokasi tersebut dan melakukan komunikasi secara tertulis melalui Surat Nomor BPKPD.900/21/I/2021, tanggal 08 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan untuk tidak melakukan rehabilitasi dan aktivitas lainnya di atas tanah tersebut. Namun sampai dengan 31 Desember 2021 ahli

waris Saudara PM belum meninggalkan lokasi tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Januari 2022 Pemerintah Kabupaten Malaka sekali lagi melakukan mediasi dengan keluarga ahli waris bahwa apabila tidak segera mengosongkan lokasi tersebut maka harus segera melakukan gugatan secara hukum di Pengadilan Negeri. Jika tidak, maka Pemerintah Kabupaten Malaka akan melakukan eksekusi secara paksa. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Malaka telah menyurati lagi keluarga Alm. PM sebanyak dua kali sesuai surat Nomor BPKPD.900/632/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan untuk segera mengosongkan tanah dimaksud dan BPKPD.900/754/X/2023, tanggal 30 November 2023 Perihal Pemberitahuan Kedua. Namun sampai saat ini Keluarga Alm. PM belum juga mengosongkan tanah yang dimaksud.

Tanah yang berlokasi di Desa Rainawe (SDI Seli) yang dikuasai Saudara YD sudah dilakukan mediasi langsung pada tanggal 20 Januari 2022 namun belum terjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Tanah yang berlokasi di Desa Kamanasa (SDI Sukabi) yang diklaim masyarakat suku setempat, Pemerintah Kabupaten Malaka sudah melakukan mediasi dengan pihak terkait pada tanggal 27 Januari 2022 namun belum terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

5.3.4.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2025 senilai Rp375.606.406.442,41 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp352.728.742.928,49 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.78 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2024	352.728.742.928,49
2	Realisasi Belanja Modal TA 2025	24.227.885.876,40
3	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Atribusi Belanja Barang dan Jasa)	115.670.000,00
4	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kesalahan Anggaran)	460.319.122,00
5	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hutang Belanja Modal)	631.111.010,00
6	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hibah)	600.244.416,00
7	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kurang Catat)	1.932.802.000,00
8	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal Berupa Reklasifikasi Atas Saldo Awal Gedung dan Bangunan	4.544.661.136,00
9	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal Berupa Reklasifikasi Atas Saldo Awal Aset Lain-Lain Tidak Ditemukan Peralatan dan Mesin	7.040.000,00
10	Penambahan Aset Tetap Berupa Reklasifikasi Atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.893.673,00
11	Penambahan Aset Tetap dari Mutasi antar SKPD	3.078.126.344,00

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
12	Pengurangan Aset Tetap berupa Belanja Modal yg tidak Menambah Aset (Ekstrakomptabel)	(198.487.798,97)
13	Pengurangan Aset Tetap berupa Belanja Modal yg tidak Menambah Aset (Persediaan)	(181.072.152,13)
14	Pengurangan Aset Tetap berupa Belanja Modal yg tidak Menambah Aset (Pembayaran Hutang Belanja)	(35.927.000,00)
15	Pengurangan Aset Tetap berupa Belanja Modal yg tidak Menambah Aset (Uang Dibayar Dimuka)	(32.195.000,00)
16	Pengurangan Aset Tetap karena Lebih Catat	(47.346.816,00)
17	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Belanja Modal ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(34.000.000,00)
18	Pengurangan Aset Tetap (Rusak Berat)	(6.260.127.383,88)
19	Pengurangan Aset Tetap (Tidak Dioperasikan)	(54.159.970,00)
20	Pengurangan Aset Tetap (Hilang/Tidak Ditemukan)	(2.955.486.598,50)
21	Pengurangan Aset Tetap (Mutasi Antar SKPD)	(3.078.126.344,00)
22	Pengurangan Aset Tetap (Digunakan Pihak Lain)	(7.161.000,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**375.606.406.442,41**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp35.761.753.577,40 yang terdiri dari penambahan pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp24.227.885.876,40 dan penambahan diluar Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp11.533.867.701,00.

Penambahan diluar Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp11.533.867.701,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan pada atribusi Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp115.670.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp2.040.000,00;
   2) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Pemerintahan senilai Rp1.290.000,00;
   3) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp31.080.000,00;
   4) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp1.290.000,00;
   5) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp30.340.000,00;

6) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan senilai Rp1.250.000,00;
7) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.580.000,00;
8) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.410.000,00;
9) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp4.590.000,00;
10) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Daerah senilai Rp2.870.000,00;
11) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp2.700.000,00;
12) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp2.440.000,00;
13) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp2.890.000,00;
14) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp1.220.000,00;
15) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Io Kufeu senilai Rp680.000,00; dan
16) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp25.000.000,00.

b. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp460.319.122,00 dengan rincian sebagai berikut.
1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp13.986.000,00 pada Sekretariat DPRD;
2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp6.150.000,00 pada Dinas Perikanan;
3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp431.088.000,00 pada RSUPP Betun; dan

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp9.095.122,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN Satap Raymea).

c. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal berupa Utang Belanja ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp631.111.010,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp596.114.010,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp34.997.000,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal berasal dari hibah ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp600.244.416,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada Dinas Sosial berupa 1 (satu) unit kendaraan Tangki Air dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur senilai Rp573.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Betun Nomor 276/022/UMPERS/XII/2025, tanggal 9 Desember 2025 dan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 392/HK/2025, tanggal 10 Desember 2025 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Mobil Tangki Air pada Dinas Sosial;

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 1 (satu) unit Komputer PC senilai Rp19.733.514,00 sesuai Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 21002/4.2/PLK.03.07/VIII/2025, tanggal 15 Agustus 2025; dan

3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 1 (satu) unit Printer senilai Rp7.510.902,00 sesuai Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 21002/4.2/PLK.03.07/VIII/2025, tanggal 15 Agustus 2025.

e. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal koreksi kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.932.802.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa koreksi kurang catat atas hibah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa 3 (tiga) unit tractor pada Tahun 2018 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 392/PSP/KP/BMN/B/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 dan 3 (tiga) unit tractor pada Tahun 2019 sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 389/PSP.KP/BMN/B/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 senilai Rp1.900.540.000,00; dan

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor senilai Rp32.262.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 37382/4.2/PLK.03.03/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024.

f. Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal berupa reklasifikasi realisasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp4.544.661.136,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   1) Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Bantu senilai Rp1.406.016.914,00;
   2) Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor senilai Rp404.748.060,00;
   3) Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga senilai Rp2.431.754.162,00; dan
   4) Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Studio senilai Rp302.142.000,00.

g. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diluar Belanja Modal berupa reklasifikasi atas saldo awal aset lain-lain ke aset tetap peralatan dan Mesin atas aset yang sudah ditemukan senilai Rp7.040.000,00, yaitu 1 (satu) unit Tablet/Ipad pada Bagian Administrasi dan Pembangunan;

h. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diluar Belanja Modal berupa reklasifikasi atas belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp163.893.673,00 pada Dinas Kesehatan; dan

i. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diluar Belanja Modal berupa mutasi antar SKPD senilai Rp3.078.126.344,00 terdiri dari:
   1) Mutasi bertambah aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Bagian Umum ke Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp308.532.500,00;
   2) Mutasi bertambah aset tetap 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum senilai Rp2.093.618.844,00;
   3) Mutasi bertambah aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Dinas Pariwisata ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp300.650.000,00;
   4) Mutasi bertambah aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ke Dinas Pariwisata senilai Rp324.990.000,00; dan
   5) Mutasi bertambah aset tetap berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke RSUPP Betun senilai Rp50.335.000,00.

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp12.884.090.063,48 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp Rp198.487.798,97 terdiri dari :
   1) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp3.241.200,00 pada Bagian Umum;
   2) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp10.655.625,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
   3) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp1.110.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
   4) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp10.093.850,00 pada RSUPP Betun;
   5) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp36.775.423,97 pada Dinas Kesehatan; dan
   6) Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp136.611.700,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp181.072.152,13 terdiri dari:
   1) Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp19.147.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   2) Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp1.250.000,00 pada Dinas Perikanan;
   3) Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp45.163.425,00 pada RSUPP Betun;
   4) Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp40.450.327,13 pada Dinas Kesehatan; dan
   5) Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) senilai Rp75.060.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Pembayaran Hutang Belanja) Rp35.927.000,00 pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Alkani);

d. Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Uang Dibayar Dimuka) Belanja Modal Dana BOS Tahun 2025 senilai Rp32.195.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Pengurangan Aset Tetap belanja Modal yang tidak menambah Aset

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Nilai Aset Tetap
1	SDI Fahiluka	900.000,00

No	Nama Sekolah	Nilai Aset Tetap
2	SDI Weulun	1.500.000,00
3	SDN Haliboho	800.000,00
4	SMP Negeri 2 Malaka Tengah	9.095.000,00
5	SMPN 1 Malaka Tengah	9.100.000,00
6	SMPN Kateri	9.000.000,00
7	SMPN Satap Manumuti	1.800.000,00
	Jumlah	**32.195.000,00**

e. Pengurangan Aset Tetap karena lebih catat senilai Rp47.346.816,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

f. Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp34.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp10.000.000,00 dari Belanja Modal pada Dinas Pariwisata; dan

2) Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp24.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi Aset rusak berat ke Aset Lain-Lain senilai Rp6.260.127.383,88 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp144.526.642,43;

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Hukum senilai Rp25.251.190,00;

3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Organisasi senilai Rp55.166.409,00;

4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp56.576.041,00;

5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Administrasi dan Pembangunan senilai Rp58.682.390,00;

6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp24.193.000,00;

7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp574.926.838,73;

8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp17.699.800,00;

9) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp37.400.000,00;

10) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp387.135.788,00;

11) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan senilai Rp7.153.250,00;
12) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp15.955.989,00;
13) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp3.221.500,00;
14) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp16.760.195,00;
15) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial senilai Rp70.074.190,00;
16) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp36.197.055,00;
17) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp80.005.080,00;
18) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp11.961.222,00;
19) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp49.790.166,00;
20) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp79.964.327,00;
21) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp24.122.900,00;
22) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp257.509.476,00;
23) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Daerah senilai Rp22.664.185,72;
24) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp655.743.720,00;
25) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp110.583.133,00;
26) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi senilai Rp30.715.268,00;
27) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata senilai Rp1.097.750,00;
28) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp9.975.250,00;
29) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp5.920.750,00;

30) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp165.853.325,00;
31) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp3.069.000,00;
32) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUPP Betun senilai Rp527.696.150,00;
33) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.988.525.450,00; dan
34) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp704.009.953,00.

h. Pengurangan Aset Tetap hilang/tidak ditemukan karena reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp2.955.486.598,50 dengan rincian sebagai berikut.
1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp154.309.900,00;
2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Pemerintahan senilai Rp6.941.000,00;
3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp44.380.290,00;
4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp11.458.000,00;
5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp411.843.180,00;
6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp2.805.000,00;
7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp315.306.039,00;
8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan senilai Rp53.499.572,00;
9) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp7.000.000,00;
10) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp28.450.170,00;
11) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial senilai Rp18.777.000,00;
12) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp21.758.606,00;
13) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp291.311.400,00;
14) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp59.078.122,00;

15) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp27.205.282,00;
16) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp39.110.977,50;
17) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp69.822.600,00;
18) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp26.626.323,00;
19) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp238.132.252,00;
20) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp136.256.990,00;
21) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi senilai Rp17.239.900,00;
22) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp37.285.781,00;
23) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp20.147.000,00;
24) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp914.294,00;
25) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp14.022.425,00;
26) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp6.000.000,00;
27) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp542.035.984,00; dan
28) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp353.768.511,00.

i. Pengurangan Aset Tetap Tidak Dioperasikan karena reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp54.159.970,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
j. Pengurangan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain karena digunakan pihak lain yaitu petugas kesehatan hewan pada Dinas Peternakan senilai Rp7.161.000,00; dan
k. Pengurangan Aset Tetap (mutasi antar SKPD) senilai Rp3.078.126.344,00 terdiri dari:
    1) Mutasi berkurang aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Bagian Umum ke Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp308.532.500,00;

2) Mutasi berkurang aset tetap 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum senilai Rp2.093.618.844,00;
3) Mutasi berkurang aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Dinas Pariwisata ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp300.650.000,00;
4) Mutasi berkurang aset tetap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ke Dinas Pariwisata senilai Rp324.990.000,00; dan
5) Mutasi berkurang aset tetap berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke RSUPP Betun senilai Rp50.335.000,00;

Pada Tabel 5.78 di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki kendaraan dinas sebanyak 1.203 unit. Pada 1.203 unit kendaraan dinas tersebut, yang sudah dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 919 unit dan yang belum sebanyak 284 unit pada Hibah Pemerintah Kabupaten Belu, Hibah Kementerian, Hibah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2014 s.d 2025.

Adapun saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Sekretariat DPRD	5.952.908.491,00
2	Bagian Pemerintahan	560.194.140,00
3	Bagian Hukum	395.246.984,00
4	Bagian Organisasi	546.593.091,00
5	Bagian Perekonomian dan SDA	382.421.759,00
6	Bagian Administrasi dan Pembangunan	524.300.300,00
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	674.271.690,00
8	Bagian Umum	19.077.933.753,16
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	355.256.121,00
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	753.785.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.678.136.083,20
12	Dinas Perikanan	1.040.066.857,00
13	Dinas Perhubungan	2.249.313.788,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.476.421.045,80
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	758.441.350,00
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	658.575.237,00
17	Dinas Sosial	2.093.130.360,00
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	606.867.741,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.160.781.093,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.017.030.432,00

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.771.387.284,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.806.343.454,50
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.846.055.614,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.800.984.290,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.878.516.361,00
26	Inspektorat	1.104.904.921,42
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.795.761.880,00
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.390.950.271,00
29	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	1.591.306.355,00
30	Dinas Pariwisata	886.168.552,00
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	881.839.860,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	1.360.172.344,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.355.270.670,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.494.244.206,00
35	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	624.114.025,00
36	Kecamatan Malaka Barat	890.208.000,00
37	Kecamatan Rinhat	1.270.774.500,00
38	Kecamatan Wewiku	771.375.000,00
39	Kecamatan Weliman	892.870.500,00
40	Kecamatan Malaka Tengah	741.173.631,00
41	Kecamatan Sasitamean	931.133.031,00
42	Kecamatan Botin Leobele	741.834.000,00
43	Kecamatan Io Kufeu	1.029.357.015,00
44	Kecamatan Malaka Timur	866.790.533,00
45	Kecamatan Laen Manen	762.575.531,00
46	Kecamatan Kobalima	756.265.000,00
47	Kecamatan Kobalima Timur	910.576.031,00
48	RSUPP Betun	70.923.921.986,34
49	Dinas Kesehatan	132.635.699.200,39
50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.932.157.079,60
	Jumlah	**375.606.406.442,41**

5.3.4.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp607.986.415.093,27 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp598.759.006.256,59 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.81 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2024	598.759.006.256,59
2	Realisasi Belanja Modal TA 2025	25.749.348.371,00

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap (Rp)
3	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Atribusi dari Belanja Barang dan Jasa)	85.992.000,00
4	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kesalahan Anggaran)	45.674.000,00
5	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hutang Belanja Modal)	49.935.922,58
6	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kurang Catat)	4.885.685.791,00
7	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal Berupa Reklasifikasi Atas Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.842.077,42
8	Penambahan Aset Tetap Berupa Reklasifikasi Atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	399.700.000,00
9	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal yang Tidak Menambah Aset Tetap (ekstrakomptable)	(700.000,00)
10	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal Menambah Aset Tetap (Persediaan)	(65.528.850,00)
11	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Saldo Awal ke Peralatan dan Mesin	(4.544.661.136,00)
12	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Belanja Modal ke Peralatan dan Mesin	(163.893.673,00)
13	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Belanja Modal ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(66.690.552,00)
14	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Belanja Modal Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(16.642.137.448,00)
15	Pengurangan Aset Tetap (Rusak Berat)	(232.832.000,00)
16	Pengurangan Aset Tetap (Kurang Volume)	(387.325.666,32)
	Saldo per 31 Desember 2025	**607.986.415.093,27**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp31.331.178.162,00 dan mutasi berkurang senilai Rp22.103.769.325,32.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp31.331.178.162,00 yang terdiri dari penambahan dari realisasi Belanja Modal senilai Rp25.749.348.371,00 dan penambahan dari luar Belanja Modal senilai Rp5.581.829.791,00.

Penambahan diluar Belanja Modal senilai Rp5.581.829.791,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan dari atribusi Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp85.992.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Penambahan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan senilai Rp54.000.000,00; dan
   2) Penambahan Aset Tetap pada RSUPP Betun senilai Rp31.992.000,00.
b. Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp45.674.000,00;

c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diluar Belanja Modal (Utang Belanja Modal) senilai Rp49.935.922,58 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (SDN Kelis Bundao);

d. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diluar Belanja Modal berupa koreksi tambah atas aset kurang catat senilai Rp4.885.685.791,00 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Koreksi tambah atas aset kurang catat senilai Rp47.346.816,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

   2) Koreksi tambah atas aset kurang catat senilai Rp4.838.338.975,00 pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berupa Bangunan Pasar Motamasin dari Hibah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai Naskah Hibah Nomor 432/M-DAG/BAST/01/2017 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 431/M-DAG/BAST/01/2017, tanggal 3 Januari 2017.

e. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp114.842.077,42 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Toilet (jamban) SDN Kelis Bundao; dan

f. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada RSUPP Betun senilai Rp399.700.000,00 terdiri dari:

   1) Selasar Penghubung Antar Bangunan senilai Rp99.900.000,00;

   2) Parkiran Umum senilai Rp149.900.000,00; dan

   3) Taman senilai Rp149.900.000,00.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp22.103.769.325,32 terdiri dari:

a. Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (ekstrakomptabel) senilai Rp700.000,00 pada Dinas Kesehatan;

b. Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (Persediaan) senilai Rp65.528.850,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Pengurangan Aset Tetap berupa reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp4.544.661.136,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. Pengurangan Aset Tetap berupa reklasifikasi Realisasi Belanja Modal ke Peralatan dan Mesin senilai Rp163.893.673,00 pada Dinas Kesehatan;

e. Pengurangan Aset Tetap berupa reklasifikasi Realisasi Belanja Modal ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp66.690.552,00 pada Dinas Kesehatan;

f. Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Modal ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp16.642.137.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap senilai Rp542.249.925,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean.
2) Pengurangan Aset Tetap senilai Rp3.882.247.950,00 pada RSUPP Betun yang terdiri dari :
   a) Pembangunan Gedung Poliklinik dari Belanja Modal senilai Rp3.744.374.250,00; dan
   b) Pembangunan Pagar dari Belanja Modal senilai Rp137.873.700,00.
3) Pengurangan Aset Tetap senilai Rp12.217.639.573,00 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari :
   a) Bangunan Klinik/ puskesmas pada Puskesmas Fahiluka terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp6.294.535.029,00;
   b) Bangunan Klinik/ puskesmas pada Puskesmas Alkani terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp4.257.945.144,00; dan
   c) Bangunan Klinik/ puskesmas pada Puskesmas Bani-Bani terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp1.665.159.400,00.

g. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena rusak berat senilai Rp232.832.000,00 pada Dinas Kesehatan;
h. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kurang volume pekerjaan senilai Rp387.325.666,32 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp177.400.569,43 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
      a) Bangunan Puskesmas Alkani senilai Rp20.042.398,08;
      b) Bangunan Puskesmas Wekmidar senilai Rp 22.821.029,17;
      c) Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu Tniumanu senilai Rp64.830.901,91;
      d) Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu Dirma senilai Rp61.965.228,32; dan
      e) Belanja Modal Pagar senilai Rp7.741.011,95.
   2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp209.925.096,89 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari:
      a) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp61.103.790,99;
      b) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp11.314.863,45;
      c) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp5.564.986,39;
      d) Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp8.947.592,80;

e) Pembangunan Ruang Perpustakaan pada SMPN Manumuti senilai Rp16.597.782,19;

f) Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPN Satap Manumuti senilai Rp8.424.680,45;

g) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SDN Webalu senilai Rp4.080.452,98;

h) Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya pada SDN Webalu senilai Rp4.346.515,41;

i) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya pada SDN Webalu senilai Rp11.184.577,72;

j) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp5.352.838,02;

k) Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp3.491.486,78;

l) Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA dengan tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp5.175.230,06;

m) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp14.921.944,53;

n) Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp1.217.802,37;

o) Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya pada Loofoun Bone senilai Rp5.174.486,68;

p) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp2.964.620,84;

q) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp11.378.773,39;

r) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN Lorobauna senilai Rp12.342.347,94;

s) Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp5.597.942,95;

t) Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp5.970.873,00; dan

u) Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp4.771.507,95.

Adapun saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.82 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Sekretariat DPRD	26.250.733.401,50
2	Bagian Pemerintahan	252.716.290,00
3	Bagian Perekonomian dan SDA	2.748.622.244,00
4	Bagian Umum	9.441.616.308,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	92.829.191.512,62
6	Dinas Perikanan	692.356.000,00
7	Dinas Perhubungan	1.680.106.500,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.825.258.178,00
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	207.400.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.990.463.977,66
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.976.184.535,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.908.271.979,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.950.820.500,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.826.280.133,00
15	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	4.838.338.975,00
16	Dinas Pariwisata	5.183.830.224,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.586.511.184,43
18	Kecamatan Malaka Barat	650.416.000,00
19	Kecamatan Rinhat	380.806.000,00
20	Kecamatan Wewiku	397.185.000,00
21	Kecamatan Weliman	719.366.000,00
22	Kecamatan Malaka Tengah	112.890.000,00
23	Kecamatan Sasitamean	473.817.000,00
24	Kecamatan Botin Leobele	256.487.000,00
25	Kecamatan Io Kufeu	544.535.700,00
26	Kecamatan Malaka Timur	962.757.000,00
27	Kecamatan Laen Manen	465.342.000,00
28	Kecamatan Kobalima	389.311.000,00
29	Kecamatan Kobalima Timur	466.000.000,00
30	RSUPP Betun	76.243.037.348,09
31	Dinas Kesehatan	178.309.769.710,31
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.425.993.392,66
	Jumlah	**607.986.415.093,27**

5.3.4.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.000.505.778.132,65 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp937.244.819.795,12 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.83 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2024	937.244.819.795,12
2	Realisasi Belanja Modal TA 2025	27.763.721.410,00
3	Penambahan Aset Tetap dari Atribusi Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00
4	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hutang Belanja Modal)	643.478.662,84
5	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hibah)	27.881.518.449,00
6	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Biaya Tidak Terduga)	12.565.990.000,00
8	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal Berupa Reklasifikasi Atas Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.863.204.817,40
9	Penambahan Aset Tetap Berupa Reklasifikasi Atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00
10	Penambahan Aset Tetap Berupa Reklasifikasi Atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.690.552,00
11	Penambahan Aset Tetap dari Mutasi antar SKPD	12.565.990.000,00
12	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap (Persediaan)	(515.454.029,00)
13	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap (Pembayaran Utang Belanja)	(389.756.730,00)
14	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Atas Belanja Modal ke Gedung dan Bangunan	(399.700.000,00)
15	Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Belanja Modal Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(5.717.364.950,00)
16	Pengurang Aset Tetap karena Mutasi antar SKPD	(12.565.990.000,00)
17	Pengurangan Aset Tetap (Kurang Volume)	(588.649.844,71)
	Saldo per 31 Desember 2025	**1.000.505.778.132,65**

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp83.437.873.891,24 yang terdiri dari penambahan pada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp27.763.721.410,00 dan penambahan diluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp55.674.152.481,24 dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp20.176.915.553,71.

Penambahan diluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp55.674.152.481,24 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp53.280.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp44.040.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
   2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp9.240.000,00 pada Dinas Pariwisata.
b. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Belanja Modal senilai Rp643.478.662,84 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Belanja Modal senilai Rp603.478.662,84 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   a) Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Fahiluka Dusun Bolan A Kec. Malaka Tengah TA.2024 senilai RP3.909.575,84;
   b) Peningkatan Jalan Desa Naimana – Fahiluka senilai Rp476.569.088,00; dan
   c) Pembangunan Saluran Drainase di Dusun Bolan A, Desa Fahiluka Menuju ke Dusun Tualaran Desa Railor, Kec. Malaka Tengah senilai Rp122.999.999,00.
2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Belanja Modal senilai Rp40.000.000,00 pada Dinas Pariwisata berupa Menara Air.

c. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah senilai Rp27.881.518.449,00 berupa peningkatan jalan Umakatahan-Lamudur-Naimana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Nomor 699/BA/Bb10.6/2025 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 700/BA/Bb10.6/2025, tanggal 31 Juli 2025;
d. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp12.565.990.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pembangunan Tanggul Darurat dengan Sirtu Gunung di Desa Naimana - Desa Motaain senilai Rp7.726.310.300,00; dan
   2) Pembangunan Tanggul Darurat dengan Sirtu Gunung di Desa Oan Mane Kec. Malaka Barat senilai Rp4.839.679.700,00.
e. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.863.204.817,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut.
   1) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp86.473.484,40 yaitu Jalan Baru Dusun Bolan A;
   2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.084.966.845,52 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah; dan
   3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp691.764.487,48 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima.
f. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp34.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa sumur senilai Rp10.000.000,00 dari Belanja Modal pada Dinas Pariwisata; dan
2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa bangunan penampung sampah senilai Rp24.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

g. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp66.690.552,00 pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.
1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp5.500.000,00 pada Pustu Sisi;
2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp5.500.000,00 pada Pustu Haroe;
3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp5.500.000,00 pada Pustu Bereama;
4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp5.500.000,00 pada Pustu Kletek;
5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp3.500.000,00 pada Puskesmas Biudukfoho;
6) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp3.500.000,00 pada Puskesmas Tafuli;
7) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jasa Konsultan Perencanaan Sarana Air Bersih (WTP) senilai Rp27.217.200,00 pada Puskesmas Alas; dan
8) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Pembangkit Listrik senilai Rp10.473.352,00 yang terdiri dari :
a) Pemasangan meteran Listrik pada Puskesmas Bani-Bani senilai Rp1.250.000,00;
b) Pemasangan meteran Listrik pada Puskesmas Seon senilai Rp5.236.676,00; dan
c) Pemasangan meteran Listrik pada Puskesmas Alkani senilai R3.986.676,00.

h. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari mutasi antar SKPD senilai Rp12.565.990.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
1) Pembangunan Tanggul Darurat dengan Sirtu Gunung di Desa Naimana - Desa Motaain senilai Rp7.726.310.300,00; dan
2) Pembangunan Tanggul Darurat dengan Sirtu Gunung di Desa Oan Mane Kec. Malaka Barat senilai Rp4.839.679.700,00.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp20.176.915.553,71 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap (Persediaan) senilai Rp515.454.029,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   1) Jasa konsultansi pengawas lanjutan alur kali Motadelek di Desa Rabasa - Dusun Wemean senilai Rp19.992.210,00;
   2) Jasa konsultan perencanaan lanjutan normalisasi alur kali Motadelek di Desa Rabasa - Dusun Wemean senilai Rp24.844.575,00; dan
   3) Lanjutan normalisasi alur kali motadelek di desa rabasa-dusun wemean senilai Rp470.617.244,00.
b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap (Pembayaran Utang Belanja) senilai Rp389.756.730,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kec, Kobalima (DAK) TA.2024 senilai Rp153.007.098,48; dan
   2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kec, Malaka Tengah (DAK) TA.2024 senilai Rp236.749.631,52.
c. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan reklasifikasi Belanja Modal ke Gedung dan Bangunan senilai Rp399.700.000,00 pada RSUPP Betun dengan rincian sebagai berikut.
   1) Selasar Penghubung Antar Bangunan senilai Rp99.900.000,00;
   2) Parkiran Umum senilai Rp149.900.000,00; dan
   3) Taman senilai Rp149.900.000,00.
d. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa reklasifikasi Realisasi Belanja ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp5.717.364.950,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Haitimuk Kecamatan Weliman senilai Rp 3.258.184.000,00;
   2) Pembangunan Jalan Desa Bonetasea - Desa Haliklaran senilai Rp99.987.900,00;
   3) Pembangunan Jembatan Gantung Numbei senilai Rp99.998.000,00;
   4) Pembangunan perkuatan tebing (bronjong) di Desa Lamea Kecamatan Wewiku senilai Rp1.165.408.625; dan
   5) Pembangunan Perkuatan Tebing (bronjong) di Desa Wekmurak senilai Rp1.093.786.425,00.
e. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari mutasi antar SKPD senilai Rp12.565.990.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1) Pembangunan Tanggul Darurat Dengan Sirtu Gunung di Desa Naimana - Desa Motaain senilai Rp 7.726.310.300,00; dan
2) Pembangunan Tanggul Darurat Dengan Sirtu Gunung di Desa Oan Mane Kec. Malaka Barat senilai Rp 4.839.679.700,00.

f. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena kurang volume pekerjaan senilai Rp588.649.844,71 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp442.060.542,71 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari:
      a) Jalan Masuk Puskesmas Nurobo terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp14.666.617,03;
      b) Ruas Jalan Dalam Kota Betun (DKB 19) Kamanasa-Harekakae terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp48.512.000,76;
      c) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp10.290.140,29;
      d) Ruas Jalan Haitimuk - Kakaniuk terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp151.175.250,09;
      e) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-Bani senilai Rp6.098.395,50;
      f) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu senilai Rp4.442.432,86;
      g) Peningkatan Jalan Numponi – Uabau senilai Rp72.068.783,64;
      h) Peningkatan Jalan Dusun Bakateu - Mesjid Pasar Baru senilai Rp11.465.166,68;
      i) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-Bani senilai Rp31.090.380,48;
      j) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu senilai Rp4.581.568,05;
      k) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Leunklot Kecamatan Weliman senilai Rp29.503.403,84; dan
      l) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Barene Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp58.166.403,49.
   2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp145.000.000,00 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
      a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas senilai Rp9.000.000,00;

b) Belanja Modal Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas senilai Rp120.000.000,00; dan

c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - *solar cell* untuk Puskesmas senilai Rp16.000.000,00.

3) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Pantai Motadikin senilai Rp1.589.302,00 pada Dinas Pariwisata.

Adapun saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.84 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Bagian Perekonomian dan SDA	153.318.600,00
2	Bagian Umum	261.378.799,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	943.620.082.770,02
4	Dinas Perikanan	389.771.500,00
5	Dinas Perhubungan	3.943.994.800,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.050.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.490.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.500.000,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.750.989.489,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.504.570,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10.945.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	252.567.167,00
13	Dinas Pariwisata	1.049.617.664,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.132.909.000,00
15	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.978.860.588,00
16	Kecamatan Weliman	30.000.000,00
17	Kecamatan Sasitamean	6.500.000,00
18	Kecamatan Malaka Timur	20.500.000,00
19	Kecamatan Laen Manen	5.674.000,00
20	Kecamatan Kobalima	5.000.000,00
21	Kecamatan Kobalima Timur	13.500.000,00
22	RSUPP Betun	6.341.729.239,00
23	Dinas Kesehatan	26.123.441.938,63
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.453.008,00
	Jumlah	**1.000.505.778.132,65**

5.3.4.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp 14.814.535.836,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.738.907.941,00 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.85 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Des 2024	12.738.907.941,00
2	Realisasi Belanja Modal TA 2025	2.071.128.182,00
3	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kesalahan Anggaran)	99.788.000,00
4	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Hibah)	31.005.400,00
5	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (Kurang Catat)	13.387.099,00
6	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap (Uang Dibayar Dimuka dari Belanja Modal)	(139.680.786,00)
	Saldo per 31 Desember 2025	**14.814.535.836,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.215.308.681,00 yang terdiri dari penambahan pada realisasi Belanja Modal senilai Rp2.071.128.182,00 00 dan penambahan pada dari luar Belanja Modal senilai Rp144.180.499,00 serta mutasi berkurang Rp139.680.786,00.

Penambahan aset tetap lainnya pada dari luar Belanja Modal senilai Rp144.180.499,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari kesalahan penganggaran pada Dinas Pariwisata senilai Rp99.788.000,00 berupa Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Pantai Cemara Abudenok;

b. Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa Hibah senilai Rp31.005.400,00 sesuai Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 43224/4.2/PLK.03.07/X.2025, tanggal 17 November 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

c. Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa koreksi kurang catat atas hibah senilai Rp13.387.099,00 sesuai Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 37382/4.2/PLK.03.03/XII.2024, tanggal 30 Desember 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Belanja Modal Dana BOS Tahun 2025 yang tidak menambah aset berupa Uang Dibayar Dimuka senilai Rp139.680.786,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Pengurangan Aset tetap Lainnya yang tidak menambah Aset

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Uang Dibayar Dimuka
1	SDI Eokpuran	1.819.000,00
2	SDI Fahiluka	7.257.786,00
3	SDI Forek	6.900.000,00
4	SDI Helibauk	421.600,00
5	SDI Laensukaer	8.554.400,00
6	SDI Lolobot	4.466.000,00
7	SDI Lorobauna	10.340.000,00

No	Nama Sekolah	Uang Dibayar Dimuka
8	SDI Mamakun	6.978.000,00
9	SDI Manubonu	3.844.000,00
10	SDI Tolaran	6.720.000,00
11	SDI Weseben	10.800.000,00
12	SDN Haliboho	5.595.600,00
13	SDN Kuluoan	5.641.000,00
14	SDN Molosoan	1.227.900,00
15	SDN Webalu	8.272.000,00
16	SMPN 2 Malaka Barat	18.019.500,00
17	SMPN Babotin	5.343.000,00
18	SMPN Barada	5.021.100,00
19	SMPN Kateri	0,00
20	SMPN Kota Biru	3.425.000,00
21	SMPN Satap Biris	16.338.000,00
22	SMPN Wederok	198.000,00
23	SMPTN 1 Malaka Barat Beianok	2.498.900,00
	Jumlah	**139.680.786,00**

Adapun saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.87 Aset Tetap Lainnya pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai
1	Dinas Perikanan	215.650.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	601.946.299,00
3	Dinas Pariwisata	193.906.500,00
4	RSUPP Betun	697.114.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.105.919.037,00
	Jumlah	**14.814.535.836,00**

5.3.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 senilai Rp38.360.924.228,96 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp8.844.966.748,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2024	8.844.966.748,85
2	Penambahan Aset Tetap KDP dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.642.137.448,00
3	Penambahan Aset Tetap KDP dari Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.717.364.950,00
4	Atribusi Belanja Barang dan Jasa	152.167.750,00

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
5	Utang Belanja	8.823.773.226,93
6	Kesalahan Penganggaran	158.561.000,00
7	Pengurangan Aset Tetap KDP karena Reklasifikasi Atas Saldo Awal ke Gedung dan Bangunan	(114.842.077,42)
8	Pengurang Aset Tetap KDP karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.863.204.817,40)
	Saldo per 31 Desember 2025	**38.360.924.228,96**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat mutasi bertambah Aset Tetap KTP senilai Rp31.494.004.374,93 dan mutasi berkurang senilai Rp1.978.046.894,82.

Mutasi bertambah Aset Tetap KDP senilai Rp31.494.004.374,93 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap KDP karena reklasifikasi pada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp16.642.137.448,00 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Penambahan Aset Tetap KDP senilai Rp542.249.925,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean;
   2) Penambahan Aset Tetap KDP senilai Rp3.882.247.950,00 pada RSUPP Betun yang terdiri dari :
      a) Pembangunan Gedung Poliklinik senilai Rp3.744.374.250,00; dan
      b) Pembangunan Pagar senilai Rp137.873.700,00.
   3) Penambahan Aset Tetap KDP senilai Rp12.217.639.573,00 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari :
      a) Bangunan Klinik/Puskesmas pada Puskesmas Fahiluka senilai Rp6.294.535.029,00;
      b) Bangunan Klinik/Puskesmas pada Puskesmas Alkani senilai Rp4.257.945.144,00; dan
      c) Bangunan Klinik/Puskesmas pada Puskesmas Bani-Bani senilai Rp1.665.159.400,00.

b. Penambahan Aset Tetap KDP karena reklasifikasi pada Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp5.717.364.950,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.
   1) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Haitimuk Kecamatan Weliman senilai Rp 3.258.184.000,00;
   2) Pembangunan Jalan Desa Bonetasea - Desa Haliklaran senilai Rp99.987.900,00;
   3) Pembangunan Jembatan Gantung Numbei senilai Rp99.998.000,00;
   4) Pembangunan perkuatan tebing (bronjong) di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Rp1.165.408.625,00; dan

5) Pembangunan Perkuatan Tebing (bronjong) di Desa Wekmurak senilai Rp1.093.786.425.

c. Penambahan Aset Tetap KDP karena Atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp152.167.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Atribusi Belanja Barang dan Jasa pada Aset Tetap KDP Gedung dan Bangunan senilai Rp16.760.000,00 yang terdiri dari:

a) Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.860.000,00; dan

b) Pembangunan Bangunan Klinik/Puskesmas Fahiluka pada Dinas Kesehatan senilai Rp14.900.000,00.

2) Atribusi Belanja Barang dan Jasa pada Aset Tetap KDP Jalan, Jaringan dan Irigasi yaitu Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Haitimuk Kecamatan Weliman senilai 135.407.750,00.

d. Penambahan Aset Tetap KDP dari Utang Belanja senilai Rp8.823.773.226,93 dengan rincian sebagai berikut.

1) Utang Belanja pada Aset Tetap KDP Gedung dan Bangunan senilai Rp453.227.739,00 yang terdiri dari:

a) Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp55.726.000,00;

b) Pembangunan Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp30.480.000,00;

c) Rehabilitasi Gedung Kantor (Ruang Kepala Dinas) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp24.708.300,00;

d) Pembangunan Gedung Poliklinik pada RSUPP Betun senilai Rp57.667.400,00;

e) Pembangunan Pagar pada RSUPP Betun senilai Rp1.633.507,00;

f) Bangunan Klinik/Puskesmas Fahiluka pada Dinas Kesehatan senilai Rp210.598.932,00;

g) Bangunan Klinik/Puskesmas Alkani pada Dinas Kesehatan senilai Rp58.203.000,00; dan

h) Bangunan Klinik/Puskesmas Bani-Bani pada Dinas Kesehatan senilai Rp14.210.600,00.

2) Utang Belanja pada Aset Tetap KDP Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp8.370.545.487,93 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.

a) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Haitimuk Kecamatan Weliman senilai Rp42.904.400,00;

b) Pembangunan Jalan Desa Bonetasea - Desa Haliklaran senilai Rp1.889.124.050,00;

c) Pembangunan Jembatan Gantung Numbei senilai Rp1.414.262.411,46;

d) Pembangunan perkuatan tebing (bronjong) di Desa Lamea Kecamatan Wewiku senilai Rp2.551.116.773,24; dan

e) Pembangunan Perkuatan Tebing (bronjong) di Desa Wekmurak senilai Rp2.473.137.853,23.

e. Penambahan Aset Tetap KDP dari Kesalahan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp158.561.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pembangunan Parkiran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp76.200.000,00; dan

2) Rehabilitasi Gedung Kantor (Ruang Kepala Dinas) senilai Rp82.361.000,00.

Mutasi pengurangan Aset Tetap KDP senilai Rp1.978.046.894,82 dengan rincian sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap KDP dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp114.842.077,42 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Toilet (jamban) SDN Kelis Bundao;

b. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.863.204.817,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut.

1) Reklasifikasi Aset Tetap KDP senilai Rp86.473.484,40 yaitu Jalan Baru Dusun Bolan A;

2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.084.966.845,52 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah; dan

3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp691.764.487,48 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima.

Adapun saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.89 Aset Tetap - KDP pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21.089.725.984,10
2	RSUPP Betun	3.941.548.857,00
3	Dinas Kesehatan	13.115.044.566,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.604.821,86
	Jumlah	**38.360.924.228,96**

5.3.4.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 senilai (Rp958.267.443.714,47) dan per 31 Desember 2024 senilai (Rp834.746.166.279,30) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	Bertambah		per 31 Desember 2025
			Beban	Koreksi	
1	Peralatan dan Mesin	254.699.955.985,05	35.849.046.082,54	(7.010.725.569,36)	283.538.276.498,23
2	Bangunan dan Gedung	69.883.146.261,82	11.939.181.128,89	745.607.274,87	82.567.934.665,58
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	510.040.285.232,43	78.305.331.746,44	3.688.523.771,79	592.034.140.750,66
4	Aset Tetap Lainnya	122.778.800,00	4.313.000,00	0,00	127.091.800,00
	Jumlah	**834.746.166.279,30**	**126.097.871.957,87**	**(2.576.594.522,70)**	**958.267.443.714,47**

Koreksi akumulasi Penyusutan senilai Rp2.576.594.522,70 dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin senilai (Rp7.010.725.569,36) yang terdiri dari:
   a. Koreksi akumulasi penyusutan karena reklas antar KIBAR senilai Rp68.157.069,33;
   b. Koreksi akumulasi penyusutan karena reklas ke Aset Lain-Lain senilai (Rp5.621.607.068,99);
   c. Koreksi akumulasi penyusutan karena reklas dari Aset Lain-Lain senilai Rp7.040.000,00;
   d. Koreksi akumulasi penyusutan karena penghapusan senilai (Rp448.047.708,83);
   e. Koreksi akumulasi penyusutan karena hilang/tidak ditemukan senilai (Rp2.678.606.120,64);
   f. Koreksi akumulasi penyusutan karena tidak dioperasikan senilai (Rp54.159.970,00);
   g. Koreksi akumulasi penyusutan karena kurang catat senilai Rp1.048.767.000,00;
   h. Koreksi akumulasi penyusutan karena lebih catat senilai (Rp5.523.795,20);
   i. Koreksi akumulasi penyusutan karena hibah senilai (Rp7.161.000,00); dan
   j. Koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan senilai Rp680.416.024,97.
2. Koreksi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp745.607.274,87) yang terdiri dari:
   a. Koreksi akumulasi penyusutan reklas antar KIBAR senilai (Rp7.574.435,23);

b. Koreksi akumulasi penyusutan reklas ke Aset Lain-Lain senilai (Rp106.158.240,00);
c. Koreksi akumulasi penyusutan karena kurang catat senilai Rp871.453.395,02; dan
d. Koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan senilai (Rp12.113.444,92).

3. Koreksi akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp3.688.523.771,79 yang terdiri dari:
a. Koreksi akumulasi penyusutan karena hibah senilai Rp3.732.409.001,62;
b. Koreksi akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya senilai (Rp43.797.389,59); dan
c. Koreksi akumulasi penyusutan karena kurang volume pekerjaan senilai Rp87.840,24.

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Akumulasi Penyusutan pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai
1	Sekretariat DPRD	4.824.543.296,96
2	Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah	566.067.893,60
3	Bagian Hukum	393.485.678,33
4	Bagian Organisasi	511.809.699,26
5	Bagian Perekonomian dan SDA	1.037.143.798,04
6	Bagian Administrasi Pembangunan	505.946.327,08
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	661.543.502,50
8	Bagian Umum	14.545.133.906,88
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	319.918.377,88
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	700.070.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	579.328.319.016,19
12	Dinas Perikanan	1.285.215.032,15
13	Dinas Perhubungan	3.788.905.665,20
14	Dinas Lingkungan Hidup	1.277.864.189,38
15	Dinas Komunikasi & Informatika	737.730.388,10
16	Dinas Kesehatan	123.855.992.008,92
17	RSUPP Betun	60.468.532.991,76
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.408.617.521,75
19	Dinas Pemuda & Olahraga	3.096.326.487,77
20	Dinas Sosial	1.440.267.744,64
21	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	634.201.507,67
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	757.432.086,23
23	Badan Penanggulangan Bencana	1.709.787.284,00
24	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	2.821.854.997,78

No.	SKPD	Nilai
25	Dinas Pengen. Penduduk, KB,PP & Perlind. Anak	2.427.419.530,89
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.034.762.763,63
27	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.489.718.634,57
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.939.470.576,50
29	Inspektorat	851.353.819,74
30	Badan Perencanaan Pemb, Riset dan Inovasi Daerah	1.537.401.137,17
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.169.812.200,37
32	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.284.424.089,23
33	Dinas Pariwisata	1.433.350.878,43
34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.420.343.035,12
35	Satuan Polisi Pamong Praja	1.130.867.443,12
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.353.682.915,01
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	701.060.086,97
38	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.896.574.747,99
39	Kec. Malaka Barat	1.172.562.679,07
40	Kec. Rinhat	1.413.207.259,05
41	Kec. Wewiku	923.365.894,73
42	Kec. Weliman	1.132.069.700,00
43	Kec. Malaka Tengah	835.204.212,82
44	Kec. Sasitamean	1.158.115.491,00
45	Kec. Botinleobele	785.663.730,00
46	Kec. Io Kufeu	1.196.465.283,67
47	Kec. Malaka Timur	1.247.349.044,66
48	Kec. Laenmanen	946.920.134,33
49	Kec. Kobalima	1.036.844.660,00
50	Kec. Kobalima Timur	1.072.724.364,33
	Jumlah	**958.267.443.714,47**

5.3.5 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi Per 31 Desember 2025 senilai Rp319.480.000,00 (Rp373.000.000,00 – Rp53.520.000,00) dan per 31 Desember 2024 senilai Rp323.940.000,00 (Rp373.000.000,00 – Rp49.060.000,00).

5.3.5.1 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 senilai Rp373.000.000,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp373.000.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Satu unit gedung yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp223.000.000,00 yang digunakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Pembantu Kaputu. Pemakaian aset

gedung tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Nomor BPKPD.900/078.a/III/2024 dan 010/BNTT-BETUN/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal *Addendum* Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Kantor Cabang Betun tentang Sewa Bangunan Kantor Cabang Pembantu Kaputu; dan

2. Satu bidang tanah yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp150.000.000,00 berlokasi di Kecamatan Weliman yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka yang berasal pada Hibah Tahap III Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pemerintah Kabupaten Malaka berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor BPKAD.030/22/XII/2019 dan Nomor BPKAD.900/727/XII/2019, Berita Acara Serah Terima Nomor BPKAD.030/23/XII/2019 dan Nomor BPKAD.900/ 728/XII/2019. Tanah tersebut tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, atau dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Tanah tersebut dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Pemerintah Kabupaten Malaka belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.

5.3.5.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 senilai (Rp53.520.000,00) dan per 31 Desember 2024 senilai (Rp49.060.000,00).

5.3.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp122.611.995.435,84 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp119.092.326.808,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Tuntutan Ganti Kerugian	420.901.191,00	451.842.945,00
2	Aset Tak Berwujud	551.356.707,21	373.733.087,22
3	Aset Lain-lain	121.639.737.537,63	118.266.750.775,88
Jumlah		**122.611.995.435,84**	**119.092.326.808,10**

5.3.6.1 Tuntutan Ganti Kerugian

Tuntutan Ganti Kerugian per 31 Desember 2025 senilai Rp420.901.191,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp451.842.945,00. Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo pada 31 Desember 2025 senilai Rp10.551.504,00. Terdapat mutasi

koreksi berkurang atas Tuntutan Ganti Rugi senilai (Rp120.546.980,00) yang terdiri dari:

a. Mutasi kurang karena kurang catat atas pelunasan piutang TGR atas nama AN, tanggal 2 Oktober 2024, STS.1387 senilai Rp8.617.080,00;
b. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama MK, tanggal 22 Januari 2020, STS.96 senilai Rp10.000.000,00 dan tanggal 4 Agustus 2020, STS.3434 senilai Rp10.000.000,00;
c. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama ELB, tanggal 27 Agustus 2020, STS.3565 senilai Rp16.243.500,00;
d. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama HN, tanggal 4 Agustus 2020, STS.3433 senilai Rp12.000.000,00;
e. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama PN, tanggal 4 Agustus 2020, STS.3432 senilai Rp12.000.000,00;
f. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama FAN, tanggal 5 Desember 2019, STS.4062 senilai Rp250.000,00 dan tanggal 27 Agustus 2020, STS.3564 senilai Rp24.000.000,00;
g. Mutasi kurang karena kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama GM, tanggal 29 Januari 2020, STS.117 senilai Rp1.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2020, STS.3431 senilai Rp20.000.000,00; dan
h. Mutasi kurang karena kurang catat atas pelunasan piutang TGR atas nama LSN, tanggal 9 Januari 2020, STS.13 senilai Rp5.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2020, STS.3433 senilai Rp1.436.400,00.

Mutasi Tuntutan Ganti Rugi dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2025

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 1 Januari 2025	Penyetoran 2025	Koreksi	Saldo 31 Desember 2025	Jatuh Tempo 2026	Bagian Lancar Piutang TGR	Aset Lain-Lain (Piutang TGR)
2014	126.442.208,00	0,00	(8.617.080,00)	117.825.128,00	10.551.504,00	53.636.812,00	64.188.316,00
2015	9.593.080,00	4.570.096,00	0,00	5.022.984,00	0,00	5.022.984,00	0,00
2016	6.646.750,00	0,00	0,00	6.646.750,00	0,00	6.646.750,00	0,00
2017	44.381.750,00	0,00	0,00	44.381.750,00	0,00	44.381.750,00	0,00
2019	615.566.150,00	0,00	(111.929.900,00)	503.636.250,00	0,00	146.923.375,00	356.712.875,00
Jumlah	**802.629.938,00**	**4.570.096,00**	**(120.546.980,00)**	**677.512.862,00**	**10.551.504,00**	**256.611.671,00**	**420.901.191,00**

5.3.6.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp551.356.707,21 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp373.733.087,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Aset Tidak Berwujud	589.811.400,00	398.891.400,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(38.454.692,79)	(25.158.312,78)
Jumlah		**551.356.707,21**	**373.733.087,22**

Aset Tidak Berwujud terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu berupa aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp98.901.000,00 dan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) senilai Rp198.800.000,00, Aplikasi 9 jenis Pajak senilai Rp190.920.000,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp101.190.400,00 berupa *software* Sistem Informasi Kemiskinan.

Penambahan Aset Tak Berwujud pada TA. 2025 senilai Rp190.920.000,00 merupakan penambahan diluar belanja modal yang berasal dari kesalahan penganggaran dari belanja barang jasa pada Badan Pengelola Keuangan dan Perdapatan Daerah berupa pembelian *Software* 9 Jenis Pajak.

Akumulasi amortisasi Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp38.454.692,79. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai Rp551.356.707,21 dan Nilai Buku per 31 Desember 2024 senilai Rp373.733.087,22.

5.3.6.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp121.639.737.537,63 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp118.266.750.775,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No		Uraian	Nilai Aset lain-lain (Rp)
1		**Saldo per 31 Desember 2024**	**118.266.750.775,88**
	a	Rusak Berat	60.539.995.038,02
	b	Tidak Ditemukan	4.326.595.497,61
	c	Digunakan Pihak Lain	26.345.586.560,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	20.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – Kurang Volume Pekerjaan	3.141.522.222,63
	f	Jaminan Pemeliharaan	819694412,37
	g	KDP Tidak Lanjut	1.629.781.820,40
	h	Aset yang tidak dioperasikan	423.164.818,00
	i	Aset Lebih Catat	53.323.147.200,00
	j	Akumulasi Penyusutan	(32.303.644.793,15)
2		**Penambahan Aset Lain-lain**	**15.652.506.161,42**
	a	Rusak Berat	6.515.949.383,88
	b	Tidak Ditemukan	2.932.496.598,50
	c	Digunakan Pihak Lain	7.161.000,00

No		Uraian	Nilai Aset lain-lain (Rp)
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	0,00
	e	Aset Lain-Lain – Kurang Volume Pekerjaan	6.142.739.209,04
	f	Jaminan Pemeliharaan	0,00
	g	KDP Tidak Lanjut	0,00
	h	Aset yang tidak dioperasikan	54.159.970,00
	i	Aset Lebih Catat	0,00
	j	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00
		Aset Tak Berwujud	0,00
3		**Pengurangan Aset Lain-lain**	**3.380.819.291,21**
	a	Rusak Berat	0,00
	b	Tidak Ditemukan	17.040.000,00
	c	Digunakan Pihak Lain	0,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	20.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – Kurang Volume Pekerjaan	3.342.871.291,21
	f	Jaminan Pemeliharaan	0,00
	g	KDP Tidak Lanjut	0,00
	h	Aset yang tidak dioperasikan	0,00
	i	Aset Lebih Catat	0,00
4		**Saldo per 31 Desember 2025**	**162.842.082.439,24**
	a	Rusak Berat	67.055.944.421,90
	b	Tidak Ditemukan	7.242.052.096,11
	c	Digunakan Pihak Lain	26.352.747.560,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	0,00
	e	Aset Lain-Lain – Kurang Volume Pekerjaan	5.941.390.140,46
	f	Jaminan Pemeliharaan	819.694.412,37
	g	KDP Tidak Lanjut	1.629.781.820,40
	h	Aset yang tidak dioperasikan	477.324.788,00
	i	Aset Lebih Catat	53.323.147.200,00
5		**Akumulasi Penyusutan**	**(41.202.344.901,61)**
6		**Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025**	**121.639.737.537,63**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Aset Lain-Lain senilai Rp121.639.737.537,63 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat

Aset rusak berat senilai Rp31.260.561.357,18 merupakan Aset Tetap diantaranya berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rekapan saldo aset rusak berat per jenis KIBAR disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Rekapitulasi Saldo Aset Rusak Berat

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Rusak Berat		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	28.073.829.010,47	24.796.343.194,19	3.277.485.816,28
Gedung dan Bangunan	10.136.388.014,00	4.471.318.543,61	5.665.069.470,39
Jalan, Irigasi, Jaringan	25.275.996.410,00	6.526.871.326,92	18.749.125.083,08
Aset Tetap Lainnya	499.495.166,43	850.000,00	498.645.166,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.070.235.821,00	0,00	3.070.235.821,00
Jumlah	**67.055.944.421,90**	**35.795.383.064,72**	**31.260.561.357,18**

b. Aset Tidak Ditemukan pada Saat Inventarisasi

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Malaka melakukan inventarisasi Aset Tetap atas rincian aset yang telah tercatat pada KIBAR SKPD sesuai Keputusan Bupati Malaka Nomor 371/HK/2025 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025.

Inventarisasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Personil Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Pengurus Barang SKPD terkait yang dituangkan dalam dokumen berita acara hasil inventarisasi diketahui bahwa terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang. Aset tersebut senilai Rp2.701.301.909,26. Rekapitulasi atas Aset Tetap yang tidak ditemukan saat inventarisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.97 Rekapitulasi Saldo Aset yang Tidak Ditemukan

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset yang Tidak Ditemukan		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	5.003.902.921,30	4.078.431.597,03	925.471.324,27
Gedung dan Bangunan	2.087.197.932,24	462.318.589,82	1.624.879.342,42
Aset Tetap Lainnya	150.951.242,57	0,00	150.951.242,57
Jumlah	**7.242.052.096,11**	**4.540.750.186,85**	**2.701.301.909,26**

c. Aset Yang Digunakan Pihak Lain

Aset yang digunakan pihak lain senilai Rp25.691.552.029,00 pada Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Rekapitulasi saldo aset yang digunakan oleh pihak lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.98 Rekapitulasi Saldo Aset yang Digunakan Pihak Lain

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Yang Digunakan Pihak Lain		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Jenis Kibar	Aset Yang Digunakan Pihak Lain		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	388.893.236,00	238.989.828,80	149.903.407,20
Gedung dan Bangunan	22.140.879,00	885.635,16	21.255.243,84
Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.764.412.303,00	396.955.050,00	25.367.457.253,00
Aset Tetap Lainnya	157.301.142,00	24.365.017,04	132.936.124,96
Jumlah	**26.352.747.560,00**	**661.195.531,00**	**25.691.552.029,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa aset senilai Rp25.691.552.029,00 sebagai berikut.

1) Aset yang digunakan oleh Sekolah Swasta

   Sekolah swasta di Kabupaten Malaka menggunakan Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah nilai Rp36.668.651,04. Aset ini berasal dari Hibah Tahap III Pemerintah Kabupaten Belu dan salah klasifikasi Belanja Modal sekolah swasta;

2) Aset yang digunakan Pemerintahan Desa
   Terdapat satu bidang Tanah yang digunakan sebagai Tanah Gedung Kantor Desa Besikama senilai Rp152.936.124,96 yang menjadi aset kewenangan Pemerintah Desa Besikama;

3) Aset yang digunakan Kelompok Nelayan/Pelayan/Petani

   Kelompok Nelayan/Pelayan menggunakan Aset Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah nilai Rp1.470.841.450,00. Hibah Tahap I pada Pemerintah Kabupaten Belu dan koreksi atas salah klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 dan TA 2016;

4) Aset yang digunakan oleh Masyarakat Desa

   Masyarakat yang menggunakan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Mandi Cuci Kakus (MCK) dan tangki septik/*septic tank* yang merupakan Hibah dari Dirjen Cipta Karya pada Tahun 2020 senilai Rp24.031.105.803,00; dan

5) Aset yang digunakan oleh Petugas Paramedik

   Peralatan IB yang digunakan oleh petugas Paramedik lapangan senilai Rp0,00.

d. Aset Lain-Lain DBH Non Tunai pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp20.908.000,00. Pada tahun 2025 pengurangan senilai Rp20.908.000,00 karena adanya penyetoran DBH Non Tunai pada rekening Kas Daerah pada tanggal 11 April 2025 dengan STS 745.

e. Aset Lain-Lain kurang volume Pekerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp5.950.697.640,46 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.141.522.222,63.

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan Aset Lain-Lain kurang volume Pekerjaan senilai Rp6.142.739.209,04 dengan rincian sebagai berikut.

1) Kurang volume pekerjaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena senilai Rp387.325.666,32 dengan rincian sebagai berikut.
   a) Kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp177.400.569,43 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
      (1) Bangunan Puskesmas Alkani senilai Rp20.042.398,08;
      (2) Bangunan Puskesmas Wekmidar senilai Rp22.821.029,17;
      (3) Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu Tniumanu senilai Rp64.830.901,91;
      (4) Pembangunan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu Dirma senilai Rp61.965.228,32; dan
      (5) Belanja Modal Pagar senilai Rp7.741.011,95.
   b) Kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp209.925.096,89 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari:
      (1) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp61.103.790,99;
      (2) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp11.314.863,45;
      (3) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp5.564.986,39;
      (4) Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya pada SMPN Badarai senilai Rp8.947.592,80;
      (5) Pembangunan Ruang Perpustakaan pada SMPN Manumuti senilai Rp16.597.782,19;
      (6) Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya pada SMPN Satap Manumuti senilai Rp8.424.680,45;
      (7) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SDN Webalu senilai Rp4.080.452,98;
      (8) Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya pada SDN Webalu senilai Rp4.346.515,41;
      (9) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya pada SDN Webalu senilai Rp11.184.577,72;
      (10) Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp5.352.838,02;
      (11) Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp3.491.486,78;

(12) Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA dengan tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp5.175.230,06;

(13) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp14.921.944,53;

(14) Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp1.217.802,37;

(15) Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya pada Loofoun Bone senilai Rp5.174.486,68;

(16) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp2.964.620,84;

(17) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya pada SMPN Loofoun Bone senilai Rp11.378.773,39;

(18) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya pada SMPN Lorobauna senilai Rp12.342.347,94;

(19) Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp5.597.942,95;

(20) Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp5.970.873,00; dan

(21) Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya pada SMPN Satap Lorobauna senilai Rp4.771.507,95.

2) Kurang volume pekerjaan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp588.649.844,71 dengan rincian sebagai berikut.

a) Kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp442.060.542,71 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari:

(1) Jalan Masuk Puskesmas Nurobo terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp14.666.617,03;

(2) Ruas Jalan Dalam Kota Betun (DKB 19) Kamanasa-Harekakae terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp48.512.000,76;

(3) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp10.290.140,29; dan

(4) Ruas Jalan Haitimuk - Kakaniuk terdiri dari Realisasi Belanja Modal senilai Rp151.175.250,09.

(5) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-

Bani senilai Rp6.098.395,50;

(6) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu senilai Rp4.442.432,86;

(7) Peningkatan Jalan Numponi – Uabau senilai Rp72.068.783,64;

(8) Peningkatan Jalan Dusun Bakateu - Mesjid Pasar Baru senilai Rp11.465.166,68;

(9) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-Bani senilai Rp31.090.380,48;

(10) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu senilai Rp4.581.568,05;

(11) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Leunklot Kecamatan Weliman senilai Rp29.503.403,84; dan

(12) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Barene Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp58.166.403,49.

b) Kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp145.000.000,00 pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas senilai Rp9.000.000,00;

(2) Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas senilai Rp120.000.000,00; dan

(3) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) -*solar cell* untuk Puskesmas senilai Rp16.000.000,00.

c) Kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Pantai Motadikin senilai Rp1.589.302,00 pada Dinas Pariwisata.

3) Lebih bayar belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan senilai Rp112.729.376,17;

4) Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Hibah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp50.234.717,17;

5) Kelebihan pembayaran Belanja Honorarium pada 31 SKPD Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dan Perbup Malaka Nomor 20 Tahun 2025 total senilai Rp589.728.750,00;

6) Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada 31 SKPD dan satu BLUD senilai Rp1.062.196.086,00;

7) Kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu pada Bagian Umum dan Sekretariat DPRD senilai Rp227.649.913,67;

8) Kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik pada 4 SKPD dan 1 Puskesmas senilai Rp11.104.900,00; dan

9) Kelebihan pembayaran bukti pertanggungjawaban tidak riil atas Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, serta Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp3.113.119.955,00 yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, serta Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 senilai Rp2.925.972.791,00 dan tahun 2025 senilai Rp187.147.164,00.

Pengurangan Aset Lain-Lain kurang volume Pekerjaan pada TA 2025 senilai Rp3.342.871.291,21 karena adanya penyetoran atas kurang volume Pekerjaan pada rekening Kas Daerah dan rekening JKN Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99 Aset Lain-Lain kurang volume pekerjaan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Temuan			Setoran			
Rincian		Jumlah	Tanggal Setor	STS	Jumlah	Sisa
Kurang Volume Pekerjaan		**2.948.787.435,39**			**2.948.787.435,35**	**0,04**
a	Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Balibo Raimea	347.507.396,25	23/05/2025	1024	347.507.396,25	0,00
b	Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Talimetan-Wehae	216.392.401,22	23/05/2025	1016	36.392.401,22	0,00
			11/06/2025	1124	30.000.000,00	
			12/06/2025	1137	149.999.973,00	
			12/06/2025	1140	27,00	
c	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan UPT Kapitan Meo	10.947.667,50	27/05/2025	1038	2.997.667,50	0,00
			04/06/2025	1086	3.000.000,00	
			12/06/2025	1139	4.950.000,00	
d	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Wemeda - Babahane - Kakuun - Desa Bonibais	147.539.926,05	05/05/2025	874	147.539.926,05	0,00
e	Peningkatan Jalan Desa Strategis Jalan Kapitan Meo – Oenaek	10.446.495,15	03/06/2025	1077	4.946.495,15	0,00
			13/06/2025	1148	5.500.000,00	
f	Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kereana – Kaputu	107.518.130,10	23/05/2025	1015	27.518.129,95	0,00
			11/06/2025	1125	20.000.000,00	
			12/06/2025	1138	60.000.000,15	
g	Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka	567.902.265,31	05/05/2025	892	567.902.265,31	0,00
h	Pembangunan Gedung OK, ICU, dan NICU	530.390.824,43	30/12/2025	3193	530.390.824,43	0,00
i	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	997.283.575,04	02/06/2025	1067	281.003.306,00	0,04
			13/06/2025	1149	145.000.000,00	
			30/07/2025	1594	401.400.291,00	

Temuan			Setoran			
Rincian		Jumlah	Tanggal Setor	STS	Jumlah	Sisa
			30/07/2025	1595	169.879.978,00	
j	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Malaka Timur	3.234.626,93	14/05/2025	938	3.233.419,32	0,00
			02/06/2025	1065	1.207,61	
k	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Laen Manen	6.424.127,41	19/05/2025	972	6.424.127,41	0,00
l	Pembangunan Pustu Dirma pada Dinas Kesehatan	3.200.000,00	19/05/2025	971	3.200.000,00	0,00
	Kelebihan pembayaran atas jasa konsultansi penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pantai Motadikin pada Dinas Pariwisata	**3.523.500,00**	**19/03/2025**	**641**	**3.523.500,00**	**0,00**
	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas	**90.275.735,00**			**72.215.735,00**	**18.060.000,00**
		4.200.000,00	02/05/2025	862	2.800.000,00	0,00
			07/05/2025	906	1.400.000,00	
		21.903.248,00	27/03/2025	697	16.300.000,00	0,00
			15/04/2025	759	4.490.000,00	
			30/04/2025	851	1.113.248,00	
		2.485.000,00	09/05/2025	924	2.485.000,00	0,00
		1.280.000,00	15/04/2025	762	300.000,00	0,00
			24/04/2025	796	120.000,00	
			10/04/2025	732	860.000,00	
		7.119.000,00	24/04/2025	795	7.119.000,00	0,00
		1.720.000,00	21/03/2025	665	1.720.000,00	0,00
		340.000,00	06/05/2025	901	340.000,00	
		4.573.487,00	05/05/2025	885	3.523.487,00	0,00
			06/05/2025	899	700.000,00	
			09/05/2025	919	350.000,00	
		23.650.000,00	16/05/2025	953	5.590.000,00	18.060.000,00
			16/05/2025	956		
			16/05/2025	955		
			16/05/2025	954		
		23.005.000,00	07/05/2025	BLUD	23.005.000,00	0,00
	Kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman	**5.176.000,00**			**5.176.000,00**	0,00
		5.176.000,00	22/05/2025	1006	5.176.000,00	0,00

Temuan			Setoran			
Rincian		Jumlah	Tanggal Setor	STS	Jumlah	Sisa
	Kelebihan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan	**88.079.552,24**		setor di rek. FKTP	**88.079.552,24**	0,00
		9.564.964,79	07/07/2025		9.564.964,79	0,00
		5.610.981,69	10/06/2025		5.610.981,69	0,00
		1.760.981,67	28/05/2025		1.760.981,67	0,00
		3.274.759,83	16/06/2025		3.274.759,83	0,00
		2.193.398,19	13/06/2025		2.193.398,19	0,00
		24.530.176,03	16/07/2025		24.530.176,03	0,00
		4.110.751,00	25/06/2025		4.110.751,00	0,00
		708.874,56	02/06/2025		708.874,56	0,00
		3.988.345,06	07/07/2025		3.988.345,06	0,00
		11.109.659,44	02/06/2025		11.109.659,44	0,00
		536.169,57	23/06/2025		536.169,57	0,00
		611.530,32	12/06/2025		611.530,32	0,00
		6.484.059,52	17/07/2025		6.484.059,52	0,00
		394.088,27	18/06/2025		394.088,27	0,00
		1.154.645,34	03/06/2025		1.154.645,34	0,00
		1.355.059,44	03/06/2025		1.355.059,44	0,00
		3.363.890,27	07/07/2025		3.363.890,27	0,00
		7.327.217,25	16/07/2025		7.327.217,25	0,00
	Kelebihan pembayaran belanja jasa listrik	**5.680.000,00**			**5.680.000,00**	
		1.610.000,00	30/04/2025	852	1.610.000,00	0,00
		220.000,00	05/05/2025	872	220.000,00	0,00
		820.000,00	06/05/2025	894	820.000,00	0,00
		3.030.000,00	02/05/2025	863	3.030.000,00	0,00
	Penyetoran Temuan Pemeriksaan PDTT 2025	**219.409.086,62**			**219.409.068,62**	
	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-Bani	6.098.395,50	09/12/2025	2838	6.098.395,50	0,00
	SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu	4.442.432,86	12/11/2025	2544	4.442.432,86	0,00
	Rehabilitasi Ruang Guru SMPN Loofoun Bone	3.491.486,78	08/12/2025	2805	3.491.468,78	0,00
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA d SMPN Loofoun Bone	5.175.230,06	27/11/2025	2692	5.175.230,06	0,00
	Pembangunan Laboratorium Komputer a SMPN Lorobauna	12.342.347,94	24/11/2025	2656	12.342.347,94	0,00
	Pembangunan Ruang UKS a SMPN Satap Lorobauna	5.597.942,95	15/12/2025	2900	5.597.942,95	0,00

Temuan			Setoran			
Rincian		Jumlah	Tanggal Setor	STS	Jumlah	Sisa
	Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas	9.000.000,00	13/11/2025	2565	9.000.000,00	0,00
	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bani-Bani	31.090.380,48	09/12/2025	2838	31.090.380,48	0,00
	SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu	4.581.568,05	12/12/2025	2544	4.581.568,05	0,00
	Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Pantai Motadikin	1.589.302,00	12/11/2025	2543	1.589.302,00	0,00
	Instalasi Air Bersih Pengelolaan Air Bersih untuk Puskesmas	120.000.000,00	21/11/2025	2649	120.000.000,00	0,00
	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-*solar cell* untuk Puskesmas	16.000.000,00	12/11/2025	2555	16.000.000,00	0,00
		3.360.931.309,25			**3.342.871.291,21**	**18.060.000,04**

f. Jaminan pemeliharaan per 31 Desember 2025 senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp819.694.412,37. Jaminan pemeliharaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin/*Surety* untuk menjamin Pemberi Kerja/Pemilik Proyek bahwa Kontraktor/Penyedia sanggup memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam kontrak Induk. Apabila Kontraktor/Penyedia gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka Penjamin/*Surety* akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum senilai nilai jaminan. Pemerintah Kabupaten Malaka sejak TA 2014 menerima setoran uang jaminan pemeliharaan dari Penyedia senilai 5% dari nilai kontrak. Dana tersebut disetor ke rekening penampung Nomor 02201050000625 pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2025 tidak terdapat pengurangan atau penambahan nilai Jaminan Pemeliharaan.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut.

h. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak lanjut per 31 Desember 2025 senilai Rp1.629.781.820,40 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.100 Rekapitulasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.629.781.820,40	0,00	1.629.781.820,40
Jumlah	**1.629.781.820,40**	**0,00**	**1.629.781.820,40**

i. Aset Yang Tidak Dioperasikan

Aset Tidak Berwujud yang tidak dioperasikan per 31 Desember 2025 senilai Rp304.678.668,96 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.101 Aset Yang Tidak Dioperasikan

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Yang Tidak Dioperasikan		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Gedung dan Bangunan	477.324.788,00	172.646.119,04	304.678.668,96
Jumlah	**477.324.788,00**	**172.646.119,04**	**304.678.668,96**

j. Aset yang Lebih Catat

Terdapat kelebihan pencatatan aset berupa pencatatan ganda Aset Tanah bawah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai hasil verifikasi ruas jalan pada Surat Keputusan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Malaka Nomor 147/HK/2024 serta peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN Bakiruk) per 31 Desember 2025 senilai Rp53.290.777.200,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.102 Aset yang Lebih Catat

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset yang Lebih Catat		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	53.290.337.200,00	0,00	53.290.337.200,00
Peralatan dan Mesin	32.810.000,00	32.370.000,00	440.000,00
Jumlah	**53.323.147.200,00**	**32.370.000,00**	**53.290.777,200,00**

Adapun saldo Aset Lain-Lain berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.103 Aset Lain-Lain pada SKPD per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.307.223.045,30	11.005.018.538,36	8.302.204.506,94
2	Dinas Kesehatan	7.647.643.066,04	5.988.197.071,53	1.659.445.994,51
3	RSUPP Betun	6.439.634.147,32	5.734.645.884,42	704.988.262,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	108.680.142.156,71	7.583.261.106,48	101.096.881.050,23
5	Satuan Polisi Pamong Praja	52.250.531,00	49.989.531,00	2.261.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.149.782,00	470.508.908,20	103.640.873,80
7	Dinas Sosial	210.780.290,00	207.082.090,00	3.698.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.638.079,00	76.971.412,34	3.666.666,66
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.067.091.670,50	1.020.128.434,79	46.963.235,71
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	635.760.342,00	451.401.002,04	184.359.339,96

No	SKPD	Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Sipil			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	196.639.065,00	154.956.757,25	41.682.307,75
13	Dinas Perhubungan	85.826.631,00	84.589.131,00	1.237.500,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	75.907.695,00	47.817.558,90	28.090.136,10
15	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	96.064.076,00	87.261.263,80	8.802.812,20
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	129.673.829,00	126.403.065,00	3.270.764,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	37.906.195,00	33.757.570,00	4.148.625,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	88.188.373,00	84.266.995,48	3.921.377,52
19	Dinas Perikanan	2.421.219.662,00	839.167.361,86	1.582.052.300,14
20	Dinas Pariwisata	840.507.829,00	144.206.123,01	696.301.705,99
21	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	364.814.250,00	172.750.840,00	192.063.410,00
22	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	709.991.179,00	620.145.699,74	89.845.479,26
23	Sekretariat DPRD	772.164.112,10	540.202.148,43	231.961.963,67
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	853.998.710,00	848.401.085,00	5.597.625,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.459.614.889,75	1.011.243.763,53	5.448.371.126,22
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	332.064.800,00	323.360.300,00	8.704.500,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	62.226.465,00	45.385.965,00	16.840.500,00
28	Inspektorat	164.032.318,58	140.474.797,15	23.557.521,43
29	Kec. Malaka Tengah	67.499.000,00	67.179.000,00	320.000,00
30	Kec. Malaka Timur	241.160.500,00	155.167.320,00	85.993.180,00
31	Kec. Kobalima	45.797.500,00	45.797.500,00	0,00
32	Kec. Kobalima Timur	54.380.000,00	50.864.000,00	3.516.000,00
33	Kec. Io Kufeu	89.373.966,00	85.075.466,00	4.298.500,00
34	Kec. Botin Leobele	147.898.100,00	101.274.600,00	46.623.500,00
35	Kec. Laenmanen	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00
36	Kec. Sasitamean	44.782.000,00	44.782.000,00	0,00
37	Kec. Malaka Barat	44.160.000,00	42.960.000,00	1.200.000,00
38	Kec. Weliman	17.940.500,00	17.940.500,00	0,00
39	Kec. Rinhat	93.454.000,00	75.854.000,00	17.600.000,00
40	Kec. Wewiku	68.997.000,00	68.997.000,00	0,00
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.983.294,00	3.800.435,20	182.858,80
42	Sekretariat Daerah	3.487.433.389,94	2.501.988.676,10	985.444.713,84
	Jumlah	**162.842.082.439,24**	**41.202.344.901,61**	**121.639.737.537,63**

5.3.7 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang wajib dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp28.998.150.486,76 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp7.349.039.065,97 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.7.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang PFK yang ada di Bendahara Umum Daerah, Bendahara Dana BOSP, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Bendahara Dinas Pertanian. Utang PFK per 31 Desember 2025 senilai Rp2.638.580.105,89 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.071.651.912,40. Jumlah Utang PFK termasuk SILPA SD Netimataus yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar karena telah ditutup sehingga sisa saldo di rekening Dana BOSP telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp44.199.567,00 serta Utang PFK di Kecamatan Malaka Barat yang disetor ke Kas Daerah senilai Rp1.850.048,75. Jumlah Utang PFK yang ada di Kas Daerah senilai Rp2.539.197.211,40 dan jumlah Utang PFK di luar Kas Daerah senilai Rp99.382.894,49, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Utang Jangka Pendek - Utang PFK TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Rincian Utang PFK	TA 2025	TA 2024
Utang PFK di Kas Daerah		**2.539.187.761,40**	**4.006.587.930,40**
1	Taspen	0,00	0,00
2	BPJS Kesehatan PNS	4.970.490,00	4.979.940,00
3	PPh Pusat	1.837.049.700,65	2.072.901.669,65
4	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	0,00	1.079.661.471,00
5	Taperum	351.652.004,00	351.652.004,00
6	Iuran Wajib Pegawai	23.872.791,00	176.387.070,00
7	PFK Lainnya	321.642.775,75	321.005.775,75
Utang PFK di luar Kas Daerah		**99.392.344,49**	**65.063.982,00**
1.	PFK Lainnya pada Sekolah (BOSP)	30.163.851,39	15.737.679,00
2	PFK Lainnya pada Puskesmas (JKN)	13.756.659,00	0,00
3	PFK Lainnya pada SKPD	55.471.834,10	49.326.303,00
Jumlah		**2.638.580.105,89**	**4.071.651.912,40**

5.3.7.2 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp22.882.201.968,50 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.457.692.741,20. Utang Belanja TA 2024 terdapat pada 7 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Utang Belanja TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.533.468.016,69	1.635.123.956,74
2	Utang Belanja Barang diserahkan ke Masyarakat	6.857.668.375,00	0
3	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	632.181.010,00	35.927.000,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	838.191.388,56	390.216.026,98
5	Utang Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jalan	9.020.693.178,25	396.425.757,48
	Jumlah	**22.882.201.968,50**	**2.457.692.741,20**

Tabel 5.106 Rincian Utang Belanja per SKPD TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian		TA 2025	TA 2024
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**9.688.791.488,25**	**396.425.757,48**
	a)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Air Minum Haitimuk (DAU) TA 2016	5.451.091,08	5.451.091,08
	b)	Pembangunan Jalan Perkerasan Desa Fahiluka Dusun Bolan A	5.127.512,24	0,00
	c)	Belanja Modal Alat Ukur Deteksi Sumber Air (ADMT seri 3HT3)	39.960.000,00	0,00
	d)	Pembangunan Jembatan Gantung Numbei	1.366.400.000,00	0,00
	e)	Peningkatan Jalan Desa Bonetasea - Desa Haliklaran	1.889.124.050,00	0,00
	f)	Belanja Modal Alat Telekomunikasi (*Handy Talky*)	2.997.000,00	0,00
	g)	Peningkatan Jalan Desa Naimana - Fahiluka	476.569.088,00	0,00
	h)	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing (Bronjong) di Desa Lamea Kec Wewiku	49.617.000,00	0,00
	i)	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing (Bronjong) di Desa Wekmurak	49.744.650,00	0,00
	j)	Pembangunan Perkuatan Tebing (Bronjong) di Desa Lamea Kec Wewiku	2.501.499.773,24	0,00
	k)	Pembangunan Perkuatan Tebing (Bronjong) di Desa Wekmurak	2.423.393.203,23	0,00
	l)	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Jasa Konstruksi	554.227.010,00	0,00
	m)	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Numbei	47.862.411,46	0,00
	n)	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean	49.994.400,00	0,00
	o)	Pembangunan Baru Spam Jaringan Perpipaan Desa Haitimuk Kecamatan Weliman TA 2025	42.904.400,00	0,00
	p)	Pembangunan Gedung Kantor Camat Sasitamean	5.731.600,00	0,00
	q)	Pembangunan Saluran Drainase di Dusun Bolan A Desa Fahiluka Menuju ke Dusun Tua Laran Desa Railor Kec. Malaka Tengah TA 2024	122.999.999,00	0,00
	r)	Pembangunan Parkiran Kantor Dinas PUPR	30.480.000,00	0,00
	s)	Rehabilitasi Gedung Kantor (Ruang Kepala Dinas)	24.708.300,00	0,00
	t)	Belanja Modal Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima (DAK) T.A 2024	0,00	153.007.098,48
	u)	Belanja Modal Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah (DAK) T.A 2024	0,00	236.749.631,52
	v)	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Fahiluka Dusun Bolan A Kecamatan Malaka Tengah T.A 2024	0,00	1.217.936,40
2	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**440.151.949,56**	**390.216.026,98**
	a)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Ruang	280.593.954,00	280.593.954,00

No.	Uraian		TA 2025	TA 2024
		Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya		
	b)	Belanja Modal Pembangunan Ruang Tata Usaha Pada SMPN Loofoun Bone (DAK Pen) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2024	44.213.395,56	44.213.395,56
	c)	Belanja Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (SDN Kelis Bundao)	115.344.600,00	65.408.677,42
3	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**		**5.528.726.831,00**	**1.635.123.956,74**
	a	Belanja Obat, Alkes, BMHP, Bahan Kebersihan dan Bahan Lainnya (BLUD)	5.469.425.924,00	1.635.123.956,74
	b	Kurang Bayar belanja Modal Gedung Poliklinik	59.300.907,00	0,00
4	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**		**6.857.668.375,00**	**0,00**
	a)	Benih Sayur dan Buah	117.760.500,00	0,00
	b)	Pupuk NPK Non Subsidi	1.776.555.000,00	0,00
	c)	Pupuk NPK Untuk Jagung	2.212.368.750,00	0,00
	d)	Insektisida untuk Padi	202.339.125,00	0,00
	e)	Benih Jagung Hibrida	2.548.645.000,00	0,00
5	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**34.997.000,00**	**0,00**
	a)	Peralatan Komputer	34.997.000,00	0,00
6	**Dinas Pariwisata**		**40.000.000,00**	**0,00**
	a)	Sumur Gali	10.000.000,00	0,00
		Menara Air	30.000.000,00	0,00
7	**Dinas Kesehatan**		**291.866.324,69**	**35.927.000,00**
	a	Puskesmas Fahiluka	210.598.932,00	0,00
	b	Puskesmas Alkani	58.203.000,00	0,00
	c	Puskesmas Bani-Bani	14.210.600,00	0,00
	d	Jasa Pelayanan Kesehatan	8.853.792,69	0,00
	e	Belanja Peralatan Mesin (JKN Puskesmas Alkani)	0,00	35.927.000,00
		Jumlah	**22.882.201.968,50**	**2.457.692.741,20**

5.3.7.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp3.477.368.412,37 terdiri dari Utang Lainnya senilai Rp2.657.674.000,00 dan Utang Retensi senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp819.694.412,37 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.7.3.a Utang Lainnya

Utang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp2.657.674.000,00 merupakan Utang atas lebih bayar Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 120 Tahun 2025 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 senilai Rp2.657.674.000,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.7.3.b Utang Retensi

Utang Retensi atau Utang Jaminan Pemeliharaan 5% TA 2025 senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp819.694.412,37 dan pada Tahun 2025 tidak terdapat mutasi pengurangan. Saldo Utang Retensi terjadi pada 7 (tujuh) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rincian Utang Retensi per SKPD TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Retensi	TA 2025	TA 2024
1	Dinas Kesehatan	7	101.505.650,00	101.505.650,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	5.755.900,00	5.755.900,00
3	Dinas Peternakan	1	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	1.988.350,00	1.988.350,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	696.955.262,37	696.955.262,37
6	Dinas Pertanian	1	8.339.250,00	8.339.250,00
7	RSUPP Betun	2	3.650.000,00	3.650.000,00
	Jumlah	**63**	**819.694.412,37**	**819.694.412,37**

Tabel 5.108 Rincian Utang Retensi per Paket Pekerjaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2025	Nilai Retensi TA 2024
A	**Dinas Kesehatan**	**101.505.650,00**	**101.505.650,00**
1	Rehab gedung pusk Nurobo CV. Super Star	7.490.000,00	7.490.000,00
2	Belanja modal sumur gali Desa Biudukfoho CV. Enam Bersaudara	7.491.750,00	7.491.750,00
3	Belanja modal sumur gali Desa Lotas CV. Mitra Karya Pratama	4.990.350,00	4.990.350,00
4	Belanja modal Pembangunan Gedung CV. Super Star	18.903.900,00	18.903.900,00
5	Belanja modal Pembangunan Ruang Bersalin CV. Timor Bina Karya	18.881.050,00	18.881.050,00
6	Belanja modal Pembangunan Gedung CV. Aneka sarana Lestari	18.881.050,00	18.881.050,00
7	Pembangunan Puskesmas Bani-Bani CV. Liomi Sakti	24.867.550,00	24.867.550,00
B	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**5.755.900,00**	**5.755.900,00**

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2025	Nilai Retensi TA 2024
1	CV. SEJATI	5.755.900,00	5.755.900,00
C	**Dinas Peternakan**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
1	Pengadaan kandang ternak babi CV. Putra Jaya	1.500.000,00	1.500.000,00
D	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1.988.350,00**	**1.988.350,00**
1	CV. LIOMI SAKTI	1.988.350,00	1.988.350,00
E	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**696.955.262,37**	**1.096.747.121,12**
1	Belanja Modal Tong sampah CV. NUSA DUA	1.944.800,00	1.944.800,00
2	Pembangunan Bak sampah CV. NUSA DUA	2.999.624,00	2.999.624,00
3	Rehab sumur gali Desa Tniumanu CV. CAHAYA CRISTA	4.187.650,00	4.187.650,00
4	Pengamanan sungai Motabaen CV. KARUNIA	2.102.000,00	2.102.000,00
5	Pembangunan sumur gali Desa Seserai CV. CAHAYA ABADI	7.494.500,00	7.494.500,00
6	Pembangunan jalan Desa Anametan-Mesbaun CV. ROMA INDAH	7.469.800,00	7.469.800,00
7	Pembangunan sumur sehat Desa Badarai CV. MITRA JAYA ABADI	7.489.000,00	7.489.000,00
8	Pembangunan jalan Desa Raimea CV. FATU TOUR	7.464.300,00	7.464.300,00
9	Pembangunan rabat Beton Desa Dirma CV. KUNCUP MEKAR	3.992.900,00	3.992.900,00
10	Pembangunan jalan desa Kamanasa CV. JUNIOR	9.978.250,00	9.978.250,00
11	Pembangunan jalan Desa Tunabesi CV. NUSANTARA JAYA	4.997.100,00	4.997.100,00
12	Pembangunan jalan Desa Nanebot CV. NUSA DUA	4.985.600,00	4.985.600,00
13	Rehab perpipaan Desa Sanleo CV. FATU TOUR	7.487.500,00	7.487.500,00
14	Jaringan perpipaan Desa Takarai CV. KASIH JAYA	7.490.350,00	7.490.350,00
15	Rehab perpipaan Dusun Baunuba CV. KASIH JAYA	7.474.200,00	7.474.200,00
16	Rehab perpipaan Desa Dirma CV. MONTE CRISTO	7.490.050,00	7.490.050,00
17	Pembangunan PAH Desa AS Manlea CV. BERKAT KARYA	7.489.150,00	7.489.150,00
18	Rehab perpipaan mata air weliman CV. MITRA KARYA	20.003.350,00	20.003.350,00
19	Pembangunan sumur gali Desa Builaran CV. UGAHARI	2.500.000,00	2.500.000,00
20	Pembuatan saluran Drainase Beaneno. CV. ROMEI JAYA	7.487.000,00	7.487.000,00
21	Pembuatan saluran Drainase Desa Alkani CV. CRISTAN JAYA	7.485.500,00	7.485.500,00
22	Jalan Balibo-Raimea CV. IRAMA	43.000.000,00	43.000.000,00
23	Saluran Drainase As Manlea CV. Sejati	4.987.600,00	4.987.600,00
24	Saluran Drainase Desa Naibone CV. Dema Haris	6.236.450,00	6.236.450,00
25	Saluran Drainase Manumutin CV. Timor Bina karya	6.231.700,00	6.231.700,00
26	Penggandaan pembangunan pengelolaan limbah CV. Poerwani Kusuma Jaya	15.684.500,00	15.684.500,00
27	Penggandaan pembangunan pengelolaan limbah CV. Poerwani Kusuma Jaya	89.460.000,00	89.460.000,00
28	Belanja modal perpipaan Desa Naisau CV. Super	7.494.500,00	7.494.500,00

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2025	Nilai Retensi TA 2024
	Star		
29	Belanja modal Embung Desa Babulu Selatan CV. Enam Bersaudara	6.710.500,00	6.710.500,00
30	Belanja modal jalan dan irigasi di Raimea CV. Claudia	35.662.682,00	35.662.682,00
31	Belanja modal jalan dan irigasi di Raimea CV. Claudia	3.566.268,00	3.566.268,00
32	Belanja modal embung desa Alas Selatan CV. Kamilau Bahagia	8.086.350,00	8.086.350,00
33	CV. Tunas Harapan	4.244.750,00	4.244.750,00
34	CV. Enam Saudara	6.288.000,00	6.288.000,00
35	CV. Kasih Jaya	5.775.000,00	5.775.000,00
36	CV. Bumi Jaya	25.806.000,00	25.806.000,00
37	CV. Irama	165.983.500,00	165.983.500,00
38	CV. Sumber Rejeki	5.327.300,00	5.327.300,00
39	Gregorius S Pahtua	4.995.000,00	4.995.000,00
40	CV. Timura	9.932.750,00	9.932.750,00
41	CV. Tirta Bumi Perkasa	11.170.970,37	11.170.970,37
42	CV. Alam Tirta Jaya	9.708.550,00	9.708.550,00
43	CV. Taruna Karya Mandiri	12.111.100,00	12.111.100,00
44	PT. Sani Tiara Prima	4.010.716,00	4.010.716,00
45	CV. Morisfoun	2.493.900,00	2.493.900,00
46	PT. Pundi Mas Bahagia	0,00	399.791.858,75
47	CV. Hiomi Sakti	34.994.400,00	34.994.400,00
48	CV. Tunas Harapan	500.002,00	500.002,00
49	CV. Viktory	7.510.000,00	7.510.000,00
50	CV. Tirta Bumi Perkasa	9.749.800,00	9.749.800,00
51	CV. Tirta Bumi Perkasa	9.220.350,00	9.220.350,00
F	**Dinas Pertanian**	**8.339.250,00**	**8.339.250,00**
1	Belanja modal embung Boen CV. Karya Bersama	8.339.250,00	8.339.250,00
G	**RSUPP Betun**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
1	Rehab IRD CV. Manerimba	331.818,00	331.818,00
2	Rehab IRD CV. Manerimba	3.318.182,00	3.318.182,00
Jumlah		**819.694.412,37**	**819.694.412,37**

5.3.8 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.9 Ekuitas

5.3.9.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 Rp1.631.430.758.321,33 dan per 31 Desember 2024 Rp1.642.570.257.196,67 yang diperoleh dari saldo akhir Ekuitas dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi Pendapatan - LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, Surplus Defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit - LO, dengan rincian TA 2025 sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO TA 2025 senilai Rp778.562.909.268,18 meningkat senilai Rp32.309.612.348,15 atau 4,33% dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp746.253.296.920,03, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Pendapatan - LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	72.319.674.642,80	36.070.661.992,09	36.249.012.650,71	100,49
2	Pendapatan Transfer–LO	665.925.561.288,00	698.336.361.827,00	(32.410.800.539,00)	(4,64)
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah–LO	40.317.673.337,38	11.846.273.100,94	28.471.400.236,44	240,34
Jumlah		**778.562.909.268,18**	**746.253.296.920,03**	**32.309.612.348,15**	**4,33**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO pada TA 2025 senilai Rp72.319.674.642,80 meningkat senilai Rp36.249.012.650,71 atau 100,49% dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp36.070.661.992,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Pendapatan Asli Daerah –LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah–LO	16.194.841.340,00	11.895.579.604,42	4.299.261.735,58	36,14
2	Pendapatan Retribusi Daerah–LO	45.614.201.705,09	14.082.300.431,29	31.531.901.273,80	223,91

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	5.423.379.166,00	3.446.952.051,00	1.976.427.115,00	57,34
4	Lain-lain PAD yang sah–LO	5.087.252.431,71	6.645.829.905,38	(1.558.577.473,67)	(23,45)
Jumlah		**72.319.674.642,80**	**36.070.661.992,09**	**36.249.012.650,71**	**100,49**

Penjelasan dari tabel 5.110 di atas sebagai berikut.

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO senilai Rp16.194.841.340,00 terdiri dari:

1. Pajak Hotel senilai Rp131.357.500,00
2. Pajak Reklame senilai Rp449.359.142,00;
3. Pajak Restoran senilai Rp1.203.486.294,00;
4. Pajak Mineral atau Galian C senilai Rp1.801.470.213,00;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan senilai Rp2.590.993.405,00;
6. Pajak Air Tanah senilai Rp16.480.651,00;
7. BPHTB senilai Rp345.121.100,00;
8. Pajak Penerangan Jalan senilai Rp3.260.695.065,00;
9. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp2.742.795.190,00; dan
10. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp3.653.082.780,00.

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO senilai Rp45.614.201.705,09 terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum senilai Rp45.038.922.703,09 terdiri dari:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas senilai Rp800.623.620,00

      Nilai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas per 31 Desember TA 2025 senilai Rp20.924.000,00 ditambah dengan pendapatan dari Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 senilai Rp779.699.620,00 yang sebelumnya dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah – LO pada pendapatan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP yang mana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

   b. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp43.892.919.583,09 yang bersumber dari:

1) Jasa BPJS Kesehatan senilai Rp39.408.694.300,00

   Nilai pendapatan BLUD dari Jasa BPJS Kesehatan per 31 Desember TA 2025 senilai Rp27.734.312.700,00, namun terdapat nilai pendapatan Jasa BPJS Kesehatan dari klaim pelayanan TA 2025 yang belum dibayarkan dan dicatat sebagai Piutang Jasa BPJS senilai Rp11.674.381.600,00 berdasarkan berita acara hasil klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan;

2) Jasa Raharja senilai Rp82.205.632,00

   Nilai pendapatan BLUD dari Jasa Raharja per 31 Desember TA 2025 senilai Rp13.319.352,00, namun terdapat nilai pendapatan Jasa Raharja dari klaim pelayanan TA 2025 yang belum dibayarkan dan dicatat sebagai Piutang Jasa Raharja senilai Rp68.886.280,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim Nomor P/SP/1/2026;

3) Jasa E - KTP senilai Rp1.669.362.903,00;

4) Pasien Umum senilai Rp 2.017.925.536,00;

5) Pendapatan Lain - Lain senilai Rp182.396.812,09.

   Nilai pendapatan BLUD dari pendapatan lain-lain per 31 Desember TA 2025 senilai Rp205.401.812,09 dikurangi dengan setoran kembali ke rekening BLUD senilai Rp23.005.000,00 yang merupakan temuan BPK atas belanja perjalanan dinas TA 2024;

6) Jasa Covid-19 senilai Rp506.095.000,00; dan

7) Jasa BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp26.239.400,00.

c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp56.547.500,00;

d. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum senilai Rp4.680.000,00; dan

e. Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran senilai Rp284.152.000,00.

2. Retribusi Jasa Usaha senilai Rp510.653.600,00 terdiri dari:

   a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp59.341.100,00;

   b. Retribusi Pemakaian Laboratorium senilai Rp114.140.000,00;

   c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan senilai Rp17.460.000,00;

   d. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal senilai Rp11.000.000,00;

   e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan senilai Rp104.850.000,00;

   f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga senilai Rp116.262.500,00; dan

   g. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan senilai Rp87.600.000,00.

3. Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung senilai Rp64.625.402,00.

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember TA 2025 senilai Rp45.533.164.750,09 dibandingkan dengan nilai Pendapatan Retribusi-LRA senilai Rp33.115.199.205,09 terdapat selisih senilai Rp12.417.965.545,00, dikurangi dengan Piutang Retribusi tahun berjalan (Neraca) senilai Rp11.685.610.100,00 dikurangi Piutang Retribusi tahun sebelumnya (Neraca) senilai Rp12.188.500,00 terdapat selisih senilai Rp744.543.945,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyetoran temuan BPK atas belanja perjalanan dinas pada RSUPP Betun yang disetorkan ke Rekening BLUD yang sebelumnya dicatat sebagai aset lain-lain pada RSUPP Betun senilai (Rp23.005.000,00);
2. Reklasifikasi Piutang Retribusi pada RSUPP Betun yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (pelayanan jasa pasien umum) dikarenakan sejak TA 2024 terdapat perubahan nomenklatur atas Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum dengan akun rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUPP Betun senilai (Rp12.150.675,00); dan
3. Reklasifikasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang sebelumnya dicatat sebagai Pendapatan Jasa Giro Dana Kapitasi yang sebenarnya merupakan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP TA 2025 senilai Rp779.699.620,00.

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp5.423.379.166,00 merupakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa laba/dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

5.4.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO senilai Rp5.087.252.431,71 terdiri dari:

1. Jasa Giro senilai Rp245.715.802,34;
2. Bunga Deposito senilai Rp1.129.841.359,96;
3. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya dari PT Taspen senilai Rp130.818.300,00;
4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp1.800.313.058,56.

   Nilai Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember TA 2025 senilai Rp992.524.829,71 dikurangi dengan pelunasan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kamar operasi (OK), ICU dan NICU pada RSUPP Betun senilai Rp137.850.425,44 berdasarkan STS nomor 3193.b/R/PL tanggal 30 Desember 2025 dan ditambah dengan denda keterlambatan penyelesaian enam paket pekerjaan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua SKPD yang belum disetorkan senilai Rp945.638.654,29 dengan rincian Dinas Kesehatan senilai Rp464.970.220,53 dan Dinas PUPR senilai Rp480.668.433,76;

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai Rp158.277.804,00;
6. Pendapatan dari pengembalian senilai Rp1.622.286.106,85 yang diperoleh dari nilai realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2025 senilai Rp8.343.169.076,82 dikurangi dengan penyetoran kembali sisa penggunaan dana hibah oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024 senilai Rp3.489.096.231,00, dikurangi dengan setoran terhadap temuan BPK atas belanja TA 2024 senilai Rp3.012.377.670,35 dan dikurangi dengan setoran terhadap temuan BPK pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) senilai Rp219.409.068,62, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Rincian Setoran temuan BPK Atas Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Setoran	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.573.487,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
2	Dinas Kesehatan	997.283.575,00	kurang volume pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Wewiku
		3.200.000,00	kelebihan pembayaran jasa konsultansi atas pembangunan Pustu Dirma
		1.610.000,00	kelebihan pembayaran tagihan listrik
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	840.352.016,27	kurang volume pekerjaan atas enam paket pekerjaan peningkatan jalan
		567.902.265,31	kurang volume pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Malaka
4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.234.626,93	kurang volume pekerjaan rehabilitasi bangunan balai penyuluh KB Kec. Malaka Timur
		6.424.127,41	kurang volume pekerjaan rehabilitasi bangunan balai penyuluh KB Kec. Laenmanen
5	Dinas Pariwisata	3.523.500,00	kelebihan pembayaran jasa konsultansi atas penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pantai Motadikin
6	Sekretariat DPRD	340.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
7	Inspektorat Daerah	7.119.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
8	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.030.000,00	kelebihan pembayaran tagihan listrik
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.903.248,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
10	Badan	1.280.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas

No	SKPD	Nilai Setoran	Keterangan
	Penanggulangan Bencana Daerah		
11	Kecamatan Botin Leobele	1.040.000,00	kelebihan pembayaran tagihan listrik
12	Bagian Administrasi Pembangunan	1.720.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
13	Bagian Hukum	2.485.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
14	Bagian Umum	5.590.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
15	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.176.000,00	kelebihan pembayaran makanan dan minuman
		4.200.000,00	kelebihan pembayaran perjalanan dinas
16	RSUPP Betun	291.244.165,19	kurang volume pekerjaan pembangunan kamar operasi (OK), ICU dan NICU
		239.146.659,24	kelebihan pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kamar operasi (OK), ICU dan NICU
Jumlah		**3.012.377.670,35**	

Tabel 5.112 Rincian Setoran temuan BPK pada PDTT s.d 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Setoran	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.606.989,73	kurang volume pekerjaan atas 24 paket pekerjaan gedung dan bangunan
2	Dinas Kesehatan	136.000.000,00	Kelebihan pembayaran ongkos kirim atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.540.828,36	kelebihan pembayaran atas penambahan volume item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang melebihi 110% dari HPS
		46.261.250,53	kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jumlah		**219.409.068,62**	

7. Pendapatan Non Kapitasi JKN senilai Rp0,00.

   Nilai Pendapatan Non Kapitasi JKN per 31 Desember TA 2025 adalah senilai Rp779.699.620,00 namun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Nilai Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember TA 2025 senilai Rp5.087.252.431,71 dibandingkan dengan nilai Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA senilai Rp11.784.616.888,83 terdapat selisih senilai (Rp6.697.364.457,12), dikurangi dengan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun berjalan (Neraca) senilai Rp1.216.350.875,29, dikurangi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun sebelumnya (Neraca) senilai Rp514.888.643,44 terdapat selisih senilai (Rp7.398.826.688,97) dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyetoran temuan BPK atas belanja TA 2024 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lain-Lain senilai (Rp3.012.377.670,35);
2. Reklasifikasi Piutang Retribusi pada RSUPP Betun yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (pelayanan jasa pasien umum) dikarenakan sejak TA 2024 terdapat perubahan nomenklatur atas Pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum dengan akun rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp12.150.675,00;
3. Koreksi Piutang TGR senilai Rp100.156.730,00 karena adanya penyetoran pada tahun sebelumnya;
4. Reklasifikasi Aset Lain-Lain Piutang TGR ke bagian lancar Piutang TGR senilai (Rp10.551.504,00);
5. Penyetoran kembali sisa penggunaan dana hibah oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024 senilai (Rp3.489.096.231,00);
6. Penyetoran temuan BPK pada PDTT TA 2025 atas kelebihan pembayaran penambahan volume item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang melebihi 110% dari HPS pada satu paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 di Dinas PUPR senilai (Rp10.540.828,36);
7. Penyetoran temuan BPK pada PDTT TA 2025 atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 pada dua puluh empat paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai (Rp26.606.989,73);
8. Penyetoran temuan BPK pada PDTT TA 2025 atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 pada enam paket pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR senilai (Rp46.261.250,53);
9. Penyetoran temuan BPK pada PDTT TA 2025 atas kelebihan pembayaran ongkos kirim atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 di Dinas Kesehatan senilai (Rp136.000.000,00); dan
10. Reklasifikasi Pendapatan Dana Non Kapitasi pada FKTP yang sebelumnya dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah senilai (Rp779.699.620,00).

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi TA 2025 senilai Rp665.925.561.288,00 menurun

senilai (Rp32.410.800.539,00) atau (4,64%) dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp698.336.361.827,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Pendapatan Transfer - LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	649.105.643.460,00	675.014.683.094,00	(25.909.039.634,00)	(3,84)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	16.819.917.828,00	23.321.678.733,00	(6.501.760.905,00)	(27,88)
Jumlah		**665.925.561.288,00**	**698.336.361.827,00**	**(32.410.800.539,00)**	**(4,64)**

Penjelasan dari tabel 5.113 di atas sebagai berikut.

5.4.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO TA 2025 senilai Rp649.105.643.460,00 terdiri dari:

5.4.1.2.a.1 Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 senilai Rp3.765.202.700,00 dibagi menjadi dua yaitu DBH Pajak senilai Rp2.630.192.700,00 dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp1.135.010.000,00. Nilai realisasi DBH per 31 Desember TA 2025 senilai Rp3.786.110.700,00 dengan rincian DBH Pajak senilai Rp2.645.244.700,00 dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp1.140.866.000,00, namun terdapat realisasi dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk DBH TA 2024 yang disetorkan pada TA 2025 senilai Rp20.908.000,00 yang dibagi menjadi dua yaitu TDF DBH Pajak senilai Rp15.052.000,00 dan TDF DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp5.856.000,00 dan telah diakui sebagai pendapatan LO TA 2024 dengan rincian nomor STS 745/R/PL tanggal 11 April 2025 senilai Rp15.050.000,00, STS 745.a tanggal 11 April 2025 senilai Rp2.000,00, STS 745.b tanggal 11 April 2025 senilai Rp17.000,00, STS 745.c tanggal 11 April 2025 senilai Rp4.737.000,00, STS 745.d tanggal 11 April 2025 senilai Rp1.019.000,00, STS 745.e tanggal 11 April 2025 senilai Rp83.000,00;

5.4.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 senilai Rp470.729.049.344,00;

5.4.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 senilai Rp52.856.882.792,00; dan

5.4.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 senilai Rp121.754.508.624,00.

Nilai Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan – LO per 31 Desember TA 2025 senilai Rp649.105.643.460,00 dibandingkan dengan nilai Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan – LRA senilai Rp649.126.551.460,00 terdapat selisih senilai (Rp20.908.000,00), dikurangi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca) senilai Rp1.432.669.000,00, ditambah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca) senilai Rp2.657.674.000,00 terdapat selisih senilai Rp1.204.097.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyetoran dana TDF DBH TA 2024 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lain-Lain pada tanggal 11 April TA 2025 senilai (Rp20.908.000,00);
2. Pengakuan piutang DBH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 senilai (Rp1.432.669.000,00) yang terdiri dari DBH Pajak senilai (Rp1.330.783.000,00) dan DBH Bukan Pajak (SDA) senilai (Rp101.886.000,00); dan
3. Pengakuan utang DBH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 senilai Rp2.657.674.000,00 yang terdiri dari DBH Pajak senilai Rp720.197.000,00 dan DBH Bukan Pajak (SDA) senilai Rp1.937.477.000,00.

5.4.1.2.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

5.4.1.2.b.1 Dana Insentif Daerah (DID) realisasi TA 2025 senilai Rp0,00.

5.4.1.2.c Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

5.4.1.2.c.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO TA 2025 senilai Rp16.819.917.828,00 adalah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96/KEP/HK/2025 tentang Estimasi Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 senilai Rp21.158.506.987,00 dikurangi kembali dengan DBH PKB senilai Rp1.938.186.885,00 karena atas DBH tersebut tidak diperhitungkan lagi sebagai bagi hasil pajak dari Provinsi tetapi langsung dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk opsen PKB, dikurangi dengan selisih lebih catat dan kurang catat piutang transfer antar daerah Provinsi NTT sesuai daftar hutang/kewajiban yang belum dibayar sampai dengan TA 2025 pada Surat Pengantar Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Nomor NIP.900.1.14.3/483/BPAD1.1 tanggal 11 Februari 2026 senilai Rp2.400.402.274,00 yang terdiri dari koreksi lebih catat piutang transfer antar daerah Provinsi NTT senilai Rp2.854.677.022,00 dikurangi koreksi kurang

catat piutang transfer antar daerah Provinsi NTT senilai Rp454.274.748,00, dengan rincian sebagai berikut.

a) Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp454.274.748,00;
b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp0,00;
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) senilai Rp5.989.553.042,00;
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan senilai Rp2.093.377,00; dan
e) Pajak Rokok senilai Rp10.373.996.661,00.

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 senilai Rp16.819.917.828,00 dibandingkan dengan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2025 senilai Rp19.961.412.499,00 terdapat selisih senilai (Rp3.141.494.671,00), dikurangi dengan Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya tahun berjalan (Neraca) senilai Rp711.922.392,00, dikurangi Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya tahun sebelumnya (Neraca) senilai Rp2.074.056.686,00 terdapat selisih senilai (Rp1.779.360.377,00) yang merupakan koreksi atas Piutang Pajak Rokok TA 2024 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Mei 2025 dengan STS No.895.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2025 senilai Rp40.317.673.337,38 meningkat senilai Rp28.471.400.236,44 atau 240,34% dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp11.846.273.100,94, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	30.182.836.594,60	2.669.575.276,94	27.513.261.317,66	1.030,62
2	Pendapatan Hibah Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.134.836.742,78	9.176.697.824,00	958.138.918,78	10,44
Jumlah		**40.317.673.337,38**	**11.846.273.100,94**	**28.471.400.236,44**	**240,34**

Penjelasan dari tabel 5.114 di atas sebagai berikut.

5.4.1.3.a Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan hibah - LO TA 2025 senilai Rp30.182.836.594,60 terdiri dari:

1. Pendapatan hibah Dinas Kesehatan senilai Rp1.125.980.729,60 yang terdiri dari bantuan obat-obatan program dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp951.266.878,60, bantuan obat-obatan program dan bahan medis habis pakai dari Kementerian Kesehatan senilai Rp148.349.251,00 dan

bantuan kegiatan Prolanis dari BPJS Kesehatan pada Puskesmas Betun dan Puskesmas Besikama senilai Rp26.364.600,00;

2. Pendapatan hibah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupa blangko KTP elektronik senilai Rp142.548.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 400.8.1.2/159/SES tanggal 14 Januari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 400.8.1.2/2609/SES tanggal 25 Agustus 2025;
3. Pendapatan hibah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa alat dan obat kontrasepsi non kontrasepsi dan bahan medis habis pakai senilai Rp239.259.100,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 27/SP.03.06/J1/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 48/SP.03.06/09/2025 tanggal 12 September 2025;
4. Pendapatan hibah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Perpustakaan Nasional senilai Rp58.249.816,00 yang terdiri dari bantuan Buku senilai Rp31.005.400,00, bantuan Komputer senilai Rp19.733.514,00 dan bantuan Printer senilai Rp7.510.902,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 21002/4.2/PLK.03.07/VII.2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 43223/4.2/PLK.03.07/X.2025 tanggal 17 November 2025;
5. Pendapatan hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp27.881.518.449,00 berupa jalan Kabupaten berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) Milik Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Malaka Nomor 700/BA/Bb.10.6/2025 tanggal 31 Juli 2025 dan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Milik Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Malaka Nomor 699/BA/Bb.10.6/2025 tanggal 31 Juli 2025;
6. Pendapatan hibah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp162.280.500,00 berupa barang dan bahan makanan dalam rangka penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BPBD.360/30a/Bid.II/IV/2025 tanggal 25 April 2025, Nomor BPBD.360/40/Bid.II/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025, dan Nomor BPBD.360/71/Bid.II/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 serta surat pernyataan terkait penetapan satuan harga barang yang diperoleh dari hasil survey harga pasar; dan
7. Pendapatan Hibah Dinas Sosial dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur senilai Rp573.000.000,00 berupa satu unit mobil tangki air berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 276/022/UMPERS/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025.

5.4.1.3.b Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 senilai Rp10.134.836.742,78 mengalami peningkatan senilai Rp958.138.918,78 atau 10,44% dibanding realisasi TA 2024 senilai Rp9.176.697.824,00. Nilai realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO TA 2025 senilai Rp10.222.916.295,02 dikurangi dengan setoran temuan BPK atas belanja jasa pelayanan tenaga kesehatan TA 2024 pada delapan belas Puskesmas senilai Rp88.079.552,24 yang telah disetor kembali ke rekening Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan Dana Kapitasi JKN.

5.4.2 Beban - LO

Beban - LO TA 2025 senilai Rp793.422.226.084,11 mengalami peningkatan senilai Rp1.948.678.442,85 atau 0,25% dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp791.473.547.641,26 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi TA 2025 senilai Rp618.107.653.166,03 menurun senilai (Rp7.408.458.038,34) atau (1,18%) dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp625.516.111.204,37, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Beban Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	336.205.137.392,69	318.838.592.574,40	17.366.544.818,29	5,45
2	Beban Jasa	82.302.122.243,14	80.823.239.376,00	1.478.882.867,14	1,83
3	Beban Persediaan	65.475.417.138,83	48.831.942.083,14	16.643.475.055,69	34,08
4	Beban Pemeliharaan	7.519.433.116,00	6.398.729.783,00	1.120.703.333,00	17,51
5	Beban Perjalanan Dinas	44.558.452.525,00	35.591.764.328,00	8.966.688.197,00	25,19
6	Beban Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga	4.025.200.000,00	3.773.023.000,00	252.177.000,00	6,68
7	Beban Jasa Dana BOS	15.404.397.857,00	17.226.913.200,00	(1.822.515.343,00)	(10,58)
8	Beban Jasa BOK Puskesmas	21.096.991.125,00	20.300.083.394,00	796.907.731,00	3,93
9	Beban Jasa BLUD	16.953.774.805,54	0,00	16.953.774.805,54	0,00
10	Beban Hibah	22.810.726.962,83	91.941.823.465,83	(69.131.096.503,00)	(75,19)
11	Beban Bantuan Sosial	1.756.000.000,00	1.790.000.000,00	(34.000.000,00)	(1,90)
Jumlah		**618.107.653.166,03**	**625.516.111.204,37**	**(7.408.458.038,34)**	**(1,18)**

Penjelasan dari tabel 5.115 di atas sebagai berikut.

5.4.2.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2025 senilai Rp336.205.137.392,69 dari realisasi Belanja Pegawai senilai Rp336.205.137.392,69, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Beban Pegawai TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban - LO
1	Belanja Gaji Pokok ASN	185.893.334.017,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.245.539.084,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.105.391.783,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.365.130.289,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.079.316.341,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.646.583.715,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.331.112.062,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.080.861,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.290.664.246,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	383.632.416,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.156.879.359,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.078.828.330,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.470.475.282,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	36.216.792,00
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.367.011.987,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	439.226.756,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	42.600.000,00
19	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
20	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	34.809.600,00
21	Belanja Tunjangan Beras DPRD	57.791.160,00
22	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
23	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
24	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	16.412.550,00
25	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.762.300,00
26	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
27	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
28	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	507.348,00
29	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00
30	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.637.054.882,00
31	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00
32	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00
33	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.822.000,00
34	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
35	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00
36	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.314.482,00
37	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.640,00
38	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.237.920,00

No	Uraian	Beban - LO
39	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
40	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
41	Belanja Pegawai BLUD	18.639.524.510,69
Jumlah		**336.205.137.392,69**

5.4.2.1.b Beban Jasa

Beban Jasa TA 2025 senilai Rp82.302.122.243,14 yang terdiri dari beban jasa kantor, beban sewa tanah, beban sewa peralatan dan mesin, beban sewa gedung dan bangunan, beban jasa konsultansi konstruksi, beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan beban jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, dengan penjelasan berikut.

Tabel 5.117 Rincian Beban Jasa TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	**Beban Jasa Kantor**	**78.077.781.075,59**	**77.419.915.642,11**
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	213.110.000,00	213.110.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	834.095.000,00	834.095.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.230.232.500,00	5.018.675.250,00
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.000.000,00	15.000.000,00
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	298.200.000,00	298.200.000,00
	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	93.700.000,00	93.700.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian	24.000.000,00	24.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	86.000.000,00	86.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	336.900.000,00	336.900.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	40.341.222.786,59	40.284.191.003,11
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	50.000.000,00	50.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	23.700.000,00	23.700.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	204.500.000,00	204.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	66.000.000,00	66.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	504.800.000,00	504.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	19.000.000,00	19.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	11.768.875.000,00	11.768.875.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.416.745.000,00	1.165.776.500,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.303.750.000,00	2.303.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	149.250.000,00	149.250.000,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	334.500.000,00	334.500.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	309.275.000,00	309.275.000,00
	Beban Tagihan Telepon	26.573.700,00	26.573.700,00
	Beban Tagihan Air	600.000,00	600.000,00
	Beban Tagihan Listrik	789.236.751,00	778.131.851,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	794.188.550,00	794.188.550,00
	Beban Paket/Pengiriman	5.369.500,00	5.369.500,00
	Beban Lembur	6.449.707.288,00	6.449.707.288,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	190.000.000,00	190.000.000,00
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	47.000.000,00	47.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4.650.570.000,00	4.523.367.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	341.020.000,00	341.020.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	138.660.000,00	138.660.000,00
2	**Beban Sewa Tanah**	**349.600.000,00**	**252.574.480,20**
	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	349.600.000,00	252.574.480,20
3	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.285.012.080,00**	**1.285.012.080,00**
	Beban Sewa Excavator	24.000.000,00	24.000.000,00
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	841.577.000,00	841.577.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.500.000,00	9.500.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	7.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	50.326.000,00	50.326.000,00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	352.609.080,00	352.609.080,00
4	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**2.375.556.100,00**	**2.366.819.540,83**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	576.000.000,00	567.263.440,83
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000,00	25.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.250.000,00	5.250.000,00
	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	100.000.000,00	100.000.000,00
	Beban Sewa Hotel	1.140.956.100,00	1.140.956.100,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	528.350.000,00	528.350.000,00
5	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**243.327.500,00**	**243.327.500,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	237.484.500,00	237.484.500,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	5.843.000,00	5.843.000,00
6	**Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)**	**526.000,00**	**526.000,00**
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Pariwisata	526.000,00	526.000,00
7	**Beban Beasiswa Pendidikan PNS**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	10.000.000,00	10.000.000,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	35.000.000,00	35.000.000,00
8	**Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis**	**644.697.000,00**	**644.697.000,00**

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
	serta Pendidikan dan Pelatihan		
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	644.697.000,00	644.697.000,00
9	**Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**44.250.000,00**	**44.250.000,00**
	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	44.250.000,00	44.250.000,00
Jumlah		**83.065.749.755,59**	**82.302.122.243,14**

Berdasarkan tabel 5.117 di atas terdapat selisih senilai (Rp763.627.512,45) antara beban jasa terhadap realisasi belanja jasa karena adanya penambahan beban akibat dari kelebihan pembayaran belanja pada TA 2024, pengurangan beban karena adanya pelunasan utang belanja TA 2024, pengurangan beban karena adanya kelebihan belanja pada TA 2025, serta penambahan beban karena adanya hibah dan kurang bayar pada TA 2025, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja dibayar dimuka TA 2024 atas pembayaran iuran BPJS atas kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan kategori Bukan Pekerja (BP) mandiri kelas 3 yang dikompensasikan untuk tahun 2025 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 125/BA/XI-11/0225 dan Nomor 41.b/Dinkes.Sekr/II/2026 pada Dinas Kesehatan senilai Rp20.479.200,00;
2. Belanja dibayar dimuka TA 2024 atas sewa bangunan gedung kantor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp34.408.602,12 yang diakui sebagai beban sewa untuk masa kontrak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor BKPSDM.SPK/SWGK/0925/XI/2024 tanggal 11 November 2024;
3. Pembayaran utang atas belanja sewa bangunan gedung kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 yang baru dibayarkan pada tahun 2025 untuk masa kontrak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai (Rp73.901.075,36);
4. Belanja dibayar dimuka TA 2025 atas sewa bangunan gedung kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2025 masa kontrak 1 Januari 2026 sampai dengan 23 Maret 2026 senilai (Rp23.124.444,44);
5. Belanja dibayar dimuka TA 2025 atas sewa bangunan gedung kantor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masa kontrak 01 Januari 2026 sampai dengan 10 November 2026 senilai (Rp43.145.161,29) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor BKPSDM.SPK/SWGK/1062/XI/2025 tanggal 10 November 2025;
6. Hibah untuk kegiatan Prolanis dari BPJS Kesehatan pada Puskesmas Betun dan Puskesmas Besikama senilai Rp26.364.600,00;
7. Kelebihan pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran) pada dua puluh enam SKPD senilai (Rp127.203.000,00);

8. Kelebihan pembayaran Tagihan Listrik pada empat SKPD dan satu Puskesmas senilai (Rp11.104.900,00) dengan rincian Dinas Perhubungan senilai (Rp2.934.900,00), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai (Rp875.000,00), Kecamatan Io Kufeu senilai (Rp1.470.000,00), Kecamatan Sasitamean senilai (Rp585.000,00) dan Puskesmas Sarina senilai (Rp5.240.000,00);
9. Kelebihan pembayaran Honorarium yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diterima oleh penerima honorarium senilai (Rp250.968.500,00) pada Bagian Hukum Setda Kab. Malaka;
10. Kelebihan pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai (Rp112.729.376,17);
11. Kekurangan pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.853.792,69; dan
12. Kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada delapan belas SKPD senilai (Rp211.557.250,00).

5.4.2.1.c Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2025 senilai Rp65.475.417.138,83 dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.118 Rincian Beban Persediaan TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA 2025	Persediaan 2024	Beban Dari hibah	Ekstrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2025	Beban Non Operasional (Expired)	Utang Belanja 2025	Beban LO 2025
						Masuk	Keluar				
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	9	*10 = (1+2+3+4+5-6-7-8+9)*
1	**Beban Barang Pakai Habis**	**51.309.177.100,35**	**27.271.270.846,42**	**1.643.703.729,60**	**3.190.000,00**	**943.139.333,12**	**943.139.333,12**	**21.345.403.253,95**	**602.221.321,89**	**6.857.668.375,00**	**64.776.098.561,86**
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	450.641.330,00	0,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.831.330,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.427.342.196,00	54.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.500,00	0,00	0,00	3.402.931.696,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	706.942.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	704.067.301,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	206.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.965.000,00	0,00	0,00	168.185.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.199.469.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00	5.196.924.929,23
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.000,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.151.109.000,00	228.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.315.000,00	0,00	0,00	844.762.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.889.428,00	733.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909.000,00	0,00	0,00	727.713.743,05
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	627.976.075,00	107.536.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89.616.054,40	0,00	0,00	645.896.504,23
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.246.140.247,00	18.545.000,00	142.548.000,00	0,00	0,00	0,00	286.452.540,00	0,00	0,00	2.120.780.707,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	345.289.000,00	2.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	345.887.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	220.633.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.633.575,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.422.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	0,00	0,00	68.847.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	242.690.057,13	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	242.970.057,13
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	958.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.963.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229.687.747,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.747.747,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	5.290.308.692,99	524.720.356,82	0,00	0,00	366.450.925,84	0,00	814.203.145,09	0,00	0,00	5.367.276.830,56
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.195.668.024,00	8.334.492.155,92	1.338.875.229,60	0,00	576.688.407,28	943.139.333,12	8.037.338.479,46	599.421.321,89	0,00	2.865.824.682,33

No	Uraian	Realisasi LRA 2025	Persediaan 2024	Beban Dari hibah	Ekstrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2025	Beban Non Operasional (Expired)	Utang Belanja 2025	Beban LO 2025
						Masuk	Keluar				
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	9	*10 = (1+2+3+4+5-6-7-8+9)*
	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.762.429.000,00	17.971.429.035,00	162.280.500,00	0,00	0,00	0,00	11.435.290.535,00	2.800.000,00	6.857.668.375,00	22.315.716.375,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.087.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726.206.186,33
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.007.340.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.340.432,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.293.282.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.282.015,00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	430.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.585.000,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	681.298.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.298.067,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	109.911.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.911.424,00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	221.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.014.000,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	60.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.675.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	236.172.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.172.960,00
2	**Beban Barang Tak Habis Pakai**	**5.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.690.000,00**
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00
3	**Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**494.440.778,00**	**0,00**	**0,00**	**41.826.623,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.267.401,97**
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	22.870.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870.300,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826.800,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	124.609.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609.392,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],*Home Use*],	194.936.550,00	0,00	0,00	4.351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.287.750,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan	126.197.736,00	0,00	0,00	37.475.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.673.159,97

No	Uraian	Realisasi LRA 2025	Persediaan 2024	Beban Dari hibah	Ekstrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2025	Beban Non Operasional (Expired)	Utang Belanja 2025	Beban LO 2025
						Masuk	Keluar				
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	9	*10 = (1+2+3+4+5-6-7-8+9)*
	Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya										
	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4	**Beban Modal - Ekrakompetable**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.361.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.361.175,00**
	Beban Modal Peralatan dan Mesin - Ekstrakopetable	0,00	0,00	0,00	157.361.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.361.175,00
Jumlah		**51.809.307.878,35**	**27.271.270.846,42**	**1.643.703.729,60**	**202.377.798,97**	**943.139.333,12**	**943.139.333,12**	**21.345.403.253,95**	**602.221.321,89**	**6.857.668.375,00**	**65.475.417.138,83**

Berdasarkan tabel 5.118 di atas, Beban Persediaan-LO per 31 Desember TA 2025 senilai Rp65.475.417.138,83 dibandingkan dengan nilai Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan - LRA senilai Rp51.809.307.878,35 terdapat selisih senilai Rp13.666.109.260,48, dikurangi dengan persediaan tahun berjalan (Neraca) senilai Rp23.690.163.837,89 dikurangi persediaan tahun sebelumnya (Neraca) senilai Rp28.463.614.941,41 terdapat selisih senilai Rp8.892.658.156,96 dengan rincian sebagai berikut.

1. Persediaan yang bersumber dari hibah senilai Rp1.643.703.729,60 yang terdiri dari:
   a. Hibah persediaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.099.616.129,60 yang terdiri dari bantuan obat-obatan program dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp951.266.878,60 dan bantuan obat-obatan program dan bahan medis habis pakai dari Kementerian Kesehatan senilai Rp148.349.251,00;
   b. Hibah persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupa blangko KTP elektronik senilai Rp142.548.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 400.8.1.2/159/SES tanggal 14 Januari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 400.8.1.2/2609/SES tanggal 25 Agustus 2025;
   c. Hibah persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp162.280.500,00 berupa barang dan bahan makanan dalam rangka penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BPBD.360/30a/Bid.II/IV/2025 tanggal 25 April 2025, Nomor BPBD.360/40/Bid.II/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025, dan Nomor BPBD.360/71/Bid.II/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 serta surat pernyataan terkait penetapan satuan harga barang yang diperoleh dari hasil survei harga pasar;
   d. Hibah persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa alat dan obat kontrasepsi non kontrasepsi dan bahan medis habis pakai senilai Rp239.259.100,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 27/SP.03.06/J1/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan Berita Acara Serat Terima Barang Nomor 48/SP.03.06/09/2025 tanggal 12 September 2025; dan
   e. Beban persediaan yang bersumber dari Belanja Modal senilai Rp202.377.798,97 pada 7 (tujuh) SKPD dengan rincian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp136.611.700,00, Dinas Kesehatan senilai Rp37.475.423,97, RSUPP Betun senilai

Rp10.093.850,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp10.655.625,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp3.190.000,00, Bagian Umum Setda senilai Rp3.241.200,00 dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp1.110.000,00.

2. Beban Non Operasional atas bahan persediaan yang rusak senilai (Rp602.221.321,89) yang terdiri dari:
   a. Persediaan obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*expired)* pada Dinas Kesehatan senilai Rp592.465.261,89;
   b. Persediaan obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*expired*) pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp6.956.060,00 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Obat-Obatan Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/106.c/VII/2024, Nomor DPPKBPPPA.263 /136.c/IX/2024, DPPKBPPPA.263/177.a/XI/2024, Nomor DPPKBPPPA.263/142.b/IX/2025, Berita Acara Pemusnahan Obat-Obatan Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/9.a/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Berita Acara Pemusnahan Alat dan Obat Non Kontrasepsi Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/117.b/IX/2025 tanggal 1 September 2025; dan
   c. Persediaan barang logistik yang rusak akibat terkena air rembesan hujan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.800.000,00 berdasarkan Berita Acara Kerusakan Barang Nomor BPBD.360/21/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Berita Acara Kerusakan Barang Nomor BPBD.360/28/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.
3. Persediaan dari utang belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp6.857.668.375,00;
4. Persediaan dari utang belanja obat BLUD pada RSUPP Betun senilai Rp5.469.425.924,00;
5. Pelunasan utang belanja atas persediaan obat BLUD pada RSUPP Betun senilai (Rp1.635.123.956,74);
6. Belanja Barang Jasa BLUD RSUPP Betun yang menghasilkan persediaan senilai (Rp2.681.885.478,31);
7. Kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat TA 2025 senilai (Rp227.649.913,67) dengan rincian yaitu Sekretariat DPRD senilai (Rp58.720.000,00) dan Bagian Umum Setda Kab. Malaka senilai (Rp168.929.913,67); dan
8. Kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat TA 2024 pada Sekretariat DPRD senilai (Rp133.637.000,00).

5.4.2.1.d Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 senilai Rp7.519.433.116,00 yang terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dengan penjelasan berikut.

Tabel 5.119 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban – LO
1	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**7.257.547.530,00**	**7.204.037.366,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	191.950.000,00	191.950.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*	24.370.000,00	24.370.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.569.034.860,00	4.515.524.696,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	246.317.600,00	246.317.600,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.590.582.603,00	1.590.582.603,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.000.000,00	16.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	259.946.088,00	259.946.088,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31.290.000,00	31.290.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.560.200,00	6.560.200,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	110.909.975,00	110.909.975,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	8.125.000,00	8.125.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	132.996.304,00	132.996.304,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	63.235.000,00	63.235.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.229.900,00	2.229.900,00
2	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**47.044.750,00**	**47.044.750,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.400.000,00	24.400.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22.644.750,00	22.644.750,00
3	**Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi**	**268.351.000,00**	**268.351.000,00**
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	20.000.000,00	20.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	149.381.000,00	149.381.000,00
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan	98.970.000,00	98.970.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban – LO
	Listrik Lainnya		
Jumlah		**7.572.943.280,00**	**7.519.433.116,00**

Berdasarkan tabel 5.119 di atas terdapat selisih senilai (Rp53.510.164) antara Beban Pemeliharaan terhadap realisasi Belanja Pemeliharaan karena adanya pengurangan Beban Pemeliharaan akibat kelebihan pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai (Rp53.510.164,00) dengan rincian Sekretariat DPRD senilai (Rp30.176.856,00) dan Bagian Umum Setda Kab. Malaka senilai (Rp23.333.308,00).

5.4.2.1.e Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 senilai Rp44.558.452.525,00 yang terdiri dari beban perjalanan dinas dalam negeri dan beban perjalanan dinas luar negeri, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban – LO
1	**Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**45.591.804.577,00**	**44.529.608.491,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.110.004.577,00	44.047.808.491,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	441.500.000,00	441.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.300.000,00	40.300.000,00
2	**Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**28.844.034,00**	**28.844.034,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	28.844.034,00	28.844.034,00
Jumlah		**45.620.648.611,00**	**44.558.452.525,00**

Berdasarkan tabel 5.120 di atas terdapat selisih senilai (Rp1.062.196.086,00) antara Beban Perjalanan Dinas terhadap realisasi Belanja Perjalanan Dinas karena adanya pengurangan Beban Perjalanan Dinas Biasa akibat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa TA 2025 senilai (Rp1.062.196.086,00) pada tiga puluh satu SKPD dan RSUPP (BLUD).

5.4.2.1.f Beban Uang/Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga

Beban Uang/Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2025 senilai Rp4.025.200.000,00 yang terdiri dari beban hadiah yang bersifat perlombaan, beban beasiswa, belanja uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.121 Rincian Beban Uang/Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban – LO
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	431.550.000,00	431.550.000,00
2	Beban Beasiswa	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
3	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan	9.450.000,00	9.450.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban – LO
	Sebutan Lain		
4	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.934.200.000,00	1.934.200.000,00
Jumlah		**4.025.200.000,00**	**4.025.200.000,00**

5.4.2.1.g Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025 senilai Rp15.404.397.857,00 yang terdiri dari beban barang dan jasa BOSP Reguler, beban barang dan jasa BOSP Kinerja dan beban barang dan jasa BOSP PAUD Reguler, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	**Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS**	**15.375.047.857,00**	**15.375.047.857,00**
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.710.814.702,00	14.710.814.702,00
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	664.233.155,00	664.233.155,00
2	**Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD**	**29.350.000,00**	**29.350.000,00**
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	29.350.000,00	29.350.000,00
Jumlah		**15.404.397.857,00**	**15.404.397.857,00**

5.4.2.1.h Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025 senilai Rp21.096.991.125,00.

5.4.2.1.i Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD TA 2025 senilai Rp16.953.774.805,54 yang diperoleh dari nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp14.271.889.327,23 ditambah dengan saldo awal persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 senilai Rp1.192.344.094,99 dikurangi sisa persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp2.344.760.583,94 dikurangi dengan pembayaran Utang Belanja obat-obatan dan bahan medis habis pakai TA 2024 senilai Rp1.635.123.956,74 dan ditambah dengan Utang Belanja obat-obatan dan bahan medis habis pakai TA 2025 senilai Rp5.469.425.924,00.

5.4.2.1.j Beban Hibah

Beban Hibah TA 2025 senilai Rp22.810.726.962,83 yang terdiri dari beban hibah uang dan hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, beban hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikmen swasta, beban hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 157/HK/2025 tanggal 17 Juni 2025, beban hibah dana

BOP PAUD, dan beban hibah dana BOP Kesetaraan, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rincian Beban Hibah TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	875.962.742,00	875.962.742,00
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	709.861.198,00	659.626.480,83
3	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	15.704.462.400,00	15.704.462.400,00
4	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	413.804.940,00	413.804.940,00
5	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.430.098.400,00	4.430.098.400,00
6	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	726.772.000,00	726.772.000,00
Jumlah		**22.860.961.680,00**	**22.810.726.962,83**

Berdasarkan tabel 5.123 di atas terdapat selisih senilai (Rp50.234.717,17) antara Beban Hibah terhadap realisasi Belanja Hibah karena adanya pengurangan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan akibat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan Belanja Hibah senilai (Rp50.234.717,17) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4.2.1.k Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2025 senilai Rp1.756.000.000,00 yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu berupa bantuan sosial tunai bagi mahasiswa asal Kabupaten Malaka yang sedang melaksanakan penelitian, menyelesaikan tugas akhir, skripsi, thesis dan disertasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 393/HK/2025 tanggal 10 Desember 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp1.464.000.000,00, bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu berupa bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 388/HK/2025 tanggal 2 Desember 2025 pada Dinas Sosial senilai Rp80.000.000,00, bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat berupa bantuan sosial tunai bagi kelompok masyarakat rawan sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 362/HK/2025 tanggal 5 November 2025 pada Dinas Sosial senilai Rp200.000.000,00, dan bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan berupa bantuan sosial tunai bagi Persatuan Mahasiswa Perbatasan – Kefamenanu dalam kegiatan Pendidikan dan Bimbingan Anggota Baru (PPAB) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 396/HK/2025 tanggal 15 Desember 2025 pada Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp12.000.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.544.000.000,00	1.544.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	12.000.000,00	12.000.000,00
Jumlah		**1.756.000.000,00**	**1.756.000.000,00**

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 senilai Rp126.115.628.337,88 mengalami peningkatan senilai Rp8.643.935.028,29 atau 7,36% dibanding dengan Realisasi TA 2024 senilai Rp117.471.693.309,59, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.849.046.082,54	38.140.409.120,61	(2.291.363.038,07)	(6,01)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.939.181.128,89	9.311.072.289,89	2.628.108.839,00	28,23
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.305.331.746,44	69.996.015.852,42	8.309.315.894,02	11,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.313.000,00	6.439.666,67	(2.126.666,67)	(33,02)
5	Beban Penyusutan Property Investasi	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13.296.380,01	13.296.380,00	0,01	0,00
Jumlah		**126.115.628.337,88**	**117.471.693.309,59**	**8.643.935.028,29**	**7,36**

Penjelasan dari tabel 5.125 di atas sebagai berikut.

5.4.2.2.a Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025 senilai Rp35.849.046.082,54 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp254.699.955.985,04) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun Berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp283.538.276.498,22) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai (Rp7.010.725.569,36).

5.4.2.2.b Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 senilai Rp11.939.181.128,89 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp69.883.146.261,81) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp82.574.857.314,35) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai Rp752.529.923,65.

5.4.2.2.c Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 senilai Rp78.305.331.746,44 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp510.040.285.232,45) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp592.071.241.414,23) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai Rp3.725.624.435,34.

5.4.2.2.d Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2025 senilai Rp4.313.000,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp122.778.800,00) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun Berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp127.091.800,00) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai Rp0,00.

5.4.2.2.e Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2025 senilai Rp4.460.000,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp49.060.000,00) dikurangi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp53.520.000,00).

5.4.2.2.f Beban Amortisasi Aset Tak berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2025 senilai Rp13.296.380,01 berasal dari Akumulasi Amortisasi Tahun sebelumnya (Neraca) TA 2024 senilai (Rp25.158.312,78) dikurangi Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp38.454.692,79).

5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang TA 2025 senilai Rp240.211.244,20 berasal dari Penyisihan Piutang Tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2024 senilai (Rp635.877.703,01) dikurangi Akumulasi Penyisihan Piutang tahun berjalan (Neraca) TA 2025 senilai (Rp771.173.011,96) ditambah koreksi Penyisihan Piutang senilai Rp104.915.935,25, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2024	Akumulasi Penyisihan Piutang 2025	Koreksi Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang 2025
1	Piutang Pajak Daerah	(363.589.766,66)	(544.464.478,28)	2.815.777,64	183.690.489,26
2	Piutang Retribusi Daerah	(11.113.900,00)	(11.228.500,00)	4.800,00	119.400,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(261.174.036,35)	(215.480.033,68)	102.095.357,61	56.401.354,94
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**(635.877.703,01)**	**(771.173.011,96)**	**104.915.935,25**	**240.211.244,20**

5.4.2.4 Beban Transfer

Beban Transfer TA 2025 senilai Rp48.958.733.336,00 mengalami peningkatan senilai Rp626.743.536,00 atau 1,30% dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp48.331.989.800,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Beban Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	1.893.463.097,00	922.005.800,00	971.457.297,00	105,36
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	110.877.439,00	101.552.700,00	9.324.739,00	9,18
3	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa	46.954.392.800,00	47.308.431.300,00	(354.038.500,00)	(0,75)
Jumlah		**48.958.733.336,00**	**48.331.989.800,00**	**626.743.536,00**	**1,30**

Penjelasan dari tabel 5.127 di atas sebagai berikut.

5.4.2.4.a Beban Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 kepada 127 Desa di Kabupaten Malaka senilai Rp1.893.463.097,00.

5.4.2.4.b Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 kepada 127 Desa di Kabupaten Malaka senilai Rp110.877.439,00.

5.4.2.4.c Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa

Beban Bantuan Keuangan TA 2025 kepada 127 Desa di Kabupaten Malaka Rp46.954.392.800,00.

5.4.2.5 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga TA 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibanding dengan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional TA 2025, berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp778.562.909.268,18 dan realisasi beban senilai Rp793.422.226.084,11 maka Pemerintah Kabupaten Malaka mengalami defisit dari operasional senilai (Rp14.859.316.815,93) dibanding dengan Realisasi TA 2024 senilai (Rp45.220.250.721,23), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	778.562.909.268,18	746.253.296.920,03	32.309.612.348,15	4,33
2	Beban-LO	793.422.226.084,11	791.473.547.641,26	1.948.678.442,85	0,25
Jumlah		**(14.859.316.815,93)**	**(45.220.250.721,23)**	**30.360.933.905,30**	**67,14**

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional TA 2025 senilai (Rp602.221.321,89) mengalami kenaikan senilai Rp20.307.891.316,25 atau (97,12%) dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai (Rp20.910.112.638,14), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit non operasional	602.221.321,89	20.910.112.638,14	(20.307.891.316,25)	(97,12)
Jumlah		**(602.221.321,89)**	**(20.910.112.638,14)**	**20.307.891.316,25**	**97,12**

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional TA 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibandingkan dengan TA 2024 Rp0,00.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional TA 2025 senilai Rp602.221.321,89 menurun senilai (Rp20.307.891.316,25) atau (97,12%) dibanding dengan TA 2024 senilai Rp20.910.112.638,14, yang terdiri dari obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*expired)* pada Dinas Kesehatan senilai Rp592.465.261,89 ditambah dengan obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*expired)* pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp6.956.060,00 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Obat-Obatan Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/106.c/VII/2024, Nomor DPPKBPPPA.263/136.c/IX/2024, DPPKBPPPA.263/177.a/XI/2024, Nomor DPPKBPPPA.263/142.b/IX/2025, Berita Acara Pemusnahan Obat-Obatan Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/9.a/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Berita Acara Pemusnahan Alat dan Obat Non Kontrasepsi Kedaluwarsa Nomor DPPKBPPPA.263/117.b/IX/2025 tanggal 1 September 2025 ditambah dengan barang logistik yang rusak akibat terkena air rembesan hujan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.800.000,00 berdasarkan Berita Acara Kerusakan Barang Nomor BPBD.360/21/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Berita Acara Kerusakan Barang Nomor BPBD.360/28/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2025 senilai (Rp15.461.538.137,82) meningkat senilai Rp50.668.825.221,55 atau 76,62% dibanding dengan TA 2024 senilai (Rp66.130.363.359,37), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(14.859.316.815,93)	(45.220.250.721,23)	30.360.933.905,30	(67,14)
2	Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	(602.221.321,89)	(20.910.112.638,14)	20.307.891.316,25	(97,12)
Jumlah		**(15.461.538.137,82)**	**(66.130.363.359,37)**	**50.668.825.221,55**	**76,62**

5.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa TA 2025 senilai (Rp220.800.000,00) mengalami kenaikan senilai Rp1.171.070.000,00 atau 84,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai (Rp1.391.870.000,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131 Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	220.800.000,00	1.391.870.000,00	(1.171.070.000,00)	(84,14)
Jumlah		**(220.800.000,00)**	**(1.391.870.000,00)**	**1.171.070.000,00**	**84,14**

5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa TA 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.4.6.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa TA 2025 senilai Rp220.800.000,00 menurun senilai (Rp1.171.070.000,00) atau (84,14%) dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai Rp1.391.870.000,00 karena adanya realisasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan konflik sosial senilai Rp220.800.000,00 yang didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 256a/HK/2025 tanggal 7 Agustus 2025, sehingga berdasarkan PSAP 12 tentang LO disajikan pada Pos Luar Biasa. Selain itu terdapat nilai realisasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan bencana banjir senilai Rp12.565.990.000,00 yang didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 347/HK/2025 tanggal 24 Oktober 2025 yang menghasilkan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Realisasi Surplus/Defisit - LO TA 2025 (Rp 15.682.338.137,82) meningkat senilai Rp51.839.895.221,55 atau 76,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 senilai (Rp67.522.233.359,37), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132 Surplus/Defisit - LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(14.859.316.815,93)	(45.220.250.721,23)	30.360.933.905,30	67,14
2	Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	(602.221.321,89)	(20.910.112.638,14)	20.307.891.316,25	97,12
3	Pos Luar Biasa	(220.800.000,00)	(1.391.870.000,00)	1.171.070.000,00	84,14
Surplus/Defisit-LO		**(15.682.338.137,82)**	**(67.522.233.359,37)**	**51.839.895.221,55**	**76,77**

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Laporan Arus Kas terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/Non Anggaran, rincian arus kas bersih TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.133 Rincian Arus Kas Bersih TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	79.921.699.755,20	96.480.746.216,49
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(84.812.083.839,40)	(151.606.202.884,14)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	(1.433.071.806,51)	(5.009.970.414,00)
5	**Kenaikan/(Penurunan) Kas (1+2+3+4)**	**(6.323.455.890,71)**	**(60.135.427.081,65)**
6	Saldo Awal Kas	9.319.205.595,31	69.437.517.576,96
7	Koreksi Kas Tahun Sebelumnya	215.619.651,00	17.115.100,00
	Saldo Akhir Kas (5+6+7)	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**
8	Kas di Kas Daerah	0,00	1.956.975.317,13
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	68.597.719,00	74.610.669,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	14.802.000,00	63.730.141,52
11	Kas di BLUD	253.055.210,65	2.214.183.841,48
12	Kas Dana BOSP	450.673.090,92	61.946.100,92
13	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	302.307.468,31	35.927.006,86
14	Kas Dana BOK Puskesmas	1.443.319.706,00	840.180.606,00
15	Kas Lainnya	678.614.160,72	4.071.651.912,40

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
	Saldo Akhir Kas (8+9+10+11+12+13+14+15)	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**

Rincian masing-masing kelompok Arus Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama TA 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
5.5.1.1	**Arus Masuk Kas**	**833.446.400.062,94**	**868.696.466.193,69**
5.5.1.1.a	Penerimaan Pajak Daerah	16.328.651.325,00	11.606.560.536,42
5.5.1.1.b	Penerimaan Retribusi Daerah	33.115.199.205,09	18.077.993.017,29
5.5.1.1.c	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.423.379.166,00	3.446.952.051,00
5.5.1.1.d	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	11.784.616.888,83	6.743.828.723,98
5.5.1.1.e	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.645.244.700,00	2.492.045.000,00
5.5.1.1.f	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.140.866.000,00	1.535.409.000,00
5.5.1.1.g	Penerimaan Dana Alokasi Umum	470.729.049.344,00	477.124.685.954,00
5.5.1.1.h	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	174.611.391.416,00	194.254.543.140,00
5.5.1.1.i	Penerimaan Dana Desa	87.483.673.224,00	116.826.254.000,00
5.5.1.1.j	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	19.961.412.499,00	27.411.496.720,00
5.5.1.1.k	Penerimaan Insentif Daerah	0,00	0,00
5.5.1.1.l	Penerimaan Hibah	0,00	227,00
5.5.1.1.m	Penerimaan Lainnya	10.222.916.295,02	9.176.697.824,00
5.5.1.2	**Arus Keluar Kas**	**753.524.700.307,74**	**772.215.719.977,20**
5.5.1.2.a	Pembayaran Pegawai	336.205.137.392,69	319.368.387.850,40
5.5.1.2.b	Pembayaran Barang dan Jasa	243.473.404.675,05	221.126.050.734,80
5.5.1.2.c	Pembayaran Hibah	22.860.961.680,00	63.381.167.592,00
5.5.1.2.d	Pembayaran Bantuan Sosial	1.756.000.000,00	1.790.000.000,00
5.5.1.2.e	Pembayaran Tidak Terduga	12.786.790.000,00	1.391.870.000,00
5.5.1.2.f	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	1.893.463.097,00	922.005.800,00
5.5.1.2.g	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	110.877.439,00	101.552.700,00
5.5.1.2.h	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	134.438.066.024,00	164.134.685.300,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**79.921.699.755,20**	**96.480.746.216,49**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 senilai Rp79.921.699.755,20 atau turun senilai (Rp16.559.046.461,29) dari Realisasi TA 2024 senilai Rp96.480.746.216,49.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan aktivitas investasi pemerintah pada periode tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
5.5.2.1	**Arus Kas Masuk**	**0,00**	**0,00**
5.5.2.1.a	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
5.5.2.1.b	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	0,00
5.5.2.1.c	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.5.2.2	**Arus Kas keluar**	**84.812.083.839,40**	**151.606.202.884,14**
5.5.2.2.a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
5.5.2.2.b	Perolehan Tanah	0,00	0,00
5.5.2.2.c	Perolehan Peralatan dan Mesin	24.227.885.876,40	11.611.485.314,14
5.5.2.2.d	Perolehan Gedung dan Bangunan	25.749.348.371,00	60.852.302.331,00
5.5.2.2.e	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.763.721.410,00	77.765.741.739,00
5.5.2.2.f	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.071.128.182,00	376.673.500,00
5.5.2.2.g	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	**(84.812.083.839,40)**	**(151.606.202.884,14)**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 senilai (Rp84.812.083.839,40) atau turun senilai (Rp66.794.119.044,74) dari realisasi TA 2024 senilai (Rp151.606.202.884,14).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan aktivitas pendanaan/pembiayaan pemerintah pada periode tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
5.5.3.1	**Arus Kas Masuk**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.1.a	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
5.5.3.2	**Arus Kas Keluar**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.2.a	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan/pembiayaan TA 2025 senilai Rp0,00 dari realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi/investasi aset Non keuangan, dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
5.5.4.1	**Arus Masuk Kas**	**36.495.316.182,49**	**49.640.900.838,75**
5.5.4.1.a	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36.495.316.182,49	49.640.900.838,75
5.5.4.1.b	Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
5.5.4.2	**Arus keluar kas**	**37.928.387.989,00**	**54.650.871.252,75**
5.5.4.2.a	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37.928.387.989,00	54.269.971.637,00
5.5.4.2.b	Pengeluaran Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	380.899.615,75
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	**(1.433.071.806,51)**	**(5.009.970.414,00)**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran/transitoris TA 2025 senilai (Rp1.433.071.806,51) atau menurun senilai (Rp3.576.898.607,49) dari realisasi TA 2024 senilai (Rp5.009.970.414,00).

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 senilai Rp79.921.699.755,20, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 senilai (Rp84.812.083.839,40), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2025 senilai Rp0,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris TA 2025 senilai (Rp1.433.071.806,51), maka pada TA 2025 terdapat Penurunan Arus Kas Bersih senilai (Rp6.323.455.890,71).

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas TA 2025 senilai Rp3.211.369.355,60 merupakan penurunan kas senilai (Rp6.323.455.890,71) ditambah dengan saldo awal kas TA 2025 senilaiRp9.319.205.595,31 dan koreksi kas tahun sebelumnya senilai Rp215.619.651,00. Saldo akhir kas TA 2025 ini sesuai dengan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.138 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	**Kenaikan/(Penurunan) Kas**	**(6.323.455.890,71)**	**(60.135.427.081,65)**
2	**Saldo Awal Kas**	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**
3	**Koreksi Kas Tahun Sebelumnya**	**215.619.651,00**	**17.115.100,00**
4	**Saldo Akhir Kas**	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**
	Kas di Kas Daerah	0,00	1.956.975.317,13
	Kas di Bendahara Pengeluaran	68.597.719,00	74.610.669,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	14.802.000,00	63.730.141,52
	Kas di BLUD	253.055.210,65	2.214.183.841,48
	Kas Dana BOSP	450.673.090,92	61.946.100,92
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	302.307.468,31	35.927.006,86
	Kas Dana BOK Puskesmas	1.443.319.706,00	840.180.606,00
	Kas Lainnya	678.614.160,72	4.071.651.912,40
5	**Saldo Akhir Kas**	**3.211.369.355,60**	**9.319.205.595,31**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Malaka. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo awal Ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir Ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian Ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.139 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2025	2024
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.6.2**	**(15.682.338.137,82)**	**(67.522.233.359,37)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**5.6.3**	**4.542.839.262,48**	**93.965.231.562,24**
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	**5.6.3.1**		
Koreksi Kas Dana BOSP	5.6.3.1.1	215.619.651,00	17.115.100,00
Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah	5.6.3.1.2	1.779.360.377,00	0,00
Koreksi Piutang Piutang Transfer Umum (DBH)	5.6.3.1.3	1.432.669.000,00	0,00
Koreksi Piutang Lainnya	5.6.3.1.4	(120.546.980,00)	41.269.200,00
Koreksi Beban Dibayar Dimuka	5.6.3.1.5	(22.898.924,64)	0,00
Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang	5.6.3.1.6	104.915.935,25	56.884.553,07
Koreksi Persediaan	5.6.3.1.7	0,00	72.115,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	**5.6.3.2**		
Koreksi Tanah	5.6.3.2.1	506.900.000,00	3.777.886.000,00
Koreksi Peralatan dan Mesin	5.6.3.2.2	6.430.116.320,00	352.190.000,00
Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.3.2.3	(364.005.836,54)	113.929.473.190,00
Koreksi Gedung dan Bangunan	5.6.3.2.4	(3.437.584,07)	19.739.533.235,00
Koreksi Aset Tetap Lainnya	5.6.3.2.5	13.387.099,00	24.031.105.803,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.2.6	(6.332.105.585,77)	(67.980.297.633,83)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	**5.6.3.3**		
Koreksi Aset lain - lain	5.6.3.3.1	3.634.440.866,61	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	**5.6.3.4**		
Koreksi Utang Belanja	5.6.3.4.1	(73.901.075,36)	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6.3.4.2	(2.657.674.000,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	**5.6.4**	**1.631.430.758.321,33**	**1.642.570.257.196,67**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Saldo Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal TA 2025 pada Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp1.642.570.257.196,67 yang merupakan saldo akhir Ekuitas TA 2024.

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Pada TA 2025 Defisit Laporan Operasional senilai (Rp15.682.338.137,82) yang berasal dari jumlah pendapatan senilai Rp778.562.909.268,18 dikurangi dengan jumlah beban senilai Rp793.422.226.084,11 dan ditambah dengan jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non operasional senilai (Rp602.221.321,89) dan ditambah Surplus atau Defisit Pos Luar Biasa senilai (Rp220.800.000,00).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai Ekuitas bersih TA 2025. Jumlah nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan TA 2025 senilai Rp4.542.839.262,48 menurun senilai (Rp89.422.392.299,76) dari realisasi TA 2024 senilai Rp93.965.231.562,24.

Dalam Penyajian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar TA 2025 disajikan berdasarkan klasifikasi koreksi atas jenis akun dalam neraca, dengan uraian sebagai berikut.

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Aset Lancar

5.6.3.1.1 Koreksi Kas Dana BOSP

Koreksi Kas Dana BOSP TA 2025 senilai Rp215.619.651,00 merupakan koreksi atas saldo awal Dana BOSP SD Negeri dan SMP Negeri senilai Rp5.154.650,00, koreksi saldo kas Dana BOSP atas setoran atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat senilai Rp199.065.001,00 dan kurang catat atas saldo awal Dana BOSP TK Negeri Loofoun Bone senilai Rp11.400.000,00.

5.6.3.1.2 Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah

Koreksi Piutang Transfer antar Daerah TA 2025 senilai Rp1.779.360.377,00 merupakan koreksi tambah atas Piutang Pajak Rokok senilai Rp1.779.360.377,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Mei 2025 dengan STS No.895.

5.6.3.1.3 Koreksi Piutang Transfer Umum (DBH)

Koreksi Piutang Transfer Umum (DBH) TA 2025 senilai Rp1.432.669.000,00 merupakan nilai Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

5.6.3.1.4 Koreksi Piutang Lainnya

Koreksi Piutang Lainnya TA 2025 senilai (Rp120.546.980,00) merupakan koreksi atas Piutang Tuntutan Ganti Rugi koreksi berkurang atas Tuntutan Ganti Rugi senilai (Rp120.546.980,00) yang terdiri dari.

a. Kurang catat atas pelunasan piutang TGR atas nama AN, tanggal 2 Oktober 2024, STS.1387 senilai Rp8.617.080,00;

b. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama MK, tanggal 22 Januari 2020, STS.96 senilai Rp10.000.000,00 dan tanggal 4 Agustus 2020, STS.3434 senilai Rp10.000.000,00;
c. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama ELB, tanggal 27 Agustus 2020, STS.3565 senilai Rp16.243.500,00;
d. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama HN, tanggal 4 Agustus 2020, STS.3433 senilai Rp12.000.000,00;
e. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama PN, tanggal 4 Agustus 2020, STS.3432 senilai Rp12.000.000,00;
f. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama FAN, tanggal 5 Desember 2019, STS.4062 senilai Rp250.000,00 dan tanggal 27 Agustus 2020, STS.3564 senilai Rp24.000.000,00;
g. Kurang catat atas penyetoran piutang TGR atas nama GM, tanggal 29 Januari 2020, STS.117 senilai Rp1.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2020, STS.3431 senilai Rp20.000.000,00; dan
h. Kurang catat atas pelunasan piutang TGR atas nama LSN, tanggal 9 Januari 2020, STS.13 senilai Rp5.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2020, STS.3433 senilai Rp1.436.400,00.

5.6.3.1.5 Koreksi Beban Dibayar Dimuka

Koreksi Piutang Lainnya TA 2025 senilai (Rp22,898.924,64) merupakan kesalahan catat Belanja Dibayar Dimuka (Sewa Bangunan Gedung Kantor TA.2024) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malaka.

5.6.3.1.6 Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang

Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang TA 2025 senilai Rp104.915.935,25 merupakan koreksi atas Akumulasi Penyisihan Piutang yang telah tertagih dengan rincian sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Daerah senilai Rp2.815.777,64;
2. Piutang Retribusi Daerah senilai Rp4.800,00; dan
3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp102.095.357,61.

5.6.3.1.7 Koreksi Persediaan

Tidak ada Koreksi Persediaan TA 2025.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

5.6.3.2.1 Koreksi Aset Tetap Tanah

Koreksi Aset Tetap Tanah pada TA 2025 senilai Rp506.900.000,00 merupakan koreksi atas kurang catat atas tanah dengan rincian sebagai berikut.

1. Kurang catat atas hibah 5 bidang Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu (Dinas Kesehatan) senilai Rp243.128.000,00; dan
2. Kurang Catat Tanah atas 3 unit bangunan Pendidikan dan Latihan (Dinas Pendidikan) senilai Rp263.772.000,00.

5.6.3.2.2 Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 senilai Rp6.430.116.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Kurang Catat Hibah Peralatan dan Mesin dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa kendaraan bermotor Roda 2 sebanyak 1 unit senilai Rp32.262.000,00;
2. Koreksi lebih catat Peralatan dan Mesin berupa Alat Pendingin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai (Rp47.346.816,00);
3. Koreksi Kurang Catat Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Pertanian pada Dinas Pertanian berupa 6 (enam) unit traktor hibah senilai Rp1.900.540.000,00; dan
4. Koreksi karena reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung Bangunan yaitu Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Malaka senilai Rp4.544.661.136,00.

5.6.3.2.3 Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 senilai (Rp364.005.836,54) dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas penambahan volume item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang melebihi 110% dari HPS pada satu paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 senilai (Rp10.540.828,36) pada Dinas PUPR;
2. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 yang terdiri dari Enam paket pekerjaan Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR senilai (Rp217.465.008,18); dan
3. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas Kelebihan pembayaran ongkos kirim atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai (Rp136.000.000,00).

5.6.3.2.4 Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 senilai (Rp3.437.584,07) dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 kurang catat Aset Tetap nilai Gedung Kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai (Rp47.346.816,00);
2. Koreksi karena reklasifikasi Gedung Bangunan yaitu Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Malaka ke Peralatan dan Mesin yaitu senilai (Rp4.544.661.136,00);
3. Koreksi Kurang Catat Hibah Gedung Bangunan Pasar Motamasin dari Kementrian Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp4.838.338.975,00; dan
4. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri dari 24 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai (Rp344.462.239,07).

5.6.3.2.5 Koreksi Aset Tetap Lainnya

Koreksi Aset Tetap Lainnya TA 2025 senilai Rp13.387.099,00 merupakan kurang Catat Hibah dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku senilai Rp13.387.099,00.

5.6.3.2.6 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan TA 2025 senilai (Rp6.332.105.585,77) dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai (Rp1.791.816.299,11);
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp851.765.514,87);
3. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai (Rp3.688.611.612,03); dan
4. Koreksi Akumulasi Penyusutan atas temuan kekurangan volume dari PDTT Tahun 2025 senilai Rp87.840,24.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya

5.6.3.3.1 Koreksi Aset Lain -Lain

Koreksi Aset Lain-lain TA 2025 senilai Rp3.634.440.866,61 dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas kelebihan pembayaran bukti pertanggungjawaban tidak riil atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 senilai Rp2.925.972.791,00;
2. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas penambahan volume item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang melebihi 110% dari HPS pada satu paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 senilai Rp10.540.828,36 pada Dinas PUPR;
3. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri dari 24 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp344.462.239,07;
4. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 yang terdiri dari Enam paket pekerjaan Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR senilai Rp217.465.008,18; dan
5. Koreksi atas temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Malaka 2025 atas Kelebihan pembayaran atas Kelebihan pembayaran ongkos kirim atas dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp136.000.000,00.

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek

5.6.3.4.1 Koreksi Utang Belanja

Koreksi Utang Belanja TA 2025 senilai (Rp73.901.075,36) merupakan nilai Utang Belanja Sewa Gedung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5.6.3.4.2 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2025 senilai (Rp2.657.674.000,00) merupakan nilai Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp1.631.430.758.321,33 yang berasal dari Ekuitas awal senilai

Rp1.642.570.257.196,67 ditambah dengan Surplus/Defisit - LO senilai (Rp15.682.338.137,82) dan Dampak Kumulatif Perubahan adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar senilai Rp4.542.839.262,48.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 tersebut mengalami penurunan senilai (Rp11.139.498.875,34) dari nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 senilai Rp1.642.570.257.196,67.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan berikut dipandang perlu diketahui oleh para *stakeholder* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

1. Ikhtisar Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disajikan dan diungkapkan adalah realisasi transfer dari RKUN ke Rekening Kas Desa melalui SP2D kepada 127 desa senilai Rp87.483.673.224,00;
2. Berdasarkan Naskah Hibah Nomor 473/BA/DC/2020 tanggal 4 November 2020 terdapat Hibah aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Malaka dengan nilai Rp157.700.122.228,00 telah dicatat pada Aset Tetap senilai Rp133.669.006.425,00 dan senilai Rp24.031.105.803,00 pada Aset Lain-lain karena berupa pembangunan MCK dan Septik Tank yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Alas Selatan dan Desa Litamali;
3. Terdapat 7 unit traktor roda 4 yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka karena belum ada berita acara serah terima hibah;
4. Terdapat 2 unit excavator mini yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka karena belum ada berita acara serah terima hibah;
5. Terdapat 1 unit ini kendaraan tangki air dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka yang berasal dari bantuan Kementerian Sosial belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka karena belum ada berita acara serah terima hibah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1 Rincian kendaraan yang belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka

No	Merk/Type	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Pembuatan	Kondisi
1	Mitsubishi/C.Dis FE74HDV 4X2	MHFE74P5FK150625	4D34TL97211	2015	Baik
2	Kawasaki/LX 1500 (RLX150S)	MH4LX2YQCFJP28437	LX15008PM5945	2015	Baik

6. Terdapat 9 unit ini kendaraan Roda 4 yang dipinjamkan kepada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.2 Rincian kendaraan yang dipinjamkan kepada FORKOPIMDA

No	Merk/Type	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Pembelian	Asal usul cara perolehan	Kondisi	Pengguna	OPD
1	Toyota/ Kijang Inova	MHFJY8 EM5G23 05929	1TRA205 9941	2016	APBD	Baik	Pengadilan Negeri Atambua	Bagian Umum
2	Toyota/ New Rush	MHFE2C J2JYK05 5385	3SZ-DFY4373	2016	APBD	Baik	Pengadilan Negeri Atambua	Bagian Umum
3	Toyota/ Kijang Inova	MHCW8 EM4K10 26075	1TRA606 232	11/11/2019	APBD	Baik	Dandim 1065 Belu	Bagian Umum
4	Toyota/ Fortuner	MHFYR5 9G5F010 0386	2KDS502 386	2015	APBD	Baik	Pengadilan Negeri Atambua	Bagian Umum
5	Toyota/ Fortuner	MHFYR5 9G9F010 0374	2KDS499 454	2015	APBD	Baik	Polres Malaka	Bagian Umum
6	Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X4 GR-S A/T	MHFBA3 FS4S117 2369	IGD-J095135	13/08/2025	APBD	Baik	Polres Malaka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 TCO	MHFAA8 GS7509 26572	IGD-5764635	13/08/2025	APBD	Baik	Kodim 1065 Belu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 TCO	MHFAA8 GS0S09 29989	IGD-J095944	13/08/2025	APBD	Baik	Kejaksaan Negeri Belu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 TCO	MHFAA8 GS0S09 29748	IGD-J096336	13/08/2025	APBD	Baik	Pengadilan Negeri Atambua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Terdapat 12 bidang tanah Koperasi Unit Desa (KUD) pada era Orde Baru belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka karena belum ada dokumen kepemilikan tanah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.3 Rincian bidang tanah KUD yang belum dicatat dalam laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Malaka

No	Lokasi			Titik Koordinat	Jumlah	
	Desa	Kecamatan	Dusun			
1	Wehali	Malaka Tengah	-	Long 124.908055°, Lat -9.565519°	1	Bidang
2	Kamanasa	Malaka Tengah	Sukabihanawa	Long 124.922565°, Lat -9.545629°	1	Bidang
3	Umanen Lawalu	Malaka Tengah	-	Long 124.902724°, Lat -9.582347°	1	Bidang
4	Besikama	Malaka Barat	Dadato	Long 124.91364°, Lat -9.647078°	2	Bidang

No	Lokasi			Titik Koordinat	Jumlah	
	Desa	Kecamatan	Dusun			
5	Sikun	Malaka Barat	Luran	Long 124.934689°, Lat -9.62938°	1	Bidang
6	Lakulo	Weliman	Umalor To'os	Long 124.869045°, Lat -9.646315°	1	Bidang
7	Bakiruk	Malaka Tengah	Umasukaer	Long 124.876648°, Lat -9.583655°	1	Bidang
8	Bakiruk	Malaka Tengah	Umasukaer	9.585338°S, 124.875794°E	1	Bidang
9	Lakekun Barat	Kobalima	Tolaran	Long 124.936942°, Lat -9.523444°	1	Bidang
10	Litamali	Kobalima	Nularan	Long 125.02503°, Lat -9.495878°	1	Bidang
11	Litamali	Kobalima	Wemasa	Long 125.014543°, Lat -9.500172°	1	Bidang
Jumlah					**12**	**Bidang**

8. Pencatatan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan manual Microsoft Excel. Dalam rangka meningkatkan akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas, serta memudahkan perencanaan, pengawasan dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara digital demi mendukung pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Malaka sudah berusaha mengajukan surat kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah C.q Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor BPKPD.900/1.087/XII/2025, tanggal 8 Desember 2025 perihal Permohonan Menggunakan SIPD BMD;
9. Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Malaka telah berupaya melakukan rekonsiliasi bersama para pengurus barang, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas dengan melakukan pencocokan, penyelarasan, dan/atau pemulihan data Aset Tetap se-Kabupaten Malaka dengan menyepakati beberapa poin penting dalam berita acara kesepakatan bersama yaitu menyediakan Denah Tanah dan Gedung, Dokumentasi Tanah dan Gedung (ada titik koordinat), melengkapi identitas KIBAR Tanah, Peralatan dan Mesin, SK Pengguna Barang dan Berita Acara Serah Terima terhadap aset yang dipakai perorangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor BPKPD.900/121/II/2026, tanggal 27 Februari 2026, Nomor BPKPD.900/127.a/III/2026, tanggal 2 Maret 2026, Nomor BPKPD.900/129/III/2026, tanggal 3 Maret 2026;
10. Rekonsiliasi Belanja Dana BOS Dinas Pendidikan Tahun 2025 ditemukan aset senilai Rp175.715.786,00 yang belum diserahterimakan kepada pihak sekolah. Bidang aset Bersama Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan klarifikasi dengan Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS dan Pihak Ketiga/Penyedia bahwa keterlambatan atas serah terima barang dari uang Bayar Muka tersebut terjadi karena proses pemesanan barang dilakukan di akhir tahun 2025. Rincian uang bayar muka Dana BOS Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 6.4 Rincian Uang Dibayar Di Muka Dana BOS Dinas Pendidikan Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Uang dibayar di Muka	BAST	Pengembalian	SPTJM	Tgl Pengembalian/ SPTJM
1	SDI Eokpuran	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	0,00	27 Februari 2026
2	SDI Fahiluka	8.157.786,00	5.855.695,00	2.302.091,00	0,00	02 Maret 2026
3	SDI Forek	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	06 Maret 2026
4	SDI Helibauk	421.600,00	119.200,00	0,00	302.400,00	16 Maret 2026
5	SDI Laensukaer	8.554.400,00	8.554.400,00	0,00	0,00	
6	SDI Lolobot	4.466.000,00	3.337.200,00	1.128.800,00	0,00	06 Maret 2026
7	SDI Lorobauna	10.340.000,00	6.136.500,00	0,00	4.203.500,00	25 Maret 2026
8	SDI Mamakun	6.978.000,00	0,00	0,00	6.978.000,00	31 Maret 2026
9	SDI Manubonu	3.844.000,00	0,00	3.844.000,00	0,00	06 Maret 2026
10	SDI Tolaran	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
11	SDI Weseben	10.800.000,00	1.990.000,00	8.810.000,00	0,00	02 Maret 2026
12	SDI Weulun	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
13	SDN Haliboho	6.395.600,00	5.440.858,00	0,00	954.742,00	25 Maret 2026
14	SDN Kuluoan	5.641.000,00	0,00	5.641.000,00	0,00	26 Februari 2026
15	SDN Molosoan	1.227.900,00	1.227.900,00	0,00	0,00	
16	SDN Webalu	8.272.000,00	0,00	8.272.000,00	0,00	03 Maret 2026
17	SMP Negeri 2 Malaka Tengah	9.095.000,00	9.095.000,00	0,00	0,00	
18	SMPN 1 Malaka Tengah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
19	SMPN 2 Malaka Barat	18.019.500,00	6.309.500,00	0,00	11.710.000,00	16 Maret 2026
20	SMPN Babotin	5.343.000,00	2.828.000,00	0,00	2.515.000,00	20 Maret 2026
21	SMPN Barada	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	0,00	
22	SMPN Kateri	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
23	SMPN Kota Biru	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
24	SMPN Satap Biris	16.338.000,00	13.978.600,00	0,00	2.359.400,00	25 Maret 2026
25	SMPN Satap Manumuti	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
26	SMPN Satap Raymea	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
27	SMPN Wederok	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
28	SMPTN 1 Malaka Barat Beianok	2.498.900,00	1.110.000,00	1.388.900,00	0,00	02 Maret 2026
Jumlah		**175.715.786,00**	**106.586.953,00**	**40.105.791,00**	**29.023.042,00**	

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa uang dibayar di muka senilai Rp175.715.786,00 telah dilakukan serah terima barang pada Tahun 2026 senilai Rp106.586.953,00, pengembalian dengan cara dititipkan secara tunai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp40.105.791,00 dan sisanya senilai Rp29.023.042,00 pada 7 sekolah sudah dilakukan kesepakatan untuk

melakukan serah terima barang dengan rentang waktu yang termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

11. Dalam rangka pemulihan penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya dan penyelesaian Utang Pihak Ketiga, Pemerintah Kabupaten Malaka (yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) telah melakukan rapat bersama Pihak Ketiga/Penyedia (yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA) pada tanggal 21 April 2026 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan menyepakati beberapa hal yang termuat dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai berikut.
    a. Bahwa berdasarkan hasil pencatatan dan verifikasi administrasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka TA 2025, terdapat kewajiban/utang PIHAK PERTAMA yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Paket Pekerjaan tahun-tahun sebelumnya;
    b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa kewajiban/utang PIHAK PERTAMA akan dibayarkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027 pada Triwulan 1 (satu) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
    c. Terhadap pekerjaan PIHAK KEDUA yang secara fisik belum selesai dan belum ada Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali terjadi keadaan Kahar diluar kemampuan kedua belah pihak yang akan disepakati dalam Adendum Kontrak; dan
    d. PIHAK KEDUA akan membayar Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) serta denda keterlambatan pekerjaan apabila sudah ada kepastian pembayaran dari PIHAK PERTAMA.
12. Terkait adanya Utang PFK pada Neraca yaitu Pajak Peghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran sekaligus Jaminan Hari Tua/Pensiunan/Pesangon senilai Rp1.753.428.616,00 yang terdiri dari:
    a. Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.069.849.446,00; dan
    b. Tahun Anggaran 2023 senilai Rp683.579.170,00.

    Telah dilakukan rekonsiliasi penyetoran PPh Pasal 21 TA 2022 dan TA 2023 pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, bertempat di Kantor KPP Pertama Atambua antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka dan Kepala KPP Pratama Atambua, dengan maksud dan tujuan untuk mencocokan angka data pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 TA 2022 dan TA 2023, guna memastikan kesesuaian jumlah yang telah dipotong dan disetorkan dengan hasil rekonsiliasi yang termuat dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut.

    1) Tahun Anggaran 2022
        a) Jumlah PPh 21 yang dipotong : Rp1.069.849.446,00
        b) Jumlah PPh 21 yang disetor : Rp1.069.849.446,00
        c) Jumlah PPh 21 terverifikasi : Rp1.069.849.446,00
        d) Selisih : Rp0,00
    2) Tahun Anggaran 2023
        a) Jumlah PPh 21 yang dipotong : Rp683.579.170,00
        b) Jumlah PPh 21 yang disetor : Rp683.579.170,00

c) Jumlah PPh 21 terverifikasi : Rp683.579.170,000
d) selisih : Rp0,00

Kesimpulan dari hasil rekonsiliasi data penyetoran PPh Pasal 21 TA 2022 dan TA 2023 antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan KPP Pratama Atambua telah **sesuai dan terverifikasi** atau bersaldo Rp0,00.

13. Adanya bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung transformasi pendidikan nasional melalui program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1179/C4/DM.00.03/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 2, terdapat 7 Sekolah di Kabupaten Malaka yang menjadi sasaran program revitalisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.5 Rincian Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
1	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	50301411	SMP NEGERI 1 MALAKA TIMUR	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	6
					Rehabilitasi ruang laboratorium dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1
2	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	50309366	SMP NEGERI METAMAUK	Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	2
3	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	50309448	SMPK SABAR SUBUR BETUN	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	2
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	7
4	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	69787536	SMPTN 1 MALAKA BARAT - KATARA	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3
					Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1
5	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	69899310	SMP NEGERI KATERI	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Menu	Volume
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
6	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	70012033	SMP NEGERI NUMPONI	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	6
					Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	2
7	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	70012035	SMP NEGERI BABOTIN	Pembangunan ruang Administrasi beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2
					Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	1
					Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	1
					Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot	1
					Pembangunan toilet beserta sanitasinya	1

14. Adanya bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung transformasi pendidikan nasional melalui program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1207/C3/HK.03.01/2025 tentang Perubahan atas Keputusan

Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2, terdapat 2 Sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.6 Rincian Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	NPSN	Nama Sekolah	Menu Revitalisasi	
1	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	Kec. Laenmanen	50301610	SD INPRES RANTETE	Rehabilitasi ruang kelas	4 Ruang
						Pembangunan toilet	1 Paket
						Pembangunan ruang administrasi	1 Ruang
2	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	Kec. Wewiku	70012046	SD NEGERI KLISUK LOR	Pembangunan toilet	1 Paket
						Pembangunan ruang perpustakaan	1 Ruang

BAB VII
PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagai daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan APBD secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.
2. Kinerja pengelolaan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2025 yaitu mencapai 94,23% mengalami penurunan senilai 2,83% dari realisasi Pendapatan Tahun 2024 senilai 97,06%.
3. Kinerja pengelolaan Belanja Kabupaten Malaka Tahun 2025 yaitu mencapai 89,59% mengalami penurunan senilai 7,11% dari realisasi Belanja Tahun 2024 senilai 96,70%.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Malaka Tahun 2025 dengan kategori **"sangat kurang"** yaitu 8,69%. Hal ini menggambarkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap dana transfer sangat dominan, dengan demikian perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah.
5. Kemampuan Keuangan Kabupaten Malaka berdasarkan keputusan Bupati Malaka Nomor 35/HK/2025 dikelompokkan ke dalam kategori **"Rendah"**, dengan demikian kebijakan pengelolaan belanja diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas dan strategis dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mendapat opini BPK tertinggi yaitu: "*Wajar Tanpa Pengecualian*". Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimis tetap mempertahankan opini BPK "*Wajar Tanpa Pengecualian*" pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
7. Tekad dan upaya Pemerintah Kabupaten Malaka untuk merespon pencapaian opini *Wajar Tanpa Pengecualian*, kearah peningkatan ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

7.2. SARAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance* dan sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

Kami menyadari bahwa LKPD yang disajikan ini, masih jauh dari sempurna. Namun dalam keterbatasannya, LKPD ini diharapkan dapat menyajikan data yang penting, relevan dan akurat kepada pihak yang berkompeten. Pemerintah Kabupaten Malaka bertekad untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melalui penyusunan dan penyajian LKPD secara lebih andal, memadai, kredibel dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan dasar pengambilan keputusan.

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN